KONSEP *SHURA* DALAM AL-QURAN

(Studi Tafsir *Fī Ẓilāl al-Qur'ān* Karya Sayyid Quṭub)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Ilmu al-Quran dan Tafsir

Oleh

S Y A O Q I
F0.5.2.1.40.78

PROGRAM MAGISTER PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Syaoqi

NIM : F0.5.2.14.078

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Juli 2016

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

9EADF563783166

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Syaoqi

ii

PERSETUJUAN

Tesis Syaoqi ini telah disetujui
pada tanggal 27 Juli 2016

oleh
Pembimbing

Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, M.A
NIP. 195008171981031002

iii

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis **Syaoqi** ini telah diuji

pada tanggal 23 Agustus 2016

Tim Penguji:

1. **Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag** **(Ketua)** .....
   NIP. 195601031985031002

2. **Prof. Dr. H.M. Roem Rowi. MA** **(Penguji I)** .....
   NIP. 194710031977011001

3. **Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA** **(Penguji II)** .....
   NIP. 195008171981031002

Surabaya, 01 September 2016

Direktur,

KEMENTERIAN AGAMA UIN SUNAN AMPEL PASCASARJANA SURABAYA

Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag.
NIP.195601031985031002

iv

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama	: **SYAOQI**
NIM	: F05214078
Fakultas/Jurusan	: Pascasarjana (S2)/Ilmu Alquran dan Tafsir
E-mail address	: o2nk.86@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sktipsi ■ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KONSEP *SHŪRĀ* DALAM AL-QURAN (Studi Tafsir *Fī Ẓilāl al-Qur'ān* Karya Sayyid Quṭub)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Desember 2016

Penulis,

(Syaoqi)

ABSTRAK

Penulis : **Syaoqi**
Judul : **Konsep *Shūrā* dalam Al-Quran** (Studi Tafsir *Fī Ẓilāl al-Qur'ān* Karya Sayyid Quṭub)
Kata Kunci :Sayyid Quṭub, QS Ali 'Imran: 3.159 dan QS al-Shūrā: 42.38, *Shūrā*sebagai konsep Islam

Islam sebagai agama dengan seperangkat kitab suci Alquran dan Hadis telah purna sebagai petunjuk yang sempurna. Islam mengatur setiap sendi kehidupan pemeluknya, termasuk dalam hal pemerintahan. *Shūrā* adalah konsep yang ditawarkan Islam untuk mengakomodasi hal itu semua. Sayyid Quṭub sebagai *mufassir-mujāhid*dengan seperangkat tafsir *Fī Ẓilāl al-Qur'ān (dibawah naungan Alquran)* salah satu tokoh yang kuat mendengungkan konsep *Shūrā* tersebut. untuk itu, dalam tesis ini akan diungkapkan ayat apa saja yang dihadirkan Sayyid Quṭub terkait konsep *Shūrā* tersebut, dan bagaimana uraian Sayyid Quṭub dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut. Tujuan dua rumusan masalah di atas adalah dalam rangka menghadirkan pilihan ayat apa saja yang diungkapkan Sayyid Quṭub dan menjelaskan bagaimana uraian Sayyid Quṭub terkait ayat tersebut dalam tafsirnya, *Fī Ẓilāl al-Qur'ān.*

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kajian Pustaka *(Library Research)* dengan jenis Penelitian Kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data secara Dokumentasi yang bersifat Analisis Isi *(Content Analysis),* yang dihadirkan dengan mengikuti metode secara Induktif dengan menggunakan pendekatan penafsiran secara Tematik *(Mawḍū'ī).*

Penelitian ini menghasilkan, bahwa ayat yang dijadikan dalil oleh Sayyid Quṭub adalah QS Ali 'Imrān: 159 (sebagai nas konsep *Shūrā* secara historis-praktis) dan QS al-Shūrā: 38 (nas secara teoritis-ideologis). Dalam uraian tafsirnya tersebut, Sayyid Quṭub menegaskan, bahwa *Shūrā* adalah konsep dan prinsip dasar *(mabda' asasī)* yang tak tergantikan sebagai akomodasi bagi umatnya dalam mengurus dirinya dalam berbangsa dan bernegara. Sebuah keharusan bagi umat Islam untuk menjadikan *Shūrā* sebagai karakteristik dasar *(ṭabī'ī asasī).* Hal ini adalah sebagai justifikasi, bahwa umat Islam berhak menjadi teladan bagi umat lain dan aktualiasasi Islam yang *rahmatan li al-'ālamīn.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM …….. i
PERNYATAAN KEASLIAN …….. ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING …… iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI …….. iv
MOTTO …… v
PERSEMBAHAN……. vi
ABSTRAK…… vii
KATA PENGANTAR …….. viii
DAFTAR ISI……. xii
TRANSLITERASI ……... xv

BAB I
PENDAHULUAN

A. LatarBelakangMasalah …….. 1
B. IdentifikasidanBatasanMasalah …… 5
C. RumusanMasalah …… 6
D. TujuanPenelitian ……. 7
E. KegunaanPenelitian …… 7
F. KerangkaTeoritik …… 8
G. PenelitianTerdahulu …… 10
H. MetodePenelitian …… 12
I. SistematikaPembahasan …….. 17

BAB II
MENGENAL TAFSIR*FĪ ẒILĀL AL-QUR'ĀN*KARYA SAYYID QUṬUB

A. Mengenal Sayyid Quṭub …… 19
1. Biografi dan Pendidikan Sayyid Quṭub …… 19
2. Kondisi Sosial, Keilmuan dan Gerakan Sayyid Quṭub …… 21
3. Pemikiran dan Karya-karyanya ……... 33
B. Mengenal Tafsir*Fī Ẓilāl al-Qur'ān* …… 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sejarah Penulisan Tafsir *Fī Ẓilāl al-Qur'ān* ……. 39
2. Metode dan Aliran Tafsir *Fī Ẓilāl al-Qur'ān* ……... 43

BAB III

DISKURSUS *SHŪRĀ* DAN DEMOKRASI

A. *Shūrā* sebagai Konsep Awal …… 60
1. Definisi *Shūrā* ……. 60
2. Prinsip-prinsip *Shūrā* …… 64
3. Pandangan Para Tokoh tentang *Shūrā* ……. 66

B. Dialektika Demokrasi……..…….. 82
1. Definisi Demokrasi ……. 82
2. Prinsip-prinsip Demokrasi……. 84
3. Pandangan Para Tokoh tentang Demokrasi …..... 87
4. Persamaan & Perbedaan antara *Shūrā* dengan Demokrasi …... 96

BAB IV

***SHŪRĀ* DALAM PENAFSIRAN SAYYID QUṬUB**

A. Ayat-ayat tentang *Shūrā* dalam al-Quran ……. 100
1. Ayat-ayat *Shūrā* menurut Bentuk & Kandungan Makna…….. 100
2. Ayat-ayat *Shūrā* menurut Tertib Nuzul …….. 104
3. Ayat-ayat Shura menurut Tertib Mushaf…….105

B. Penafsiran Sayyid Qutub terhadap Ayat-ayat *Shūrā* ……. 106
1. Eksistensi *Shūrā* dan Payung Hukumnya..... 106
a. Penafsiran Sayyid Quṭub dalam QS al-Shūrā [42/38]…….. 108
b. Penafsiran Sayyid Quṭub dalam QS Ali 'Imrān [3/159] ….. 111
2. Nilai-nilai *Shūrā* ……. 115
a. Persamaan Derajat *(al-Musāwah)*……. 115
b. Mayoritas *(Aghlābiyah)*…… 117
c. Pendidikan *(al-Tarbiyah)* …… 118
d. Keta'atan *(al-Ṭā'at)* …….. 119
e. Kesabaran *(al-Ṣabr)* ……. 120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Kepasarahan *(al-Tawakkul)* ……. 121

C. *Shūrā* sebagai Konsep Islam dan Urgensinya…….122

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan …….. 129

B. Saran …… 131

DAFTAR PUSTAKA ……..... 132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt menegaskan, bahwa Islam adalah agama yang memberikan rahmat kepada alam semesta termsuk di dalamnya, manusia. Hal tersebut diungkapkan dalam QS al-Anbiyā': 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.[1]

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah mengutus nabi Muhammad saw untuk mengajarkan Islam kepada umat manusia dengan visi dan misi yang jelas, dalam rangka memberikan rahmat, kedamaian, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi umat manusia. Dalam menyebarkan agama Islam tersebut, Nabi Muhammad saw dibekali dengan petunjuk wahyu yang diberikan Allah kepadanya melalui malaikat Jibril, yang terkumpul dalam satu kitab suci dan agung, Alquran.

Allah berfirman dalam QS al-Isrā': 82:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلا خَسَارًا

Dan Kami turunkan dari Alquran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Alquran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.[2]

---

[1] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya (al-Jumānatul 'Alī)* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 332.

[2] Ibid., 291.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian juga dalam QS al-Baqarah: 185 dijelaskan:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Alquran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.[3]

Dalam QS al-Māidah: 48 Allah berfirman:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Dan Kami telah turunkan kepadamu Alquran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.[4]

Beberapa ayat di atas cukup dapat memberikan legitimasi dan justifikasi bahwa sendi-sendi ajaran Islam yang tertuang dalam Alquran adalah

[3] Ibid., 29.
[4] Ibid.,117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai petunjuk yang jelas bagi gerak kehidupan manusia. Dengan hal ini dapat dikatakan, bahwa tidak ada tujuan lain Islam diturunkan sebagai agama selain menjadi rahmat bagi alam dan seluruh isinya.

Berangkat dari itulah maka Islam sudah pasti mengatur segala sesuatu yang menyangkut kehidupan manusia, termsuk kepemimpinan terutama kepemimpinan dalam sebuah Negara. Berbicara Negara, maka tidak bisa lepas dari sistem yang dianut. Dalam hal ini, Islam mengenal kata *Shūrā* yang jamak dikenal dengan bermusyawarah, musyawarah yang dilakukan oleh berbagai pihak dengan tujuan mengetahui berbagai buah pikiran ke arah pencapaian suatu rumusan.[5] Pada perkembangannya, kata *Shūrā* banyak yang mengategorikannya dengan Demokrasi. Hal tersebut tentu penting untuk disinggung dalam penelitian ini. Karena pemikiran tokoh yang akan penulis teliti juga turut bergumul dalam diskursus tersebut, yaitu Sayyid Qutub. Dia merupakan salah satu tokoh kawakan yang mendengungkan term *Shūrā* sebagai satu konsep yang luar biasa yang dimiliki Islam. Sayyid Qutub berpandangan bahwa *Shūrā* adalah prinsip dasar yang diwajibkan Islam kepada pemeluknya untuk dilaksanakan. Sebab dengan *Shūrā* itulah segala permasalah

---

[5] Dalam tafsirnya, al-Qurṭubī mengatakan bahwa kata *shūrā* oleh ahli bahasa diambil dari kata شُرْتُ الدَّابَّةَ وَشَوَّرْتُهَا (upaya melatih binatang), ada pula yang mengatakan شُرْتُ الْعَسَلَ وَاشْتَرْتُهُ فَهُوَ مَشُورٌ وَمُشْتَارٌ إِذَا أَخَذْتُهُ مِنْ مَوْضِعِهِ، (mengambil madu dari tempatnya) (Lihat. Al-Qurṭubī, *al-Jami' Li Aḥkām al-Qur'ān,* Vol. 4, cet. Ke-2 (Kairo: Dār al-Kutub, 1964), 249)

Secara istilah Menurut Abu Ali al-Tabarsi, *Shūrā* merupakan permusyawaratan untuk mendapatkan kebenaran. Sedang Al-Asfahani mendefinisikan *Shūrā* sebagai merumuskan pendapat melalui pembicaraan (permusyawaratan). Sementara Ibn al-Arabi memberikan pengertian *Shūrā* sebagai musyawarah untuk mencari kebenaran atau nasihat dalam mencari kepastian. (Lihat. Moh. Izani Moh Zain, *Islam dan Demokrasi: Cabaran Politik Muslim Kontemporari di* Malaysia, (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2005), 19.)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan akan terpecahkan khusunya dalam falsafah pemerintahan.[6] Berangkat dari itulah penulis melakukan penelitian ini.

Di antara ayat yang digunakan dalam hal *Shūrā* ini adalah:

QS Ali ‘Imrān: 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.[7]

QS al-Shūrā: 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.[8]

QS al-Baqarah: 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ

[6] Sayyid Quṭb, *Fī Ẓilāl al-Qur’ān,* vol. 1, cet. Ke-17 (Beirut: Dār al-Shurūq, 1412 H), 500
[7] Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya,* 72.
[8] Ibid., 488

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.[9]

Dengan demikian sudah jelas, bahwa Islam yang mempunyai konsep besar dalam manajemen kehidupan manusia yaitu konsep *Shūrā.* Untuk itulah sangatlah penting untuk diurai hal ihwal *Shūrā* sehingga konsep tersebut dapat dikontekskan sebaik mungkin. Melalui tafsir *Fī Ẓilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Quṭub inilah penulis akan meneliti dan mengurainya dalam tesis ini.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Untuk mengungkap materi-materi *Shūrā* dalam Alquran tersebut sangat perlu untuk menganalisa, menginventarisasi dan mengidentifakasi masalah yang terkait dengan materi tersebut. Diantara masalah yang terkait dengan materi di atas adalah:

1. Makna *Shūrā* dalam Alquran menurut Sayyid Quṭub dalam tafsir *Fī Ẓilāl al-Qur'ān*

[9] Ibid., 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mekanisme pengambilan kebijakan dalam sistem *Shūrā* menurut Sayyid Quṭub dalam tafsir *Fī Ẓilāl al-Qur'ān*
3. Karakter yang harus dimiliki oleh penganut sistem *Shūrā*
4. Pengungkapan ayat-ayat tentang *Shūrā* dalam Alquran menurut Sayyid Quṭub dalam tafsir *Fī Ẓilāl al-Qur'ān.*
5. Penafsiran ayat-ayat tentang *Shūrā* Menurut Sayyid Quṭub dalam tafsir *Fī Ẓilāl al-Qur'ān*

Dari sekian identifikasi masalah di atas maka perlu untuk dibatasi menjadi beberapa masalah dengan tanpa mengurangi subtansi identifikasi masalah di atas. Batasan tersebut menjadi dua masalah:

1. Pengungkapan ayat-ayat tentang *Shūrā* dalam Alquran menurut Sayyid Quṭub dalam tafsir *Fī Ẓilāl al-Qur'ān.*
2. Penafsiran ayat-ayat tentang *Shūrā* Menurut Sayyid Quṭub dalam tafsir *Fī Ẓilāl al-Qur'ān*

C. Rumusan Masalah

Dalam rangka memfokuskan pembahasan dalam tesis ini maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengungkapan ayat-ayat tentang *Shūrā* dalam Alquran menurut Sayyid Quṭub dalam tafsir *Fī Ẓilāl al-Qur'ān?*
2. Bagaimana Penafsiran ayat-ayat tentang *Shūrā* Menurut Sayyid Quṭub dalam tafsir *Fī Ẓilāl al-Qur'ān?*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan, sebagai berikut:

1. Menjelaskan dan memaparkan pengungkapan ayat-ayat yang berkaitan dengan *Shūrā* dalam Alquran menurut Sayyid Quṭub dalam tafsir *Fī Ẓilāl al-Qur'ān*
2. Menjelaskan penafsiran ayat-ayat tentang *Shūrā* menurut Sayyid Quṭub dalam tafsir *Fī Ẓilāl al-Qur'ān*

E. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa manfaat dan kegunaan yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini, yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini bisa menjadi kontribusi dalam studi Alquran dan tafsir, kaitannya dalam tafsir *Mawḍū'ī.*[10] Selain itu, dapat bermanfaat dalam mengungkap maksud dari konsep *Shūrā* menurut Sayyid Quṭub.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti tentang masalah *Shūrā* secara khusus dengan metode dan pendekatan yang berbeda. Sehingga kajian term *Shūrā* ini dapat ditelusuri dari berbagai aspek pendekatan ilmiah dan menghasilkan pemahaman yang luas.

---

[10] 'Abd al-Hayy al-Farmawī, *Al-Bidāyaṭ Fī Tafsīr al-Mawḍū'ī*, (Kairo: Maktabat Jumhūriyyah, 1976), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dapat mempunyai implikasi positif baik dari sisi teoritis maupun praktis bagi masyarakat luas khususnya umat Islam.
4. Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu usaha peningkatan, penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai Alquran khususnya berkaitan dengan pemanfaatan *Shūrā* dalam segala sisi kehidupan manusia dalam hal ini pemerintahan dan bentuk-bentuk kepemimpinan lainnya.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang disusun untuk menunjukkan dari sudut mana masalah yang telah dipilih akan disoroti.[11] Menurut Sugiono, teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.[12] Tentu saja disini penulis memerlukan sebuah teori untuk menelaah *Shūrā* perspektif Sayyid Qutub dalam tafsirnya, *Fī Ẓilāl al-Qur'ān.*

Secara umum, *Shūrā* dimaknai dengan musyawarah yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu kesepakatan. Disisi lain term *Shūrā* yang disebut dalam Alquran dianggap sama dengan Demokrasi oleh beberapa pemikir politik Islam. Akan tetapi, Sayyid Quṭub tidak sependapat jika term *Shūrā* disamakan dengan term Demokrasi sebab Islam hanya punya

[11] Muhammad Al fatih Suryadilaga, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Teras, 2005), 166.
[12] Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu prinsip yaitu *Shūrā*.[13] Meski demikian, Sayyid Quṭub tidak menjelaskan definisi dari *Shūrā* secara rijit baik dari perubahan makna sebab perubahan dasar kata maupun *Shūrā* secara termenologi. Akan tetapi Sayyid Quṭub membahas tuntas tentang *Shūrā* dari sisi operasional dan gambaran umum, sehingga ketika dipadukan akan menjadi konglusi yang sempurna tentang *Shūrā*. Dari hasil pengamatan sementara yang dilakukan penulis terhadap hasil penafsiran Sayyid Quṭub dalam ayat-ayat *Shūrā* dapat dikemukakan, bahwa *Shūrā* tidak bisa lepas dari proses musyawarah, sebab dalam musyawarah terdapat pertukaran pendapat dan pemikiran *(taqlīb awjuh al-ra'y)* yang akan terseleksi untuk dijadikan sebuah kebijakan/keputusan. Kebijakan itulah yang akan memengaruhi seluruh gerak masyarakat atau suatu bangsa, maka dari itu musyawarah menjadi inti dari *Shūrā*.[14] Ayat utama yang dijadikan landasan utama *Shūrā* oleh Sayyid Qutub adalah QS Ali 'Imrān: 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.[15]

Dan QS al-Shūrā: 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

[13] Sayyid Quṭb, *Fī Ẓilāl al-Qur'ān*, vol. 1, 500-501.
[14] Ibid., 500-503.
[15] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka."[16]

Kendatipun ayat-ayat lain yang mengiringi dan yang dapat dikaitkan dengan dua surat di atas juga disebutkan oleh Sayyid Quṭub.

G. Penelitian Terdahulu

Pembahasan *Shūrā* bukanlah suatu hal yang baru, karena banyak orang yang telah meneliti dan mengkaji tentang *Shūrā.* Akan tetapi dari berbagai macam literatur atau tulisan, peneliti belum menemukan karya yang mengkaji secara khusus tentang konsep *Shūrā* dalam Alquran perspektif Sayyid Quṭub.

Adapun penelusuran kepustakaan dari berbagai literatur, ditemukan kajian yang bersinggungan dengan tema yang dibahas. Diantaranya adalah:

1. *Shūrā* versus Demokrasi analisis atas pemikiran politik 'Ābid al-Jābirī. Skripsi ini ditulis oleh Suhaimi Razak (mahasisiwa IAIN Sunan Ampel) pada tahun 2004. Orientasi dari tulisan tersebut hanya membahas *Shūrā* dan Demokrasi perspektif 'Ābid al-Jābirī dan bukan tokoh yang lain seperti Sayyid Quṭub.
2. Konsep *Shūrā* dalam Islam atas pelaksanaan Demokrasi konstitusional di Indonesia menurut pemikiran Mahfud MD. Skripsi ini ditulis oleh Sefri Ilhamsyah (mahasisiwa IAIN Sunan Ampel) pada tahun 2009.

[16] Ibid., 488

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahasan di dalamnya lebih kepada sinergisitas antara konsep *Shūrā* dengan Demokrasi konstitusional di Indonesia menurut pandangan Mahfud MD.

3. *Al-Shūrā Farīdat Islāmiyyah*, karya 'Ali Muhammad al-Ṣalābī, Muassasah Iqra, 2010. Buku ini membahas *Shūrā* dari beberapa pemikiran tokoh dan tidak terfokus pada Sayyid Quṭub saja.

Dari beberapa telaah pustaka yang telah dilakukan secara seksama, penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian di atas. Di antara persamaannya adalah:

1. Membahas tema yang sama, yaitu tentang *Shūrā*
2. Ayat pokok yang dihadirkan sama, yang diambil dari QS Ali 'Imrān: 159 dan QS al-Shūrā: 38.

Sedangkan yang menjadi pembeda adalah:

1. Tema *Shūrā* di atas belum ada yang mengambil dari konsep *Shūrā* menurut Sayyid Quṭub
2. Penelitian di atas kebanyakan lebih berorientasi pada perbandingan *Shūrā* dan Demokrasi
3. Bentuk penelitian di atas tidak berbentuk Tesis melainkan Skripsi dan Buku.

Dari uraian persamaan dan perbedaan di atas cukup menjadi legitimasi legal bahwa penelitian tesis ini belum pernah dilakukan sebelumnya dan terhitung sebagai penelitian baru.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, metode penelitian meliputi:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif. Disebut kualitatif karena sumber data yang akan dieksplorasi berupa pernyataan verbal yang tertuang dalam bentuk tulisan.[17] Selanjutnya, melakukan upaya untuk mendapatkan data yang komprehensif tentang interpretasi term *Shūrā* menurut Sayyid Quṭub dalam tafsir *Fī Ẓilāl al-Qur'ān*

Penelitian ini juga termsuk dalam penelitian normatif yang menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan). Oleh karena itu sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tulisan, baik berupa literatur berbahasa Arab, Inggris maupun Indonesia yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Terdapat beberapa jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yakni :

1) Pengungkapan ayat-ayat *Shūrā* dalam Alquran beserta ayat-ayat yang identik dengannya.

2) Penafsiran ayat-ayat *Shūrā* dalam Alquran menurut Sayyid Quṭub dalam tafsir *Fī Ẓilāl al-Qur'ān.*

---

[17] Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen perpustakaan yang terdiri dari dua jenis sumber, yakni primer dan sekunder. Sumber primer adalah rujukan utama yang akan dipakai, yaitu :

1. Alquran (terutama dalam QS Ali ‘Imrān: 159 dan QS al-Shūrā: 38)
2. Tafsir *Fī Ẓilāl al-Qur’ān* karya Sayyid Quṭub dan buku-buku lain Sayyid Quṭub yang terkait dengan tema seperti, *al-’Adālat al-Ijtimāiyyah fi al-Islām, fiqh al-Da’wat: mawḍū’āt fi al-Da’wah wa al-Harakat* dsb.
3. Beberapa kitab tafsir seperti, *Tafsīr al-Rāzī dan Tafsīr al-Qurṭubī*

Sedangkan sumber sekunder yang dijadikan sebagai rujukan pelengkap dalam penelitian ini antara lain :

a. *Gerakan Kebangkitan Islam,* ‘Alī al-Mawdūdī, Terj. Bandung: Risalah 1984
b. *Al-Ḥukūmat al-Islāmiyyat,* ‘Alī al-Mawdūdī, Kairo: Dār al-Fikr, 1970
c. *Mafāhim Qur’āniyat,* Muḥammad Aḥmad Khalfallāh, ‘Ālam al-Kuwait: Ma’rifat, 1984
d. *Mu’jam Alfāẓ al-Qur’ān al-Karīm,* (edisi revisi) Vol. 1 karya Lembaga Bahasa Arab Mesir, Mesir: Dār al-Shurūq, 1989
e. *Lisān al-‘Arab* karya Ibn al-Manẓūr, Mesir: Dār al-Ma’ārif, 1119
f. *Al-Munawwir* karya Achmad Warson Munawwir.
g. *Oxford Learners Pocket Dictionary* karya Martin H. Manser.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Kemudian sumber rujukan pelengkap lainnya yakni buku-buku, kitab-kitab, artikel-artikel baik dari majalah maupun di internet dan alat informasi lainnya yang bisa dipertanggung jawabkan kebenaran datanya yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini dan dianggap penting untuk dikutip dan dijadikan informasi tambahan.

3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.

Dalam teknik pengumpulan data, digunakan metode dokumentasi yaitu dengan mencari data mengenai beberapa perihal berupa catatan, buku, kitab, jurnal ilmiah ataupun dokumentasi lainnya. Melalui metode dokumentasi ini, diperoleh data-data yang berkaitan dengan penelitian ini berdasarkan konsep kerangka penulisan yang telah disiapkan sebelumnya.

Untuk menelaah dan mengkaji isi kandungan data utama dan yang lain digunakan teknik *content analysis* (kajian isi). Hal ini disandarkan pada pendapat Lexy J. Moloeng. Ia mengatakan "untuk memanfaatkan dokumen yang padat isinya, biasanya digunakan metode tertentu. Metode yang paling umum adalah *content analysis* atau dinamakan "kajian isi".[18] Dalam hal ini yang menjadi objek utama pada penelitian adalah pemikiran Sayyid Qut}ub dalam tafsir *Fī Ẓilāl al-Qur'ān* terkait penafsiran term *Shūrā* dalam Alquran.

Setelah data dapat terhimpun, kemudian dipilah, diklasifikasi, dan diinventarisasi dalam pemikiran yang sesuai dengan norma atau kaidah yang

[18] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah ditetapkan untuk disimpulkan dengan konklusi induktif dan deduktif.[19] Dengan demikian, pokok pikiran yang terkandung dalam data utama akan mudah diidentifikasi dan dikategorisasi secara sistematik ke dalam satu kesimpulan yang jelas terarah, dan mudah untuk dianalisis serta diinterpretasi lebih lanjut.

Adapun pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini ialah metode tafsir *Mawḍū'ī* (tafsir tematik), yaitu suatu metode tafsir yang berupaya mencari jawaban Alquran tentang suatu masalah tertentu dengan menghimpun seluruh ayat yang dikaji, kemudian berusaha mencari pengertian secara mendalam terhadap kata-kata *Shūrā* yang terdapat dalam berbagai konteks ayat dan menganalisanya untuk melahirkan sebuah konsep yang utuh dan komprehensif[20] mengenai *Shūrā* dalam Alquran menurut Sayyid Quṭub. Pendekatan tematik yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah menekankan pada tinjauan kronologis berdasarkan tertib nuzul surat-surat dalam Alquran karya Muhammad 'Izzah Darwazah,[21] kemudian dikonfirmasikan dengan karya Muhamad Fu'ad Abd al-Baqi' dalam karyanya *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāẓ Al-Qur'an* untuk melihat satuan ayat makiah dan madaniahnya[22] dengan tanpa mengabaikan tinjauan dari mufassir lainnya.

---

[19] Kesimpulan induktif adalah usaha atau proses pengambilan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta individual. Jika pengambilan kesimpulan dengan jalan sebaliknya maka disebut dengan deduktif.

[20] al-Farmawī, *al-Bidāyat Fī Tafsīr al-Mauḍū'ī*, 5.

[21] Muhammad 'Azzah Darwazah, *Al-Tafsīr al-Hadīs : al-Suwār Murattabah Ḥasb al-Nuzūl,* vol. 1 (Kairo: Dār Iḥya al-Kutub al-'Arabiyah, 1383), 15-16.

[22] Muhammad Fuad 'Abd al-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāḍ al-Qur'ān,* (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyat, 1364), 488.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemilihan metode tematik sebagai dasar pendekatan dalam kajian ini, tidak berarti bahwa pendekatan lain diabaikan. Oleh karena itu, semua ilmu bantu yang dapat lebih memperjelas masalah dan relevan dengannya dapat digunakan.

4. Langkah-langkah Penelitian.

Oleh karena kerangka teori dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah yang ditawarkan oleh al-Farmawī yang pada tahap oprasionalnya mengacu pada pola integrasi antara Muhammad 'Izzah Darwazah yang menekankan pada aspek tertib nuzul surat-surat dalam Alquran dan Muhammad Fuad 'Abd al-Bāqī untuk melihat satuan ayat makkiyah dan madaniahnya, maka langkah-langkah oprasional yang dimaksudkannya adalah sebagai berikut:

1. Memilih tema yang hendak dijadikan pokok bahasan.
2. Menghimpun ayat-ayat yang sesuai dengan tema, baik ayat-ayat makiah maupun madaniah,
3. Menyusun ayat sesuai dengan masa nuzulnya, disertai pengetahuan tentang sebab nuzulnya,
4. Mengetahui munasabah (hubungan) ayat-ayat pada suratnya,
5. Menyusun tema bahasan dalam suatu kerangka (*out line*) secara lengkap,
6. Melengkapi pembahasan tema tersebut dengan hadis-hadis yang dipandang relevan guna memperjelas pembahasan,
7. Melakukan kajian ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara: a) Menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serupa maupun sejenis, b) Mengkompromikan antara ayat-ayat yang ‘ām dan yang *khāṣ,* yang *muṭlaq* dan *muqayyad*, atau yang tampaknya bertentangan, menjelaskan yang *nāsikh* dan *mansūkh,* sehingga semua ayat tersebut bertemu dalam satu muara tanpa perbedaan dan kontradiksi.[23]

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menganalisa data dengan system analisis induktif. Analisa demikian demikian dimaksudkan sebagai tahapan tahapan pengkajian teks, pesan, petunjuk maupun informasi *Shūrā* yang keberadaanya terpisah dan terpotong di berbagai sumber dan tempat yang berbeda-beda, terutama ayat-ayat yang mempunyai pengertian *Shūrā* dalam Alquran dalam tafsir *Fī Ẓilāl al-Qur’ān* karya Sayyid Quṭub. Semua data yang terkumpul, baik primer maupun sekunder, diklasifikasi dan dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Selanjutnya dilakukan telaah mendalam atas karya-karya yang memuat objek penelitian dengan menggunakan analisis isi, yaitu suatu teknik sistematik untuk menganalisis isi pesan dan mengolahnya dengan tujuan menangkap pesan yang tersirat dari satu atau beberapa pernyataannya.[24]

I. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan yang ada dalam penelitian ini menjadi sistematis dan mudah dipahami, maka penelitian ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

---

[23]Abd al-Hayyi al-Farmawī, *al-Bidāyat Fī Tafsīr al-Mauḍū’ī…*, 61-62.

[24] Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1993), 76-77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Pertama: pendahuluan, meliputi: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua: memaparkan tentang biografi Sayyid Quṭub : kehidupan, karir intelektual, arkeologi pemikiran, dan karya-karya intelektual. Pada bab ini, dideskripsikan pula gambaran umum kitab tafsirnya, yang meliputi latar belakang penulisan, metode dan corak penafsiran.

Bab Ketiga: menjelaskan tentang *Shūra* ¯ sebagai konsep awal yang ditawarkan Islam, wawasan tentang *Shūrā* secara umum, dan pembahasan antara *Shūrā* dan Demokrasi.

Bab Keempat: mengurai tentang *Shūra* ¯ dalam Alquran yang dilihat dari berbagai aspek, terminologi *Shūrā* dalam penafsiran Sayyid Quṭub yang di dalamnya memuat tentang eksistensi *Shūrā*, posisi, nilai-nilai, dan urgensinya.

Bab Kelima: penutup, sebagai kesimpulan dan saran dari pembahasan penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

MENGENAL TAFSIR *FĪ ẒILĀL AL-QUR'ĀN* KARYA SAYYID QUṬUB

A. Mengenal Sayyid Quṭub

1. Biografi dan Pendidikan Sayyid Quṭub

Nama lengkapnya adalah Sayyid Quṭub Ibrāḥim Husayn al-Shādhilī. Ia dilahirkan pada tanggal 9 Oktober 1906 M. di Desa Mūshā, Propinsi Asyuṭ, Egypt Mesir bagian utara dalam keluarga yang kuat mematuhi ajaran agama dan mempunyai kedudukan yang terhormat di kampungnya. Ayahnya bernama al-Haj Quṭb Ibrāhīm seseorang yang disegani dan peduli terhadap orang miskin, setiap tahun Ia menghidupkan hari-hari kebesaran Islam dengan mengadakan majlis-majlis jamuan dan tilawah Alquran di rumahnya terutama di bulan Ramadhan. Ibunya bernama Fatimah adalah seorang yang bertakwa dan mencintai Alquran, ketika majlis tilawah Alquran diadakan di rumahnya, ia mendengar dengan penuh khusyu' dan Ia telah menghafal Alquran sejak usianya belum sampai sepuluh tahun.[1] Hal ini tentu berkat pendidikan orangtuanya yang tegas.[2] Dia mempunyai perawakan tubuh yang kecil, berkulit

---

[1] Sayyid Quṭub, *Petunjuk Jalan*, "terj." Mahmud Harun Muchtarom (Yogyakarta: Uswah, 2009), 13-16. Lihat juga Sayyid Quṭub, *Islam and Universal Peace*, "terj." Abdul Halim Hamid, (Jakarta: Cahaya Press, t.th.,), 9. Ayahnya merupakan seorang petani dan seorang muslim yang ta'at. Lihat M. Ridlwan Nasir, *Perspektif Baru Metode Tafsir Muqarin*, (Surabaya: Imtiyaz, 2011), 41.

[2] Sayyid Quṭub pernah menuliskan ungkapan yang ditujukan kepada ibunya dalam kitab a*l-Taṣwīr al-Fannī fī al-Qur'ān.* Ungkapan tersebut menceritakan bahwa pada bulan ramadhan salah satu kebiasaan Ibunya adalah mengendong Sayyid Quṭub sambil mendengarkan suara merdu orang-orang yang sedang membaca Alquran (tadarus), padahal sesungguhnya Sayyid Quṭub sendiri ingin bermain bebas seperti anak seusianya namun ibunya dengan bisikan tegas melarangnya. Akibat hal itu hati Sayyid Quṭub tersentuh dengan senandung bacaan Alquran tersebut walau dirinya belum dapat memahami isinya. Lihat Nasir, *Perspektif Baru*, 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hitam, gaya bicaranya lembut, sangat sensitif, tanpa humor, dan bersungguh dalam mengkaji setiap persoalan.[3]

Sayyid Quṭb bersekolah di daerahnya selama 4 tahun. Usia 13 tahun ia melanjutkan pendidikannya ke Kairo pada tahun 1920, dengan masuk ke Madrasah Mu'allimin al-'Alawiyyah tahun 1922, kemudian melanjutkan ke sekolah Persiapan Darul Ulum, 1925. Setelah itu, melanjutkan ke Universitas Darul Ulum 1929 dan lulus tahun 1933 dengan gelar License di bidang sastra, dan Dia menjadi diploma di bidang pendidikan.[4] Buku Islam pertama yang ditulis Ia adalah *al-Taṣwīr al-Fannī Fī al- Qur'ān* (ilustrasi artistik dalam Alquran) dan mulai menjauhkan diri dari sekolah sastra al-'Aqqād. Departemen Pendidikan, tempat Ia bekerja mengutusnya untuk mengunjungi Amerika, untuk mengkaji kurikulum dan sistem pendidikan Amerika.

Kunjungan Sayyid Quṭb ke Amerika untuk belajar metode pendidikan Barat *(Western Methodhs of Education)*. Ia belajar di Wilson Teachers College. Ia meraih gelar MA di Universitas itu dan juga di Standford University. Setelah tamat kuliah, Ia juga sempat berkunjung ke Inggris, Swiss, dan Italia. Di Amerika Ia tinggal di kota kecil Greeley, Colorado. Ia pernah menulis tentang kenangannya terhadap Colorado:"Kota kecil Greeley, di mana saya tinggal begitu indah dan sehingga saya membayangkan dan menghayalkan ini adalah surga." Namun, akhirnya Sayyid Quṭb lebih banyak melihat sisi hitam dari Amerika dan menolak habis faham materialisme Barat. Bahkan pengalaman

[3] Edi Susanto, "Radikalisme Islam: Telaah Atas Pemikiran Sayyid Quṭub ", Jurnal Studi KeIslaman, STAIN Pamekasan, Vol. VII, No. 1 (April 2005), 599.
[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidupnya yang lebih dari dua tahun di Amerika menjadi titik balik yang penting dalam hidupnya. Ia tidak menjadi pengagum Amerika bahkan menjadi pengkritik Amerika (Barat) dengan seluruh sisi nilai kehidupannya.[5] Dia di Amerika hanya dua tahun, lalu kembali ke Mesir tanggal 20 Agustus 1950. Kemudian diangkat menjadi Asisten Pengawas Riset Kesenian di kantor Menteri Pendidikan. Namun pada tahun 1952, Ia mengajukan permohonan pengunduran diri.[6]

Ia wafat di waktu fajar Hari Senin, 13 *Jumād al-Ūlā* 1386 H. atau 29 Agustus 1966 M. di tiang gantung. Berikut bersama ‘Abd. Fataḥ Ismā’il, dan tokoh-tokoh Ikhwan al-Muslimin lainnya. Mereka dihukum mati karena didakwa bersalah, yakni terlibat makar dalam menumbangkan pemerintahan Mesir, yang pada saat itu presidennya adalah Jamāl ‘Abd al-Nāṣir.[7]

2. Kondisi Sosial, Keilmuan dan Gerakan Sayyid Quṭub

Hidup di lingkungan keluarga yang taat beragama juga berpengaruh dalam pembentukan karakter seorang Sayyid Quṭub. Pada mulanya, Dia dididik secara sederhana dalam lingkungan desanya yang terbatas, dan hafal Alquran selagi masih kecil. Menyadari bakat anak-anaknya, orang tua Sayyid Quṭub yang sangat memperhatikan pendidikan, mengirim mereka ke Halwan, daerah pinggiran Kairo. Sayyid Quṭub lantas masuk ke Tajhizyah Darul Ulum, sebuah sekolah persiapan untuk memasuki Darul Ulum Kairo, yang sekarang

[5]Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufassir Alquran*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 183.
[6] Ibid., Dan Susanto, Radikalisme Islam, 600.
[7] Susanto, Radikalisme Islam, 601.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi Universitas Kairo. Disini Sayyid Quṭub memperdalam ilmu-ilmu modern dan kesusastraan. Ia mulai kuliah di Darul Ulum pada tahun 1929.[8]

Pada 1930-an, Sayyid Quṭub menulis karya fiksi, kritik sastra, dan puisi.[9] Pada saat kuliah Sayyid Quṭub memulai aktif menulis karya-karya sastranya, salah satu tulisannya pernah dimuat di surat kabar *al-Aḥrām.* Sayyid Quṭub juga ikut terlibat dalam polemik sastra yang terjadi diantara para pemikir besar dan tokoh-tokoh sastra. Dan juga menyebarkan gagasan dan pendapatnya di majalah terbesar waktu itu seperti majalah *al-Katīb al-Miṣrī, al-Risālah, al-Balāgh al-Usbū'ī,* dan *al-Thaqāfah.*[10]

Diawal kehidupan sastra, Sayyid Quṭub memiliki kecenderungan terhadap orientasi pembaharuan yang dilakukan Ṭāhā Husayn, tapi itu tak berjalan lama karena setelah itu Sayyid Quṭub lebih condong terhadap 'Abbās al-'Aqqād, dimana kekagumannya terhadap 'Aqqād mendapat banyak kritikan dari kritikus sastra yang menyandingkan nama 'Aqqād dengan Sayyid Quṭub. Tidak lama setelah itu, Sayyid Quṭub berbalik melawan 'Aqqād karena dipandang terlalu diintelektualisasi akibat orientasi Barat. Akhirnya Sayyid Quṭub menempuh jalan yang berbeda dan mencoba mandiri dalam pemikirannya, yang disampaikan saat ceramah di Madrasah Darul Ulum pada Tahun 1932 M, dengan judul '*Misi Seorang Penyair dalam Kehidupan*'. Dalam ceramah inilah, Sayyid Quṭub menyebutkan kecenderungan baru yang lebih

---

[8] Di Mesir pada masa itu, hafalan Alquran adalah satu hal yang jamak bagi anak-anak dari keluarga yang taat beragama. Lebih-lebih bagi keluarga yang menginginkan agar putra-putri mereka melanjutkan pelajarannya ke al-Azhar, Sayyid Quṭub, *Islam and Universal Peace,* 10.

[9] Didin Saefuddin, *Pemikiran Modern dan Postmodern Islam,* (Jakarta: Grasindo, 2003), 100.

[10] Muhammad Sayyid al-Wakīl, *Kubrā Harakāt al-Islāmiyyat fī al-Qarn al-Rabī' al-'Ashr al-Hijrī,* "terj." Fachruddin, (Bandung: asy-Syaamil Press & Grafika, 2001), 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memihak kepada penyair-penyair baru dan mendukung aktifitas para penyair pemula.

Setelah lulus dari Darul Ulum pada tahun 1933, Sayyid Quṭub lebih aktif lagi dalam kegiatan penulisan, pada tahun 1944, buku yang berjudul *al-Taṣwīr al-Fannī Fī al-Qur'ān* diterbitkan, lalu pada tahun 1945 buku-buku Sayyid Quṭub menjadi *best seller*, seperti buku *al-Madīnat al-Masḥūrat* (kota yang tersihir), *al-Ṭiflūn Min al-Qoryat* (anak dari desa), dan *Kutub wa Shakhṣiyyat* (buku dan tokoh). Lalu bersama dengan beberapa saudaranya Sayyid Quṭub menuliskan buku *al-Aṭyāf al-Arba'at* (empat impian). Tahun 1948 Sayyid Quṭub menulis buku *al-Naqd al-Adabī Uṣūluh wa Manāhijuh* (kritik sastra, prinsip dan metodologinya) dan buku *Mashāhid al-Qiyāmat fī al-Qur'ān* (bukti-bukti kiamat dalam Alquran). Dan pada tahun inilah ia juga menerbitkan majalah *al-Fikr al-Jadīd*, tetapi hanya terbit sekitar delapan edisi kemudian tidak pernah terbit lagi karena dilarang pemerintah masa itu. Alasannya, majalah ini mengusung pemikiran Islami yang ditakuti oleh penguasa pada saat itu.[11]

Pada tahun yang sama. Sayyid Quṭub pergi ke Amerika untuk melanjutkan pendidikan magister. Sebelum berangkat, Sayyid Quṭub meninggalkan konsep buku *al-'Adālat al-Ijtimā'iyat fī al-Islām* (keadilan sosial dalam Islam). Namun buku ini belum sempat dicetak sampai Sayyid Quṭub berangkat. Ketika konsep buku ini diberikan kepada Imam Shahid Ḥasan al-Bannā, ia langsung memerintahkan agar segera mencetaknya,

[11] Ibid., 221-222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan dari penjualan buku ini diberikan kepada keluarga yang menjadi tanggung jawab Sayyid Quṭub sebelum keberangkatannya ke Amerika.[12] Sayyid Quṭub mengatakan:

> Sebelumnya saya tidak pernah bertemu dengan Ustadh al-Bannā, sehingga saya merasa kagum dengan kecepatan berfikir dan kebaikan jiwa Ia yang sangat peka dengan apa yang menjadi kebutuhan umat manusia agar bisa mengobati luka dan kerusakan mereka. Begitu pula kerinduan dan kekagumanku semakin bertambah kepada Ikhwān al-Muslimīn, terutama setelah saya bertekad memulai perjuangan untuk Islam dengan membina sejumlah pemuda.[13]

Hasil studi dan pengalamannya selama di Amerika Serikat itu, meluaskan wawasan pemikirannya mengenai problem-problem sosial kemasyarakatan yang ditimbulkan oleh paham materialisme yang jauh akan paham ketuhanan. Ketika kembali ke Mesir, Sayyid Quṭub semakin yakin, bahwa Islam-lah yang sanggup menyelamatkan manusia dari paham materialisme sehingga terlepas dari cengkeraman materi yang tak pernah terpuaskan.

Sayyid Quṭub kemudian bergabung dengan gerakan Islam Ikhwān al-Muslimīn (selanjutnya IM) dan menjadi salah seorang tokoh yang berpengaruh, disamping Ḥasan al-Hudaibi dan ‘Abd Qādir ‘Awdah.[14] Namun, ketika-sebelum dan sesudah Sayyid Quṭub bergabung dengan IM, ia belum pernah bertemu dengan Ḥasan al-Bannā, karena sebelum kembali ke Mesir al-Bannā sudah meninggal pada tahun 1949.

---

[12] Ibid., 223.
[13] Ibid., 224.
[14] Sayyid Quṭub, *Muqaddimat Fī Ẓilāl al-Qur’ān,* “terj.” As’ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, t.th.,), 406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gerakan Islam yang dikenal dengan IM ini awalnya adalah sebuah gagasan dakwah yang dicetuskan oleh Shaykh Ḥasan al-Bannā. Bertepatan pada bulan Dhu al-Qa'dat 1347 H/ bulan Maret 1928 M di Ismāiliyah, bersama keenam sahabatnya berikrar membentuk organisasi tersebut, para sahabatnya itu adalah:

1. Ḥāfidh 'Abd al-Ḥāmid
2. Aḥmad al-Khuṣārī
3. Fuad Ibrāhim
4. 'Abd al-Raḥmān Ḥasbullāh
5. Ismā'il 'Izz
6. Zakī al-Maghribī.[15]

Penamaan gerakan ini atas ucapan al-Bannā yang mengatakan:

Kita semua bersaudara dalam berkhidmat untuk Islam, berarti kita adalah 'al-Ikhwān al-Muslimīn' (Persaudaraan Muslim).[16]

Nama inilah yang akhirnya menjadi kesepakatan keenam orang tersebut dengan Ḥasan al-Bannā. Kegiatan IM sendiri pada awalnya hanya terbatas pada pemberian nasehat di masjid-masjid dan penulisan makalah di majalah-majalah.[17] Baru setelah mengalami perkembangan pengikut serta beralihnya pusat IM dari Ismailiyyah ke Kairo (1932), mulai bergeser pula kegiatan IM dari kegiatan dakwah menjadi kegiatan aktif di sosial dan politik, seperti ungkapan al-Bannā:

---

[15] al-Wakīl, *Kubrā Harakāt,* 50.
[16] Ibid.
[17] Ibid., 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Kami menginginkan : (1) Individu muslim, (2) Keluarga Muslim, (3) Bangsa muslim, (4) Pemerintahan muslim, (5) Daulah muslim yang memimpin negara-negara muslim, menyatukan wilayah-wilayah kaum muslimin dan mengembalikan bumi mereka yang hilang, tanah air mereka yang terampas, dan negara mereka yang terhempas. Kemudian mengusung panji jihad dan bendera dakwah kepada Allah sampai dunia ini menjadi bahagia berkat ajaran-ajaran Islam.[18]

Serta al-Bannā menjelaskan misi gerakannya adalah mengembalikan sistem Islam sebagaimana yang diterapkan oleh Rasul saw Al-Bannā mengatakan:

> Misi kita adalah berdiri menghadang gelombang dahsyat yang berupa kebudayaan materialis serta peradaban hedonis dan syahwat – yang telah memerosotkan moral bangsa-bangsa Islam, menjauhkan dari kepemimpinan Nabi saw, dan hidayah Alquran, menghalangi dunia dari bimbingannya, menarik mundur peradabannya ke masa ratusan tahun silam- sampai kita berhasil mengusirnya dari negeri kita dan membebaskan bangsa kita dari bencana yang ditimbulkannya. Kita tidak berhenti pada batas ini saja, bahkan kita akan terus mengejarnya sampai ketempat kelahirannya dan memeranginya di negerinya sendiri sehingga dunia seluruhnya menggemakan nama Nabi saw, dan mengimani ajaran-ajaran Alquran serta tersebarnya naungan Islam yang rindang keseluruh penjuru bumi. Pada saat itulah terwujud apa yang menjadi dambaan seorang muslim, dimana tidak ada lagi fitnah dan agama seluruhnya hanya menjadi milik Allah.[19]

Dari pemaparan diatas, bahwa target dakwah ini adalah memperbaharui Islam dan mengembalikan kejayaannya (abad ke-7).[20]

Sejak tahun 1945 hingga 1948 kelompok IM melakukan teror, termasuk pembunuhan-pembunuhan terhadap para pemimpin nasionalis dan sayap kiri, serta ikut andil dalam peperangan yang ada di Palestina dengan

---

[18] Ibid., 67.

[19] Ibid., 68.

[20] Slogan yang menjadi ciri gerakan IM adalah: "Allah adalah tujuan kami, Nabi pemimpin kami, Alquran konstitusi kami, jihad jalan kami, dan syahid demi Allah tujuan tertinggi kami", lihat Tariq Ali, *The Clash of Fundamentalism*, "terj." Hodri Ariev (Jakarta: Paramadina, 2004), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Israel (Yahudi). Apa yang sudah dilakukan pemuda IM ini mengundang gejolak kemarahan pemerintah yang akhirnya me-nonaktifkan kegiatan IM dan pada Tanggal 12 Februari 1949, Ḥasan al-Bannā dieksekusi oleh agen pemerintah.[21]

Setelah kepulangan dari Amerika, Sayyid Quṭub bergabung dengan gerakan IM (1952) dan mendapatkan posisi terbaik di organisasi ini. Bersama tiga orang tampil sebagai pemimpin IM: Ḥasan al-Huḍaibī sebagai ketua, ‘Abd al-Qādir ‘Awdah sebagai sekretaris jenderal, dan Sayyid Quṭub sebagai tokoh utama dan pencentus pikiran serta gagasan baru. Setelah pelarangan organisasi dicabut tahun 1952, IM membenahi organisasi gerakannya dan segera membentuk progam pendidikan massa, serta perbaikan sosialnya. Sayyid Quṭub terpilih sebagai anggota panitia pelaksana dan memimpin bagian dakwah.[22]

Selama tiga tahun, sejak 1950-1952, terjadi pergolakan di Mesir, dimana pada bulan Januari 1950, pemilihan umum telah mengembalikan sebuah mayoritas nasionalis liberal dengan *Wafd* sebagai partai terkemuka, tetapi pendudukan militer Inggris menciptakan pemisahan yang tajam dikalangan nasionalis. Ketika perdana menteri yang baru memberi informasi pada bangsa itu, bahwa akan ada pembukaan kembali negosiasi dengan Inggris dan menandatangani ‘sebuah perjanjian persahabatan, perdagangan, dan

[21] Ali, *The Clash of Fundamentalism,* 110.
[22] Quṭub, *Islam and Universal Peace,* 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelautan' dengan Amerika Serikat, negara Mesir bergolak.[23] Demonstrasi massa serta serangan terjadi untuk menantang mundur Inggris.

Dalam minggu-minggu ini, komite mahasiswa-buruh-petani telah membentuk detasemen gerilya dan diarahkan ke zona Terusan Suez. Tak semua mereka termasuk pada nasionalis atau kiri. Unit-unit dibentuk oleh IM dan Pemuda Mesir ultra-Nasionalis yang ambil bagian dalam tindakan ini.[24]

Enam bulan kemudian, Juli 1952, terjadi Revolusi Mesir menggulingkan Raja Farouk oleh Jamāl 'Abd al-Nāṣir yang mendapatkan dukungan kuat Sayyid Quṭub (Ikhwān al-Muslimīn). Sebelum revolusi, para "perwira merdeka" (kelompok Nāṣir) memberikan senjata dan latihan bagi para anggota IM. Bahkan Sayyid Quṭub ikut berpartisipasi aktif dalam revolusi itu. Menurut al-Khālidī, peneliti Ikhwān al-Muslimīn:

> Saat akan revolusi itu, Jamal Abdul Nāṣir sering datang ke rumah Sayyid Quṭub di Halwan. Sayyid Quṭub mengarahkan anggota-anggota IM, baik dari kalangan sipil maupun militer untuk menjadi pendukung revolusi.[25]

Atas jasa Jamal Abdul Nāṣir , Sayyid Quṭub diangkat menjadi penasehat *(mustashār)* Dewan Komando Revolusi dan Bidang Kebudayaan, kemudian menjadi sekretaris bagi lembaga penerbitan pers.[26]

Tak lama setelah gerakan revolusi pada tahun 1952, Nāṣir menyingkirkan Muhammad Naquib, satu-satunya jenderal yang terlibat dalam

---

[23] Ali, *The Clash of Fundamentalism*,110
[24] Ibid., 111.
[25] Nuim Hidayat, *Sayyid Quṭub Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, (Jakarta: Gema Insani, 2005). 11.
[26] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perebutan kekuasaan dan menjadikan Nāṣir menjadi penguasa efektif Mesir. Hal ini dicapai dengan mengisolasi kiri sekuler dan mengakhiri sebuah aliansi *de facto* dengan IM.[27]

Setelah membuktikan kepada dunia yang terpecah dengan Perang Dingin bahwa Nāṣir bukan seorang simpatisan komunis, Nāṣir kemudian beralih melawan IM.[28] Adalah Sayyid Quṭub, kecewa karena pemerintah Nāṣir tidak menerima gagasannya untuk membentuk negara Islam. Dua tahun kemudian, tepatnya November 1954. Sayyid Quṭub ditangkap oleh Nāṣir bersamaan dengan penangkapan besar-besaran pemimpin IM. Sayyid Quṭub bersama kawan-kawannya dituduh membuat rencana untuk membunuh Nāṣir (subversif), melakukan kegiatan agitasi anti pemerintah dan lain-lain, dan dijatuhi hukuman lima belas tahun kerja keras (penjara).[29] Peristiwa ini dikenal dengan tragedi Manshiat Naṣr.[30] Selama di penjara, Sayyid Quṭub kemudian menyetujui penggunaan kekerasan melawan pemerintah, apabila pemerintah menggunakan kekuatan terhadap organisasinya. Kemudian, Sayyid Quṭub sampai pada pandangan bahwa kekerasan dapat dibenarkan apabila rezim dipandang tidak adil dan tidak bersedia mengubah perilakunya.[31] Disebabkan, ketika di penjara Sayyid Quṭub melihat penyiksaan terus menerus terhadap rekannya, dan lebih dari dua puluh narapidana IM dibunuh di penjara itu.

---

[27] Ali, *The Clash of Fundamentalism*, 113.
[28] Ibid., 114.
[29] Hidayat, *Sayyid Qut}ub Biografi*, 12
[30] ‘Abd al-Mun’īm al-Ḥafnī, *Mausū’at al-Ḥarakat wa al-Madhāhib al-Islāmiyat Fī al-‘Ālam*, “terj.” Muhtarom (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2006), 98.
[31] Saefuddin, *Pemikiran Modern*, 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selama dipenjarakan, Sayyid Quṭub merevisi tiga belas juz pertama *Fī Ẓilāl al-Qur'ān* dan menulis beberapa buku, termasuk *Hādhā al-Dīn* (inilah Islam) dan *al-Mustaqbal li-Hādhā al-Dīn* (masa depan di tangan Islam). Sesudah sepuluh tahun menjalani hukumannya, Sayyid Quṭub dibebaskan dari penjara oleh Nāṣir karena campur tangan pribadi Presiden Irak, Abdul Salam Arif. Siksaan fisik dan mental kepada para anggota-anggota IM, meninggalkan bekas yang mendalam padanya. Setelah bebas, Sayyid Quṭub menulis buku *al-Ma'ālim Fī al-Ṭāriq* dan mengakibatkan Sayyid Quṭub ditangkap lagi pada tahun 1965.[32] Dalam bukunya Sayyid Quṭub menjelaskan:

> Yang pertama harus dilakukan oleh umat Islam adalah menciptakan masyarakat yang Islami sehingga permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi dapat terselesaikan. Sebab, meskipun solusi yang ditawarkan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut adalah Islami, akan tetapi jika kondisi masyarakatnya belum Islami, maka solusi-solusi itu tidak akan berarti. Perlu diketahui, masyarakat yang ada sekarang adalah masyarakat jahiliyyah, padahal dalam sejarah telah tercatat bahwa masyarakat jahiliyyah selalu memerangi dan tidak memberikan kenyamanan kepada masyarakat mukmin. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kekuatan untuk menghadapi masyarakat jahiliyyah tersebut, yaitu kekuatan untuk menghancurkan dan mengalahkan mereka.[33]

Setelah dipenjara bersama sanak famili, Sayyid Quṭub mengalami penyiksaan dan mendapat vonis hukuman mati dari pengadilan. Secara sembunyi, eksekusi dilaksanakan pada senin pagi tanggal 29 Agustus 1966 bersama dua petinggi IM yaitu Muhammad Ḥawwāsh dan 'Abd al-Fattāḥ Ismā'īl.[34]

---

[32] Hidayat, *Sayyid Quṭub Biografi*, 12
[33] al-Ḥafnī, *Mausu'ah al-Ḥarakat*, 98
[34] Quṭub, *Muqaddimah*, 407.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai dampak dari peristiwa tersebut dan kitab *al-Ma'ālim Fī al-Ṭāriq* yang ditulis Sayyid Quṭub, Jama'ah IM pecah menjadi empat kelompok; *pertama*, sekelompok orang yang ingin meneruskan apa yang telah dirintis oleh Ḥasan al-Bannā sebelum terjadi konflik dengan pemerintah. Kelompok inilah yang sampai sekarang dinamakan dengan Ikhwān al-Muslimīn, *kelompok kedua*, sekelompok orang yang mengaku sebagai orang-orang salaf. Mereka berpendapat, dalam rangka menghadapi masyarakat jahiliyyah, tidak perlu mengingkarinya dengan tangan (kekuatan) atau lisan, tetapi cukup dengan hati.[35] *Kelompok ketiga* adalah *Jama'ah al-Takfīr wa al-Hijrat.* Mereka mengharuskan semua anggotanya untuk meninggalkan masyarakat jahiliyyah dan berhijrah ke suatu tempat sehingga mereka dapat menyusun kekuatan disana. Setelah berhasil menyusun kekuatan, mereka akan memerangi masyarakat jahiliyyah yang mereka anggap sebagai orang kafir. Sedang *kelompok keempat*, *Jamā'at al-Jihād*, yang berpendapat, perang melawan pemerintahan yang kafir merupakan suatu kewajiban dalam Islam. Mereka menganggap cara tersebut sebagai satu-satunya cara untuk mendirikan negara Islam.[36]

Menurut Ṣalāh 'Abd Fattāḥ al-Khālidī, seorang pengamat Sayyid Quṭub, kehidupan Islami Sayyid Quṭub dapat dibagi dalam empat fase berikut:

1. Fase keIslaman yang bernuansa seni; Fase ini bermula dari pertengahan tahun empat puluhan, kira-kira saat Sayyid Quṭub mengkaji Alquran dengan maksud merenunginya dari aspek seni

[35] al-Ḥafnī, *Mausū'at al-Ḥarakat,* 98
[36] Ibid., 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta meresapi keindahannya. Sayyid Quṭub berniat menulis beberapa buku dalam pustaka baru Alquran yang bernuansa seni. Pada fase ini Sayyid Quṭub menulis dua buah buku, yaitu *al-Taṣwir al-Fannī fī al-Qur'ān* dan *Mashāhid al-Qiyāmat fī al-Qur'ān.*

2. Fase keislaman umum; Fase ini dimulai pada seperempat dari tahun empat puluhan, kurang lebih ketika Sayyid Quṭub mengkaji Alquran dengan tujuan studi-studi pemikiran serta pandangan reformasi yang mendalam. Disini Sayyid Quṭub hendak memahami dasar-dasar reformasi sosial dan prinsip-prinsip solidaritas sosial dalam Islam. Buku yang mencerminkan fase ini adalah *al-'Adālat al-Ijtimā'iyat Fī al-Islām*
3. Fase amal Islami yang terorganisasi; *Yaitu fase ketika Sayyid Quṭub berkenalan* dengan Jamaah Ikhwān al-Muslimīn dan bergabung kedalam barisannya, serta memahami Islam secara menyeluruh, baik pemikiran dan amalan, akidah dan perilaku maupun wawasan dan jihad. Fase ini dimulai dari sekembalinya Sayyid Quṭub dari Amerika sampai ia bersama-sama sahabatnya dimasukkan ke penjara pada penghujung tahun 1954. Buku-buku yang paling menonjol pada fase ini: *Ma'rakat Islām wa al-Ra'simāliyat (pertempuran Islam dan Kapitalisme), al-Salām al-'Alamī wa al-Islām (kedamaian yang menyeluruh dan Islam)* dan Tafsir *Fī Ẓilāl al-Qur'ān* pada juz-juz pertama edisi pertama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Fase jihad dan gerakan; Yaitu fase dimana Sayyid Quṭub tenggelam dalam konflik pemikiran, dan dimulailah praktik jihad yang nyata. Melalui hal ini, maka tersingkaplah metode gerakan (*al-Manhaj al-Harakī*), bagi agama ini dan realitasnya yang signifikan dan bergerak melawan kejahiliahan. Fase ini bermula sejak Sayyid Quṭub masuk ke dalam penjara pada penghujung tahun 1954, hingga penghujung tahun 50-an, lalu menjadi matang dan memberikan buahnya yang matang pada tahun 60-an. Buku pertama pada fase ini adalah *Hādhā al-Dīn*, yang paling pokok adalah Tafsir *Fī Ẓilāl al-Qur'ān* edisi revisi dan yang paling matang adalah *Ma'ālim fī al-Ṭarīq (petunjuk jalan)*.[37]

3. Pemikiran dan Karya-karyanya.

Dunia tulis-menulis tidak asing bagi Sayyid Quṭb. Sejak masa mudanya Ia telah mengasah kemampuan menulisnya. Ratusan makalah di berbagai surat kabar dan majalah Mesir memuat tulisan-tulisan Ia. Ia sendiri menerbitkan majalah *al-'Alam al-'Arabī* dan *al-Fikr al-Jadīd*, selain memimpin surat kabar pekanan al-Ikhwanal-Muslimin tahun 1953. Dalam makalah-makalanya, Ia selalu memerangi bentuk-bentuk kerusakan dan penyimpangan di kehidupan sosial, politik dan ekonomi Mesir. Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap kerusakan ini, yakni pemerintah adalah sasaran kritikan-kritikan Ia. Selain itu, Ia selalu menjadikan Islam sebagai solusi atas segala kerusakan yang terjadi. Dengan gerak dakwah semacam ini, Sayyid Quṭb

[37] Hidayat, *Sayyid Quṭub Biografi...*, 20-21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selalu hadir di tengah-tengah kehidupan rakyat Mesir. Ia menegaskan, bahwa Inggris, petinggi-petinggi kerajaan, dan pemerintah yang menjadi antek-antek penjajah dan melakukan kolaborasi dengan mereka. Tokoh-tokoh partai, feodalisme, dan konglomerat, merupakan sumber utama penyebab keterbelakangan Mesir.[38]

Sebelum Sayyid Quṭb pergi ke Amerika Serikat, sebenarya Ia belum terpaut dan banyak aktif di organisasi gerakan Islam Mesir. Tetapi setelah kembali ke Mesir, sepulangnya dari Amerika Serikat itulah yang memberi kesan kuat dalam dirinya tentang kekuasaan ajaran Islam. Dan pada saat itu pula ia menyadari tujuan dan arti ajaran Islam secara lebih mendalam. Kemudian ia hanyut dalam ketekunan mempelajari Alquran, bukan hanya sekedar untuk memahami keindahan sastranya, melainkan juga untuk memahami pesan-pesannya. Dan pada gilirannya ia selalu tekun menelaah buku-buku tentang Islam.[39]

Sayyid Quṭub adalah seorang kritikus sastra, novelis, pujangga, pemikir Islam, dan aktivis Islam Mesir paling masyhur pada abad ke-20.[40] Sebagai pencetus gagasan baru IM sepeninggal al-Bannā menjadikan sosok Sayyid Quṭub menjadi orang yang sangat dihormati bahkan di majlis-majlis non-religius karena penolakannya untuk kompromi, kelembutan dan integritasnya, dan gaya hidupnya yang tegas. Tulisannya yang menggebu mengandung citra yang kuat tentang kondisi masyarakat Islam kontemporer

[38]Ibid., 37
[39] Ridlwan, *Perspektif Baru*, 44.
[40] Saefuddin, *Pemikiran Modern*, 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan idealisasi iman melalui kata-kata teks suci.[41] Lebih dari 20 karya buku ditulis oleh Sayyid Quṭub yang diterima baik di beberapa negara, dan menjadi arah pemikiran dalam aktifitas dan ideologi gerakannya. Ada beberapa poin pemikiran yang menjadi ciri khas yang banyak diperbincangkan oleh beberapa kalangan.

Sayyid Quṭub menyebutkan, bahwa masyarakat sekarang adalah masyarakat jahiliyyah, penyebutan inilah yang memunculkan polemik, apakah penyebutan ini hanya parsial atau menyeluruh bagi masyarakat Islam maupun non Islam saat ini. Sayyid Quṭub mengatakan:

> Masyarakat jahiliyyah adalah semua masyarakat yang bukan masyarakat muslim. Dan bila kita ingin memberikan batasan yang obyektif, maka kita katakan sesungguhnya masyarakat jahiliyyah adalah masyarakat yang tidak memurnikan penghambaan diri kepada Allah. Penghambaan ini tercermin dalam persepsi ideologis, syiar-syiar peribadatan, dan hukum perundang-undangan.

Dengan definisi ini, semua masyarakat yang ada dipermukaan bumi sekarang ini masuk dalam bingkai masyarakat jahiliyyah. Kemudian Sayyid Quṭub mengatakan:

> Dan akhirnya masuk dalam kategori masyarakat jahiliyyah, semua masyarakat yang mendakwakan diri bahwa diri mereka adalah muslim.
>
> Ditempat lain ia mengatakan:
>
> Sesungguhnya sekarang ini, dunia seluruhnya hidup dalam kejahiliyahan dari segi prinsip yang menjadi pijakan bagi seluruh tata

[41] Hidayat, *Sayyid Quṭub Biografi*, 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai dan sistem kehidupan. Kejahiliyahan yang tidak menjadi ringan oleh kemudahan-kemudahan materialis yang melimpah dan penemuan materi yang luar biasa.[42]

Argumen-argumen dasar Sayyid Quṭub bisa diringkas sebagai berikut: Pertama, satu-satunya generasi muslim yang sangat unggul adalah generasi Islam pertama, karena mereka murni dalam pikiran dan semangat. Dalam tiga paragraf berturut-turut ada beberapa rujukan pada 'mata air yang jernih' sebagai satu-satunya tempat dimana umat Islam 'memuaskan rasa haus mereka', 'mata air yang jernih itu adalah Alquran'. Disepanjang bukunya, Sayyid Quṭub menegaskan bahwa Alquran dan hanya Alquran yang bisa menjadi sumber pengetahuan dan tuntunan kehidupan sehari-hari.

Kedua, jika Nabi Muhammad telah menjadi seorang nasionalis Arab, Nabi telah bisa menyatukan suku-suku dibalik motif-motif nasionalis yang sederhana dan mengusir pendudukan para penguasa Romawi dan Persia, tapi meskipun Nabi lebih suka berbuat demikian atas nama Allah sebagai Tuhan semesta yang bisa dengan mudah menerima orang Persia, Romawi, Afrika dan siapa pun lainnya dalam komunitas yang baru yang telah Muhammad ciptakan atas namanya itu, Nabi mengharuskan mereka dengan sumpah setia kepada Allah dan Nabi-Nya.

Ketiga, Nabi Muhammad bisa dengan mudah memulai sebuah gerakan sosial yang didasarkan pada kaum dahulu, menundukkan kaum kaya dan mendistribusi-ulang kekayaan mereka pada kaum miskin. Begitu hal ini

[42] al-Wakīl, *Kubrā al-Ḥarakat*, 226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan, kaum miskin akan bersatu pada panji Allah tanpa persuasi apapun. Tapi Sayyid Quṭub mengabari para pembaca, Allah tidak membimbing Nabi menempuh jalan ini, karena dia lebih menyukai jalan ketiga: 'Dia tahu bahwa keadilan sosial yang sebenarnya bisa tiba pada sebuah masyarakat setelah segala hal dikembalikan pada hukum-hukum Tuhan, dan masyarakat secara keseluruhan ingin menerima pembagian kekayaan yang adil yang diperintahkan oleh-Nya'.[43]

Kemunduran Islam dimulai pada generasi kedua, yang mengabaikan kemurnian Islam dan mulai mengikuti arus peradaban-peradaban dan tradisi-tradisi lain. Inilah alasan untuk kembali pada kemurnian iman yang bisa menyelamatkan Islam dari kehancuran total.[44]

Sepanjang hidupnya Sayyid Quṭub telah terlibat dalam perjuangan politik. Setelah berselisih dengan pihak pemerintah Nāṣir tentang sebuah dunia pan-Arab dan kalangan komunis. Sayyid Quṭub lebih menyukai sebuah jalan kembali pada Islam awal sebagaimana yang digambarkan dalam Alquran. Untuk meraih tujuan ini maka dilakukan sebuah jihad dua tahap, yaitu melalui metode dakwah dan pendekatan untuk mereformasi gagasan-gagasan dan keyakinan-keyakinan; serta menggunakan kekuatan fisik dan jihad untuk mengalahkan organisasi-organisasi dan para penguasa sistem jahili yang mencegah gagasan-gagasan mereka.

Gagasan dan ide Sayyid Quṭub ia sebarkan dalam beberapa karyanya, yaitu:

---

[43] Ali, *The Clash Of Fundamintalism*, 120-121.
[44] Ibid., 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Muhimmat al-Shā'ir fī al-Ḥayat wa Shi'r al-Jail al-Ḥaḍīr (pentingnya penyair dan syiir di masa sekarang)*, terbit pada tahun 1933.
2. *Al-Shāṭi' al-Majhūl*, kumpulan sajak Sayyid Quṭub satu-satunya, terbit Februari 1935.
3. *Naqd Kitab "Mustaqbal al-Thaqāfat fī Miṣr" li al-Duktūr Ṭāhā Ḥusayn,* terbit tahun 1939.
4. *Al-Taṣwīr al-Fannī fī al-Qur'ān*, buku Islam Sayyid Quṭub yang pertama, terbit April 1945.
5. *Al-Aṭyāf al-Arba'at*, ditulis bersama saudara-saudaranya: Aminah, Muhammad, dan Hamidah, terbit tahun 1945.
6. *Al-Ṭifl min al-Qaryat*, berisi tentang gambaran desanya serta catatan masa kecilnya di desa, terbit tahun 1946.
7. *Al-Madīnat al-Masḥūrat*, sebuah kisah khayalan semisal kisah Seribu Satu Malam, terbit tahun 1946.
8. *Kutub wa Shakhṣiyat*, sebuah studi Sayyid Quṭub terhadap karya-karya pengarang lain, terbit tahun 1946.
9. *Ashwak,* terbit tahun 1947.
10. *Mashāhid al-Qiyāmat Fī al-Qur'ān,* bagian kedua dari serial Pustaka Baru Alquran, terbit pada bulan April 1947.
11. *Rauḍat al-Ṭifl*, ditulis bersama Aminah as-Sa'id dan Yusuf Murad, terbit dua episode.
12. *Al-Qaṣaṣ al-Dīnī*, ditulis bersama 'Abd Ḥāmid Jaudat as-Saḥḥār.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

13. *Al-Jadīd fī al-Lughat al-'Arābiyat*, bersama penulis lain.
14. *Al-Jadīd fī al-Maḥfūẓat.*
15. *Al-'Adālah al-Ijtimā'iyat fī al-Islām,* buku pertama Sayyid Quṭub dalam pemikiran Islam, terbit April 1949.
16. *Ma'rakat al-Islām wa al-Ra'simāliyat*, terbit Februari 1951.
17. *As-Salām al-'Alamī wa al-Islām,* terbit Oktober 1951.
18. *Fī Ẓilāl al-Qur'ān,* cetakan pertama juz pertama terbit Oktober 1952.
19. *Dirāsat Islamiyat*, kumpulan berbagai macam artikel yang dihimpun oleh Muhibbudin al-Khatib, terbit tahun 1953.
20. *Al-Mustaqbal li Hādhā al-Dīn*, buku penyempurna dari buku *Hādhā al-Dīn.*
21. *Khaṣāiṣ al-Taṣawwur al-Islāmī wa Muqawwimatuhū*, buku dia yang mendalam yang dikhususkan untuk membicarakan karakteristik akidah dan unsur-unsur dasarnya.
22. *Al-Islām wa Musykilāt al-Haḍarat.*
23. *Al-Ma'ālim fī al-Ṭarīq.*[45]

B. Mengenal Tafsir *Fī Ẓilāl al-Qur'ān*

1. Sejarah Penulisan Tafsir *Fī Ẓilāl al-Qur'ān*

Pada tahun 1950, Sayyid Quṭub memulai penulisan *Fī Ẓilāl al-Qur'ān.*[46] Pada mulanya penulisan tafsir oleh Sayyid Quṭub diterbitkan di

[45] Hidayat, *Sayyid Quṭub Biografi*, 22-23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

majalah *al-Muslimūn* edisi ke-3, yang terbit pada Februari 1952. Sayyid Quṭub mulai menulis tafsir secara serial di majalah itu, dimulai dari surat al-Fātihah dan diteruskan dalam surat al-Baqarah dalam episode-episode berikutnya. Setelah tulisannya sampai edisi ke-7. Sayyid Quṭub menyatakan:

> Dengan kajian (episode ke-7 ini) maka berakhirlah serial dalam majalah al-Muslimūn. Sebab *Fī Ẓilāl al-Qur'ān* akan dipublikasikan tersendiri dalam tiga puluh juz bersambung, dan masing-masing episodenya akan diterbitkan pada awal setiap dua bulan, dimulai dari bulan September mendatang dengan izin Allah, yang akan diterbitkan oleh Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyah milik Isa Halabi&Co. Sedangkan majalah al-Muslimun mengambil tema lain dengan judul Nahwa Mujtama' Islāmī (menuju masyarakat Islam).[47]

Dalam mukadimah tafsirnya, Sayyid Quṭub menjelaskan alasan menulis kitab tafsir tersebut, Sayyid Quṭub merasa ikut bertanggung jawab untuk mencari solusi terhadap pelbagai masalah yang terjadi di masyarakat berdasarkan Alquran. Dalam karya tafsirnya, Alquran ditafsirkan dengan gaya modern sesuai dengan tuntunan masyarakat. Dengan pilihan bahasa yang mudah difahami, walaupun terkadang ada beberapa bahasa dengan penekanan emosional, hal ini diupayakan untuk membangkitkan semangat pembaca tafsir *Fī Ẓilāl al-Qur'ān*. Sayyid Quṭub menulis dalam pembukaan tafsir ini dengan nama:

> *Fī Ẓilāl al-Qur'ān* (Dibawah Naungan Alquran). Hidup di bawah naungan Alquran adalah suatu nikmat. Nikmat yang tidak dimengerti

---

[46] al-Wakīl, *Kubrā Ḥarakat,* 224.
[47] Hidayat, *Sayyid Quṭub Biografi,* 25-26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecuali oleh yang merasakannya. Nikmat yang mengangkat harkat manusia, menjadikannya diberkahi, dan menyucikannya.[48]

Sayyid Quṭub menjelaskan, bahwa manusia sekarang sudah masuk dalam kejahiliyahan, dimana mereka meninggalkan jalan Allah sehingga timbullah isme-isme di muka bumi yang melakukan segala urusan dengan serampangan dalam satu generasi, dan melangkahi fitrah yang seimbang karena mereka tidak sabar terhadap langkah perjalanan yang seimbang.[49]Ditengah perjalanan budaya westernisasi yang mengikis moral agama. Maka dari itu, Sayyid Quṭub mengajak orang muslim untuk kembali ke jalan Allah melalui Alquran dengan perkataannya:

> Kembali kepada Allah –sebagaimana yang tampak didalam bayang-bayang Alquran- memiliki satu bentuk dan satu jalan. Hanya satu, tidak ada yang lain. Yaitu, mengembalikan semua kehidupan kepada manhaj Allah yang telah ditulisnya didalam kitab-Nya yang mulia bagi kemanusiaan. Yaitu, dengan menjadikan kitab ini sebagai pengatur didalam kehidupannya dan berhukum kepadanya dalam semua urusannya. Kalau tidak begitu, kerusakanlah yang akan terjadi dimuka bumi, kesengsaraan bagi manusia, terbenam kedalam lumpur kejahiliyahan yang menyembah hawa nafsu selain Allah.[50]

Maka dengan semangat melakukan pembaharuan Islam, Sayyid Quṭub mengajak kembali kepada Alquran melalui karya tafsirnya.

Juz pertama *Fī Ẓilāl al-Qur'ān* terbit Oktober 1952. Sayyid Quṭub memenuhi janjinya kepada pembacanya, sehingga diterbitkan satu juz dari *Fī Ẓilāl al-Qur'ān* setiap dua bulan, bahkan kadang lebih cepat dari waktu yang

---

[48] Sayyid Quṭb, *Fī Ẓilāl al-Qur'ān*, vol. 1, cet. Ke-17 (Beirut: Dār al-Shurūq, 1412 H), , 13.
[49] Ibid., 16
[50] Ibid., 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditargetkan. Pada periode antara Oktober 1952 dan Januari 1954, diterbitkan 16 juz dari Tafsir tersebut.

Ketika dimasukkan penjara untuk pertama kalinya, Januari hingga Maret 1954, Sayyid Quṭub berhasil menerbitkan dua juz *Fī Ẓilāl al-Qur'ān*, juz ke-17 dan juz ke-18. Ia kemudian dibebaskan, tapi November 1954 ia bersama jamaah IM ditangkap lagi dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Pada awalnya, di penjara, Sayyid Quṭub tidak bisa melanjutkan untuk menulis *Fī Ẓilāl al-Qur'ān*, karena berbagai siksaan yang dialaminya. Tapi lambat laun, atas jasa penerbitnya, Sayyid Quṭub bisa melanjutkan tulisannya dan juga merevisi juz-juz Tafsir tersebut sebelumnya.[51]

Tujuan-tujuan yang dituliskan tafsir *Fī Ẓilāl al-Qur'ān*, menurut al-Khālidī adalah sebagai berikut: pertama, menghilangkan jurang yang dalam antara kaum muslimin sekarang ini dengan Alquran. Sayyid Quṭub menyatakan:

> Sesungguhnya saya serukan kepada para pembaca *Ẓilāl*, jangan sampai *Ẓilāl* ini yang menjadi tujuan mereka. Tetapi hendaklah mereka membaca *Ẓilāl* agar bisa dekat kepada Alquran. Selanjutnya agar mereka mengambil Alquran secara hakiki dan membuang *Ẓilāl* ini.

Kedua, mengenalkan kepada kaum muslimin pada fungsi *Amalīyat Harakīyat al-Qur'ān*, menjelaskan karakternya yang hidup dan bernuansa jihad, memperlihatkan kepada mereka mengenai metode Alquran dalam pergerakan

[51] Hidayat, *Sayyid Quṭub Biografi*, 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan jihad melawan kejahiliahan, menggariskan jalan yang mereka lalui dengan mengikuti petunjuknya, menjelaskan jalan yang lurus serta meletakkan tangan mereka diatas kunci yang dapat mereka gunakan untuk mengeluarkan perbendaharaan-perbendaharaan yang terpendam.

Ketiga, membekali orang muslim sekarang ini dengan petunjuk amaliyah tertulis menuju ciri-ciri kepribadian Islami yang dituntut, serta menuju ciri-ciri Islami yang Qur'ani.

Keempat, mendidik orang muslim dengan pendidikan Qur'ani yang integral; membangun kepribadian Islam yang efektif, menjelaskan karakteristik dan ciri-cirinya, faktor-faktor pembentukan dan kehidupannya.

Kelima, menjelaskan ciri-ciri masyarakat Islami yang dibentuk oleh Alquran, mengenalkan asas-asas yang menjadi pijakan masyarakat Islami, menggariskan jalan yang bersifat gerakan dan jihad untuk membangunnya. Dakwah secara murni untuk menegakkannya, membangkitkan hasrat para aktivis untuk meraih tujuan ini, menjelaskan secara terperinci mengenai masyarakat Islami pertama yang didirikan oleh Rasulullah saw, diatas nas-nas Alquran, arah-arahan dan manhaj-manhajnya sebagai bentuk nyata yang bisa dijadikan teladan, misal, dan contoh bagi para aktivis.[52]

2. Metode dan Aliran Tafsir *Fī Ẓilāl al-Qur'ān*

a. Metode Penafsiran

Dalam beberapa buku Ulumulquran penjelasan mengenai metode penafsiran belum diurai secara jelas mengenai penekanan wilayah metode

[52] Hidayat, *Sayyid Quṭub Biografi*, 27-29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penafsiran. Secara lebih rijit Ridlwan Nasir dalam bukunya, *Perspektif Baru Metode Tafsir Muqarin dalam Memahami Alquran* mengklasifikasi menjadi dua sub besar; secara metode dan aliran/warna/kecenderungan. Secara metode dibagi menjadi empat: dari sisi sumber penafsiran, cara penjelesan, keluasan penjelasan dan sasaran ayat dalam menafsir Alquran. Secara aliran/warna/kecenderungan dibagi menjadi tujuh: *lughawī/adabī, fiqh/hukum, ṣufi, I'tiqādī, falsafī, 'aṣrī/'ilmī, dan ijtimā'ī.*[53]

Dalam penyajian dan uraian mengenai tafsir *Fī Ẓilāl al-Qur'ān* ini penulis mengikuti gaya klasifikasi metode dan aliran tafsir sebagaimana di atas. Secara pribadi, penulis telah melakukan observasi pustaka secara langsung pada kitab Tafsir *Fī Ẓilāl al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Shurūq, 2004) yang berjumlah tiga puluh juz dengan 6 volume. Kemudian penulis mencocokkan dengan Tafsir *Fī Ẓilāl al-Qur'ān* versi Maktabah Shāmilah (Tafsir *Fī Ẓilāl al-Qur'ān,* Beirut: Dār al-Shurūq, 1412). Dan keduanya sama dalam hal isi dan halamannya. Untuk itu penulis memutuskan untuk berpatokan pada Tafsir *Fī Ẓilāl al-Qur'ān* versi Maktabah Shāmilah dalam penulisan tesis ini. Penulis juga melakukan pengkajian pada kitab-kitab lain yang juga memberikan penjelasan mengenai tafsir tersebut. Dari beberapa analisa yang telah dilakukan maka penulis dapat menghadirkan uraian sebagai berikut:

[53] Ridlwan, *Perspektif Baru,* 13-19. Secara tabel bisa dilihat pada halaman 78-79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Sumber Penafsiran

Dari sekian analisa yang penulis lakukan ditopang pula dengan keterangan yang lain, Sayyid Quṭub dalam tafsirnya menggunakan metode *iqtirān*.[54] Dia merujuk/bersumber dari nas Alquran dan Hadis *(manqūl),* kemudian Dia merajutnya dengan melibatkan pengetahuan pribadinya dengan pisau analisa akalnya *(ma'qūl).*[55] banyak ditemukan dalam tafsirnya tersebut yang mengutip ayat-ayat lain dan hadis-hadis yang sahih. Hal ini bisa dilihat misalnya pada QS al-Baqarah: 275 yang membahas mengenai perekonomian dalam Islam.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.[56]

Bagi sayyid Quṭub dalam rangka menumbuhkembangkan perekonomian haruslah ada perputaran uang yang dinikmati bersama (kaya dan miskin). Ia

[54] Mengenai hal ini dijelaskan juga oleh Ridlwan, *Perspektif Baru*, 15
[55] Ibid.
[56] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya (al-Jumānatul 'Alī)* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 48; Lihat Quṭb, *Fī Ẓilāl al-Qur'ān,* vol. 1, 317.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian menghadirkan ayat yang mendukung pendapatnya tersebut. Yaitu QS al-Ḥashr: 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apa saja harta rampasan *(fai')* yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.[57]

Pada pembahasan selanjutnya, membahas tentang Riba, ia mengambil dari dari dua hadis Nabi saw yang kemudian menjadi dalil, bahwa riba itu ada dua; riba *nasīah* dan riba *faḍl*.

Hadis pertama adalah hadis tentang riba *nasīah* yang menggunakan jalur Usāmah ibn Zaid:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ الزَّيَّاتَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ. فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لاَ يَقُولُهُ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ : أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ كُلُّ ذَلِكَ لاَ أَقُولُ وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنِّي وَلَكِنَّنِي ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ رِبًا إِلاَّ فِي النَّسِيئَةِ.

Hadis di atas menjelaskan tentang menukar barang yang sejenis dengan jumlah yang sama. Maka hal itu tidak mengandung unsur riba. Riba hanya

[57] Ibid,, *547;* Lihat Quṭb, *Fī Ẓilāl al-Qur'ān,* vol. 1, 319.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi dalam hal hutang-piutang yang pembayarannya dilebihkan dan hal itu menjadi syarat.[58]

Kemudian hadis tentang riba *faḍl* yang mengambil jalur Abū Sa'īd al-Khudrī:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء)

Hadis di atas menjelaskan tentang menukar barang dalam proses jual beli yang sejenis dengan jumlah yang tidak sama karena ada yang dilebihkan. Maka hal itu mengandung unsur riba, yaitu riba *faḍl.*[59]

Untuk itu maka secara sumber penafsiran, Sayyid Quṭub adalah metode *iqtirān.*

2) Cara Penjelasan

Mengenai tata cara Sayyid Quṭub mengukir dan merajut penjelasan tafsirnya adalah dengan cara yang bersifat komparatif *(muqārin).* Yaitu, membandingkan ayat dengan ayat yang berbicara dalam masalah yang sama, ayat dengan hadis, antara mufasir dengan mufasir yang lain dengan menonjolkan segi-segi perbedaannya. [60] tetap dalam masalah ekonomi Islam utamanya tentang riba. Dalam hal riba. Definisi riba tidak hanya satu

[58] Quṭb, *Fī Ẓilāl al-Qur'ān,* vol. 1, 324. Teks hadis dapat dilihat di Imam al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥiḥ,* vol. 3 hadis ke-2178-2179 (Kairo: Dār al-Sha'b, 1987), 98.

[59] Ibid. Teks hadis dapat dilihat di Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim,* vol. 3 hadis ke-, 1584 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.th), 1210.

[60] Ridlwan, *Perspektif Baru*, 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut Sayyid Quṭub sendiri melaiankan banyak tokoh dan mufassir lain yang dihadirkan. Seperti pendapat mengenai riba berikut ini:

Menurut Qatādah:

فأما ربا النسيئة فقد قال عنه قتادة: «إن ربا أهل الجاهلية يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى، فإذا حل الأجل، ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه»

Bagi Qatādah riba *nasīah* adalah kebiasaan orang jahiliyah yaitu jual-beli barang yang bertempo (kredit) hingga waktu yang ditentukan . Jika habis jangka atau jatuh tempo sedang si pembeli tidak mampu membayar, maka ia harus membayar atas tempo yang ditangguhkan.

Menurut Mujāhid:

وقال مجاهد «كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين، فيقول: لك كذا وكذا وتؤخر عني فيؤخر عنه» .

Mujāhid mengatakan bahwa riba *nasīah* merupakan riba jahiliyah, yaitu seseorang berhutang kepada orang lain, lalu si peminjam berkata, bagimu (tambahan) sekian dan sekian. Maka diapun diberi tempo.

Menurut Abu Bakar al-Jaṣṣāṣ:

وقال أبو بكر الجصاص: «إنه معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضاً مؤجلاً بزيادة مشروطة. فكانت الزيادة بدلاً من الأجل. فأبطله الله تعالى» ..

Baginya, riba *nasīah* adalah proses hutang-piutang yang berjangka dengan adanya tambahan untuk menambah jangka atau tempo.

Menurut al-Rāzī:

وقال الإمام الرازي في تفسيره: «إن ربا النسيئة هو الذي كان مشهوراً في الجاهلية. لأن الواحد منهم كان يدفع ماله لغيره إلى أجل، على أن يأخذ منه كل شهر قدراً معيناً،

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ورأس المال باق بحاله. فإذا حل طالبه برأس ماله. فإن تعذر عليه الأداء زاده في الحق والأجل»

Bagi al-Rāzī, riba tersebut adalah sesorang yang memberi hutang pada orang lain dengan syarat adanya tambahan setiap bulan, sedang modalnya tetap. Jika jatuh tempo dan tidak dapat melunasinya maka sipemberi hutang mengundurkan waktunya dengan adanya tambahan sebagai ganti dari tempo tersebut.[61]

Kemudian Sayyid Quṭub menghadirkan dua hadis tentang riba sebagaimana disebutkan di atas.

3) Keluasan Penjelasan

Dalam bukunya, *Perspektif Baru Metode Tafsir Muqarin dalam Memahami Alquran*, Ridlwan Nasir menjelaskan, bahwa Sayyid Quṭub dalam mengurai tafsir ayat sangat luas dan rinci atau lebih dikenal dengan tafsir *Iṭnābī/Tafsīlī*, sebuah penafsiran ayat demi ayat secara luas dan mendetail, sehingga akan lebih mudah dipahami dan disenangi oleh yang cerdik, pandai dan berpendidikan.[62]

Hal ini dapat dilihat dari setiap surat yang akan ditafsirkan. Pertamakali, al- Sayyid Quṭub menjelaskan prihal surat yang akan ditafsir, misal jumlah ayat dan tempat turunnya *(Makkī dan Madanī),* disertai pula dengan korelasi *(munāsabah)* surat dengan surat sebelumnya. Suatu misal pada QS al-Shūrā: 38. Ia menuliskan:

سورة الشورى مكيّة وآياتها ثلاث وخمسون

[61] Quṭb, *Fī Ẓilāl al-Qur'ān,* vol. 1, 324
[62] Ridlwan, *Perspektif Baru*, 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ia mengatakan bahwa surat al-Shūrā merupakan surat yang diturunkan di Mekkah dan jumlah ayatnya adalah 53 ayat. Kemudian dia mengurai dari sekian ayat yang ada dengan cara mengelompokkan terlebih dulu baru kemudian dibahas ayat demi ayat secara luas. Misal dalam hal term *Shūrā* Dia tidak membahas ayat 38 secara parsial akan tetapi dikelompokkan dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Yaitu memulainya dari ayat 25-53:

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (٢٥)وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (٢٦)وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (٢٧)وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ (٢٨)وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ (٢٩)وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (٣٠)وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (٣١)وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالأَعْلامِ (٣٢)إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (٣٣)أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ (٣٤)وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ (٣٥)فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٣٦)وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (٣٧)وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣٨)وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (٣٩)وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (٤٠)وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (٤١)إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٤٢)وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ (٤٣)وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ (٤٤)وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ (٤٥)وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ (٤٦)اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ (٤٧)فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلا الْبَلاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الإِنْسَانَ كَفُورٌ (٤٨)لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (٤٩)أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (٥٠)وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ (٥١)وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٥٢)صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ أَلا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأُمُورُ

Dan Dialah yang menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan, 26. dan Dia memperkenankan (doa) orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal yang saleh dan menambah (pahala) kepada mereka dari karunia-Nya. dan orang-orang yang kafir bagi mereka azab yang sangat keras. 27. dan Jikalau Allah melapangkan rezki kepada hamba-hamba-Nya tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendaki-Nya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui (keadaan) hamba-hamba-Nya lagi Maha melihat. 28. dan Dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-Nya. dan Dialah yang Maha pelindung lagi Maha Terpuji. 29. di antara (ayat-ayat) tanda-tanda-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendaki-Nya. 30. dan apa saja musibah yang menimpa kamu Maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu). 31. dan kamu tidak dapat melepaskan diri (dari azab Allah) di muka bumi, dan kamu tidak memperoleh seorang pelindung dan tidak pula penolong selain Allah. 32. dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah kapal-kapal di tengah (yang berlayar) di laut seperti gunung-gunung. 33. jika Dia menghendaki, Dia akan menenangkan angin, Maka jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laut. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaannya) bagi Setiap orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur, 34. atau kapal-kapal itu dibinasakan-Nya karena perbuatan mereka atau Dia memberi maaf sebagian besar (dari mereka). 35. dan supaya orang-orang yang membantah ayat-ayat (kekuasaan) Kami mengetahui bahwa mereka sekali-kali tidak akan memperoleh jalan ke luar (dari siksaan). 36. Maka sesuatu yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan hidup di dunia; dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakkal. 37. dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan- perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf. 38. dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. 39. dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka membela diri. 40. dan Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik Maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. 41. dan Sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada satu dosapun terhadap mereka. 42. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. mereka itu mendapat azab yang pedih. 43. tetapi orang yang bersabar dan mema'afkan, Sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diutamakan. 44. dan siapa yang disesatkan Allah Maka tidak ada baginya seorang pemimpinpun sesudah itu. dan kamu akan melihat orang-orang yang zalim ketika mereka melihat azab berkata: "Adakah kiranya jalan untuk kembali (ke dunia)?" 45. dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam Keadaan tunduk karena (merasa) hina, mereka melihat dengan pandangan yang lesu. dan orang-orang yang beriman berkata: "Sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan (kehilangan) keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, Sesungguhnya orang- orang yang zalim itu berada dalam azab yang kekal. 46. dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung-pelindung yang dapat menolong mereka selain Allah. dan siapa yang disesatkan Allah Maka tidaklah ada baginya satu jalanpun (untuk mendapat petunjuk). 47. Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. kamu tidak memperoleh tempat berlindung pada hari itu dan tidak (pula) dapat mengingkari (dosa-dosamu). 48. jika mereka berpaling Maka Kami tidak mengutus kamu sebagai Pengawas bagi mereka. kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan (risalah). Sesungguhnya apabila Kami merasakan kepada manusia sesuatu rahmat dari Kami Dia bergembira ria karena rahmat itu. dan jika mereka ditimpa kesusahan disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri (niscaya mereka ingkar) karena Sesungguhnya manusia itu Amat ingkar (kepada nikmat). 49. kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siapa yang Dia kehendaki, 50. atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. 51. dan tidak mungkin bagi seorang manusiapun bahwa Allah berkata-kata dengan Dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau dibelakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana. 52. dan Demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Quran) dengan perintah kami. sebelumnya kamu tidaklah mengetahui Apakah Al kitab (Al Quran) dan tidak pula mengetahui Apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al Quran itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan Dia siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. dan Sesungguhnya kamu benar- benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. 53. (yaitu) jalan Allah yang Kepunyaan-Nya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah, bahwa kepada Allah-lah kembali semua urusan.[63]

Kemudian Dia mengelompokkannya kembali yang dimulai dari ayat 36-43:

فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٣٦)وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (٣٧)وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣٨)وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (٣٩)وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (٤٠)وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (٤١)إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٤٢)وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ

Maka sesuatu yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan hidup di dunia; dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakkal. 37. dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf. 38. dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. 39. dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka

[63] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* 487-490; Lihat di Quṭb, *Fī Ẓilāl al-Qur'ān,* vol. 5, 3155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperlakukan dengan zalim mereka membela diri. 40. dan Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik Maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. 41. dan Sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada satu dosapun terhadap mereka. 42. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. mereka itu mendapat azab yang pedih. 43. tetapi orang yang bersabar dan mema'afkan, Sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diutamakan.[64]

Dari rangkaian ayat di atas dijelaskan oleh Sayyid Quṭub, bahwa umat Islam berbeda dengan umat non Islam. Umat Islam mempunyai karakter yang baik dan bisa untuk diteladani sedangkan umat yang lain sebaliknya.[65] Baginya, umat manusia perlu teladan dalam menjalani hidup. Untuk itu ayat di atas merupakan karakter dan sikap umat yang bisa untuk dijadikan teladan. Di antara sifat mereka adalah beriman, tawakal, menjauhi dosa-dosa besar, suka memaafkan, mendirikan sholat, suka berinfaq, sabar dan suka bermusyawarah dalam setiap hal sebagaimana tercantum dalam ayat yang ke-38.[66] Terkait dengan sifat yang suka bermusyawarah, maka secara tidak langsung ayat tersebut memberikan penegasan, bahwa musyawarah memiliki posisi yang mendalam dalam kehidupan masyarakat Islam dan tidak sekedar dalam urusan pemerintahan. Musyawarah telah menjadi karakter dasar umat Islam, dari karakter inilah menyublim kepada tatanan dalam pemerintahan.[67]

---

[64] Ibid., 488; Lihat di Quṭb, *Fī Ẓilāl al-Qur'ān,* vol. 5, 3160.

[65] Penafsiran tentang sikap dan keadaan kaum kafir dijelaskan pada ayat 2-24. Lihat Quṭb, *Fī Ẓilāl al-Qur'ān,* vol. 5, 3135-3154.

[66] Quṭb, *Fī Ẓilāl al-Qur'ān,* vol. 5, 3161.

[67] Ibid., 3160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian Sayyid Quṭub mengurainya ayat dengan ayat secara rinci dan pembahasan yang luas. Sehingga keluasan tafsirnya tersebut dapat digolongkan pada sistematika penafsiran yang *iṭnābī/tafṣīlī.*

4) Sasaran/Tertib Penafsiran Ayat

Dalam sistematika urutan ayatnya al-Marāghī menggunakan sistem *Taḥlīlī;* mengurai tafsir dari susunan ayat dan surat sebagaimana di dalam muṣḥaf, dari awal surat (al-Fatih}ah) sampai akhir surat (al-Nās).[68] Sayyid Quṭub menuliskannya dalam pembagian juz sehingga lengkap menjadi 30 juz, dimulai dari surat Al-Fātiḥah pada halaman 21 (Vol.1)[69] hingga surat Al-Nās[70] pada halaman 4010 (Vol. 6), kemudian hadir dalam sebuah cetakan 6 volume atau jilid.

b. Aliran Penafsiran

Penafsiran Sayyid Quṭb memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki tafsir-tafsir lain, menggunakan gaya prosa lirik dalam penyampaian, karena itu tafsir ini menjadi enak dibaca dan mudah dipahami. Kitab tafsir ini mengandung unsur corak *Lughawī* atau kebahasaan (sastra-*balāghah*), dan *Adabī Ijtimā'ī* yakni sosial kemasyarakatan baik budaya, politik dan ekonomi dengan istilah lain *Ijtimā'iyah.*[71]

Tafsir *Fi Ẓilāl al-Qur'ān* ini bernuansa sastra yang kental, selain dari konsep-konsep dan motivasi pergerakan, bahkan berusaha membumikan Alquran melalui analogi-analogi yang terjadi di masyarakat saat itu.

[68] Ridlwan, *Perspektif Baru*, 17
[69] Quṭb, *Fī Ẓilāl al-Qur'ān*, vol. 1, 21
[70] Ibid., vol. 6, 4010.
[71] Ridlwan, *Perspektif Baru*, 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perjuangan dan pembebasan dari segala tirani merupakan sesuatu yang sudah seharusnya dilakukan umat Islam. Jadi ada satu pendekatan dilakukan Sayyid Quṭb dalam Tafsirnya yakni bagaimana sastra yang merupakan unsur mukjizat Alquran mampu mempengaruhi kaum Muslimin dan memotivasinya untuk bangkit dan berjuang.

Contoh penafsiran corak *Lughawī.* Corak *Lughawī* yang dimaksud disini bukan pada penguraian makna, penentuan kedudukan sebuah kalimat dan kandungan balaghahnya. Akan tetapi lebih kepada pilihan diksi yang bersastra yang tidak gampang disimpulkan karena kedalaman makna dan cakupannya. Suatu misal penafsiran Sayyid Quṭub dalam QS al-Fātihah: 2:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Segala pujibagi Allah, Tuhan semesta alam.[72]

Berikut adalah penggalan penafsiran Sayyid Quṭub terkait dengan ayat di atas yang membahas pujian dan hubungan Allah dengan alam semesta yang meliputi seluruh makhluq-Nya.

«الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ» والحمد لله هو الشعور الذي يفيض به قلب المؤمن بمجرد ذكره لله.. فإن وجوده ابتداء ليس إلا فيضاً من فيوضات النعمة الإلهية التي تستجيش الحمد والثناء. وفي كل لمحة وفي كل لحظة وفي كل خطوة تتوالى آلاء الله وتتواكب وتتجمع، وتغمر خلائقه كلها وبخاصة هذا الإنسان.. ومن ثم كان الحمد لله ابتداء، وكان الحمد لله ختاماً قاعدة من قواعد التصور الإسلامي المباشر

Kalimat "*Alḥamd li Allah*"adalah perasaan kesyukuran yang melimpah pada hati mu'min yang hanya teringat kepada Allah swt., karena

[72] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* 1; Lihat Quṭb, *Fī Ẓilāl al-Qur'ān,* vol. 1, 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewujudan dirinya dari mula lagi adalah dari limpah ni'mat kurniaan Ilahi yang membangkitkan kesyukuran, pujian dan sanjungan, bahkan di setiap kedip mata dan detik waktu, dan di setiap langkah Allah melimpahkan ni'mat dan rahmat-Nya kepada seluruh makhluk-Nya terutama manusia, karena itu mengucap Alhamdulillah di awal dan di akhir merupakan salah satu dari dasar-dasar kefahaman Islam secara langsung.

«رَبِّ الْعالَمِينَ» فهو يمثل قاعدة التصور الإسلامي، فالربوبية المطلقة الشاملة هي إحدى كليات العقيدة الإسلامية.. والرب هو المالك المتصرف، ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح والتربية. والتصرف للإصلاح والتربية يشمل العالمين- أي جميع الخلائق- والله- سبحانه- لم يخلق الكون ثم يتركه هملاً. إنما هو يتصرف فيه بالإصلاح ويرعاه ويربيه. وكل العوالم والخلائق تحفظ وتُتعهد برعاية الله رب العالمين. والصلة بين الخالق والخلائق دائمة ممتدة قائمة في كل وقت وفي كل حالة.

"Rabb" secara ke-bahasaan mengandung makna kemutlakan bagi Allah swt mengadakan perbaikan dan pemeliharaan terhadap alam semesta, dan semua makhluk-Nya. Allah swt tidak menciptakan alam semesta kemudian membiarkannya begitu saja, melainkan Dia mengelolahnya secara baik dan memelihara. Setiap alam dan ciptaan-Nya, dijaga dan dirawat dengan pemeliharaannya. Hubungan antara Khaliq dan makhluk selamanya berlangsung secara terus menerus di setiap situasi dan kondisi.[73]

Dengan gaya bahasa seperti ini, secara jelas dapat dipahami kandungan klausa "*rabb al-'ālamīn* tersebut, yakni bahwa pemuliaan Allah swt terhadap alam ini begitu tinggi, hubungan antara Allah dengan alam dan semua

[73] Quṭb, *Fī Ẓilāl al-Qur'ān,* vol. 1, 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makhluk-Nya, terutama manusia adalah keselarasan dan naungan *(ẓilāl)* yang indah. Sebab hubugan antara sang khaliq dan makhluq menjadi tidak terpisah dengan perantara pujian *(al-ḥamd).*

Contoh penafsiran corak *Adabī Ijtimā'ī*: Penafsiran Sayyid Quṭub pada QS al-Tawbat: 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.[74]

Berikut adalah penggalan penafsiran Sayyid Quṭub terkait dengan ayat di atas yang membahas tentang zakat.

وبذلك تأخذ الزكاة مكانها في شريعة الله، ومكانها في النظام الإسلامي، لا تطوعاً ولا تفضلاً ممن فرضت عليهم. فهي فريضة محتمة. ولا منحة ولا جزافاً من القاسم الموزع. فهي فريضة معلومة. إنها إحدى فرائض الإسلام تجمعها الدولة المسلمة بنظام معين لتؤدي بها خدمة اجتماعية محددة. وهي ليست إحساناً من المعطي وليست شحاذة من الآخذ.. كلا فما قام النظام الاجتماعي في الإسلام على التسول، ولن يقوم! إن قوام الحياة في النظام الإسلامي هو العمل- بكل صنوفه وألوانه- وعلى الدولة المسلمة أن توفر العمل لكل قادر عليه، وأن تمكنه منه بالإعداد له، وبتوفير وسائله، وبضمان الجزاء الأوفى عليه، وليس للقادرين على العمل من حق في الزكاة، فالزكاة ضريبة تكافل اجتماعي بين القادرين

[74] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* 197; Lihat Quṭb, *Fī Ẓilāl al-Qur'ān,* vol. 3, 1668.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

والعاجزين، تنظمها الدولة وتتولاها في الجمع والتوزيع متى قام المجتمع على أساس الإسلام الصحيح، منفذاً شريعة الله، لا يبتغي له شرعاً ولا منهجاً سواه

Secara ringkas, teks penafsiran Sayyid Quṭub tersebut mendeskripsikan, bahwa menunaikan zakat bukan sekedar kewajiban syari'at yang diwajibkan bagi orang yang berkewajiban membayarnya. Akan tetapi zakat tersebut merupakan perundang-undangan Islam *(al-niẓām al-Islāmī)* yang melaksanakannya adalah kepastian. Sebab, menunaikan zakat merupakan jaminan sosial *(takāful ijtimā'ī)* sehingga antar umat Islam saling memperhatikan kenyamanan dan keamanannya. Hal ini menjadi bukti kesalehan sosial *(khidmat ijtimā'iyah)* antar umat Islam. Inilah aturan sosial-Islam (*(al-niẓām al-ijtimā'ī al-Islāmī)* yang sebenarnya. Kewajiban zakat yang diberikan oleh yang mampu bukanlah semata memberi kepada yang tidak mampu karena jika demikian umat Islam ada yang dilemahkan, dan tidak mungkin undang-undang Islam akan menjadi kuat jika ada yang dilemahkan. Sehingga Negara Islam sangat perlu untuk memperhatikan persoalan ini. Sebuah system yang mengatur khusus menangani zakat haruslah dibuat dan diundang-undangkan. Agar umat Islam menjadi umat yang sejahtera.[75]

Dengan demikian kepedulian Sayyid Quṭub terhadap keberlangsungan hidup masyarakat yang nyaman dan aman begitu tinggi. Sehingga dalam penafsirannya banyak diwarnai dengan gerakan-gerakan sosial, politik dan ekonomi.

[75] Quṭb, *Fī Ẓilāl al-Qur'ān,* vol. 3, 1668.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DISKURSUS *SHŪRĀ* DAN DEMOKRASI

A. *Shūrā* sebagai Konsep Awal

1. Definisi *Shūrā*

Secara bahasa kata *Shūrā* berasal dari kata (شور) - شار – يشور – شورا ومشارة – ومشارا – وشيارة – وشيارا –. Dari kata inilah kemudian memunculkan derivasi kata dengan makna yang berbeda. Jika dinisbatkan kepada madu (شار العسل) yang diartikan dengan mengeluarkan madu dari lubangnya lalu memetiknya (استخرجه من الوقبة واجتناه), dalam arti memeras madu dari sarang lebah. Ada juga dengan makna baik, bentuk dan pakaian dalam bentuk kata الشارة dan الشورة. Ada juga yang bermakna bagus rupa dari kata مشوار. Ada juga yang berarti memberi isyarat dengan tangan (اشارت بيديه).[1]

Dalam tafsirnya, al-Qurṭubī mengatakan, bahwa kata *Shūrā* oleh ahli bahasa diambil dari kata شُرْتُ الدَّابَّةَ وَشَوَّرْتُهَا (upaya melatih binatang), ada pula yang mengatakan ، شُرْتُ الْعَسَلَ وَاشْتَرْتُهُ فَهُوَ مَشُورٌ وَمُشْتَارٌ إِذَا أَخَذْتُهُ مِنْ مَوْضِعِهِ (mengambil madu dari tempatnya)[2]. Secara Lebih spesifik lagi diuraikan bahwa *Shūrā* bermakna isyarat (اشارت) dan tukar pendapat (مشاورة).[3]

Dari beberapa derivasi dan konotasi maknanya, dapat disimpulkan, bahwa *Shūrā* adalah sebuah upaya saling memberikan pendapat untuk mecapai suatu hal yang baik dan dapat diambil manfaatnya.

---

[1] Ibn al-Manẓūr, *Lisān al-'Arab* (Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1119), 2358-2359.

[2] Al-Qurṭubī, *al-Jami' Li Aḥkām al-Qur'ān,* cet. Ke-2, vol. 4 (Kairo: Dār al-Kutub, 1964), 249.

[3] Lembaga Bahasa Arab Mesir, *Mu'jam Alfādh al-Qur'ān al-Karīm,* (edisi revisi) Vol. 1 (Mesir, Dār al-Shurūq, 1989), 647.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara praktis, banyak tokoh yang memberikan definisi khusus tentang *Shūrā*. Diantaranya adalah Ḥasan al-Bannā. Dia mengatakan bahwa *Shūrā* adalah suatu proses dalam mencari sebuah keputusan dan kesepakat yang berdasar pada suara terbanyak yang berlandaskan pada Alquran dan al-Sunnah, dan hendaknya setiap urusan diserahkan kepada ahlinya demi mewujudkan stabilitas antara pemimpin dan raknyat.[4] Sedangkan al-Qurṭubī mengutip dari pendapat Ibn 'Aṭiyah mengatakan bahwa *Shūrā* adalah salah satu kaidah syara' *(Qawā'id al-Sharī'at)* dan ketentuan hukum *('azāim al-Aḥkām)* yang harus ditegakkan. Maka barangsiapa yang tidak mengajak ahli ilmu dan agama untuk bermusyawarah maka harus ditinggalkan/dipecat *('azluhu wājib)*. Karena Allah memuji orang-orang yang menyelesaikan urusannya dengan musyawarah (QS al-Shūrā: 38).[5] Lebih rijit dalam hal praktek dan dimensi objek musyawarah Ibn Khuwayz Mandād mengatakan, bahwa para penguasa wajib bermusyawarah dengan para ulama dalam hal-hal yang tidak mereka ketahui dan dalam persoalan agama yang belum jelas, penguasa mengajak prajurit untuk bermusyawarah seputar perang, menggandeng dan serap aspirasi masyarakat secara umum dalam rangka kemaslahatan bersama, membentuk sekretaris dan pemerintah dalam urusan kemaslahatan suatu pemerintahan.[6]

Selanjutnya, menurut Abū 'Alī al-Ṭabarsī, *Shūrā* merupakan permusyawaratan untuk mendapatkan kebenaran. Sedang Al-Asfahānī

---

[4] Abdul Hamid al-Ghazali, *Meretas Jalan Kebangkitan Islam; Peta Pemikiran* Ḥasan al-Bannā (Solo: Era Intermedia, 2001), 262.
[5] Al-Qurṭubī, *al-Jami' Li Aḥkām al-Qur'ān,* Vol. 4, 249.
[6] Ibid., 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendefinisikan *Shūrā* sebagai merumuskan pendapat melalui pembicaraan (permusyawaratan). Sementara Ibn al-'Arabī memberikan pengertian *Shūrā* sebagai musyawarah untuk mencari kebenaran atau nasihat dalam mencari kepastian.[7]

Sedangkan menurut al-Mawdūdī, ia mengartikan *Shūrā* dengan musyawarah untuk memutuskan segala persoalan yang berkaitan dengan kemaslahatan umat dalam menjalankan roda pemerintahan dalam sebuah Negara. Musyawarah tersebut dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang telah dipercayai umat mengenai kualitas keilmuan, ketaqwaan, amanat, kejernihan pikiran mereka serta keahlian mereka di berbagai bidang.[8]

Secara arti dan aktualisasi *Shūrā* di lapangan tidaklah dijumpai perbedaan yang signifikan di antara para ahli di atas. Titik tekan *Shūrā* adalah pada praktek menyelesaikan masalah dengan perundingan/ musyawarah baik dalam urusan agama, sosial dan politik. Sebagaimana diajarkan dalam Alquran, QS Ali 'Imrān: 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu**.** Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka

[7] Moh. Izani Moh Zain, *Islam dan Demokrasi: Cabaran Politik Muslim Kontemporari di* Malaysia, (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2005), 19.

[8] Abū al-A'lā al-Mawdūdī, *al-Khilāfah wa al-Mulk,* "terj." Muhammad al-Baqir, *Khilafah Dan Kerajaan : Evaluasi Kritis Ata Sejarah Pemerintahan Islam,* (Bandung : Mizan, 1978), 215-216.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya."[9]

Dan QS al-Shūrā: 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat diantara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka."[10]

Praktek *Shūrā* pada dasarnya sudah dilakukan oleh Nabi saw. Setiap kali ayat diturunkan, Nabi saw berembuk dengan para penulis wahyu dalam hal tata cara menulis wahyu, penamaan surat dsb. Karena informasi tentang hakikat ayat dan surat hanya diajarkan kepada Nabi saw oleh malaikat Jibril.[11] Contoh lain mengenai praktek *Shūrā* yang dilakukan oleh Rasulullah adalah bahwa setiap kali Rasulullah akan melaksanakan per ang *(ḥarb)*, bertemu musuhnya dan lain sebagainya, maka akan dilakukan musyawarah dengan para sahabat dan musuh-musuhnya hal itu dilakukan dalam rangka memantapkan langkah dan keyakinan bahwa apa yang akan dilakukan benar-benar terkordinir dan juga sebagai upaya bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan kelembutan melalui musyawarah.[12] Contoh lain adalah *Shūrā* yang diterapkan dalam pemilihan Abū Bakar r.a., 'Umar ibn al-Khaṭṭāb, 'Uthmān ibn 'Affān, dan 'Alī ibn Abī Ṭālib yang mengutamakan sistem *Shūrā* yang bisa

---

[9] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya (al-Jumānatul 'Alī)* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 72.

[10] Ibid., 488.

[11] Hal ini disarikan penulis dari uraian yang terdapat dalam uraian Muḥammad Aḥmad Khalfallāh, *Mafāhim Qur'āniyat* (Kuwait: 'Ālam al-Ma'rifat, 1984), 73-74.

[12] Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān,* vol. 7 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2000), 343

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan calon terbaik untuk dilantik sebagai pemimpin, dan rakyat diberi peluang untuk menentukan pandangan. Namun berbeda pemilihan pemimpin dalam Kerajaan Umayyah dan ‘Abbāsiyyah, yakni peralihan kepemimpinan tidak melalui konsep *Shūrā*, melainkan sistem monarki.[13]

2. Prinsip-prinsip *Shūrā*

Al-Qurṭubī dalam mengurai QS Ali ‘Imrān: 159 dan QS al-Shūrā: 38 khususnya dalam hal musyawarah terdapat empat hal penting yaitu:

1. Bahwa musyawarah dalam Islam adalah harga mati. Ia merupakan kaidah syariat dan hukum dalam Islam. Dikatakan bahwa barang siapa yang tidak biasa musyawarah dengan ahli ilmu dan agama (ulama) maka ia layak untuk tidak diperhitungkan *(‘azluhū wājib)*. Dikatakan pula, bahwa setiap pemimpin harus selalu mengajak ahli ilmu untuk musyawarah dalam semua hal dalam rangka kemaslahatan negara yang dipimpinnya.
2. Ada potensi bolehnya ijtihad melalui musyawarah
3. Hendaknya yang menjadi peserta musyawarah adalah mereka yang sehat akal, terlatih dan professional.

Musyawarah sangat penting dilakukan apabila berbeda pendapat dalam satu persoalan, dengan demikian maka peserta musyawarah harus mampu memilah dan memilih pendapat-pendapat yang sekiranya lebih dekat dengan ajaran Alquran dan Hadis.[14]

---

[13] Moh Zain, *Islam dan Demokrasi,* 19.
[14] Al-Qurṭubī, *al-Jami’ Li Aḥkām al-Qur’ān,* vol. 4, 343-347

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ‘Abd al-Qādir ‘Awdah yang disebutkan oleh A. Hasjmy, prinsip dasar *Shūrā* dibagi menjadi lima,[15] yaitu sebagai berikut:

1. *Shūrā* hak yang ditetapkan bagi pemerintah dan rakyat dalam hal ini kedua pihak sama kedudukannya, tidak ada satu pihak yang berhak lebih dari yang lain. Sebagaimana halnya para pemimpin negara boleh kapan saja menyatakan pendapatnya dalam urusan-urusan pemerintahan, maka demikian pula rakyat atau wakil-wakil rakyat.
2. Kewajiban pemerintah bermusyawarah dengan rakyat dalam urusan-urusan negara, baik besar maupun kecil. Dan rakyat dapat menggunakan haknya kapan saja memberi nasihat kepada pemerintah atau mengajukan peraturan-peraturan, dan dapat menuntut pemerintah untuk melaksanakan syari’at Islam.
3. *Shūrā* bersendikan *ikhlāṣ li Allah*; tujuan *Shūrā* haruslah dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah untuk menegakkan kebenaran Islam, dengan tidak terpengaruh oleh warisan dan kepentingan pribadi, tidak pula oleh kepentingan golongan dan daerah.
4. *Shūrā* bukan kebulatan suara; tidak menjadi suatu kepastian, supaya semua orang (wakil-wakil rakyat) bersepakat atas satu pendapat. Keputusan adalah pendapat terbanyak dari rakyat; setelah

[15] Ali Hasjmy. *Dimana Letaknya Negara Islam,* cet. Ke-1 (Singapura: Pustaka Nasional,1970), 83-85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertukar fikiran secara bebas, tanpa tekanan apapun, selama tidak membentur aturan Allah.

5. Keharusan pelaksanakan keputusan oleh golongan sedikit; setelah bermusyawarah dengan baik, maka semua golongan harus menjalankan keputusan itu, terutama oleh golongan kecil yang kalah suara. Mengenai hal ini, Rasulullah telah memberi contoh dalam perundingan perang Uhud, di mana Rasul tunduk kepada kehendak orang banyak yang ingin menyongsong musuh ke bukit Uhud, sedang Nabi saw sendiri berpendapat lebih baik bertahan di Madinah. Setelah menjadi keputusan dengan suara terbanyak, maka Rasul segera memakai baju besinya dan keluar memimpin orang banyak menuju medan perang.

3. Pandangan Para Tokoh tentang *Shūrā*

Pada dasarnya banyak para tokoh yang telah melakukan tela'ah dan tekstualisasi *Shūrā* sebagai konsep terpenting dalam rangka tercapainya kemaslahatan baik individu maupun kelompok atau bahkan menjadi unsur paling penting dalam suatu sistem pemerintahan. Namun penulis dalam hal ini tidak akan menyajikan secara keseluruhan pemikiran dan konsep para tokoh mengenai *Shūrā*. Diantara para tokoh yang akan penulis ambil adalaanh Ḥasan al-Bannā dan Abū al-A'lā al-Mawdūdī. Sedangkan pemikiran Sayyid Quṭub tentang *Shūrā* yang menjadi tokoh dan kajian dalam tesis ini akan ditulis secara utuh di Bab IV. Alasan menampilkan pemikiran dua tokoh di atas karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sayyid Quṭub sendiri banyak dipengaruhi oleh dua tokoh tersebut. Dan merekalah yang secara istiqomah mendengungkan konsep *Shūrā*.

a. Ḥasan al-Bannā

Ḥasan al-Bannā adalah seorang tokoh Mesir. Dia adalah pemikir dan pemimpin semasa hidupnya di Mesir, Ikhwanul Muslimin adalah organisasi yang dipilih dan dipimpin oleh Ḥasan al-Bannā, sebagai organisasi untuk mengejewantahkan semua hasil pemikirannya baik yang berkaitan dengan pemerintahan ataupun yang lainnya. Dalam sebuah kutipan tentang ungkapan al-Bannā untuk pemerintahan di Mesir pada waktu itu dituliskan:

> Diantara hak umat Islam adalah melakukan kontrol terhadap pemerintah dengan secermat-cermatnya dan mengarahkannya kepada kebaikan. Pemerintah hendaknya bermusyawarah dengan rakyat, menghargai aspirasinya, dan mengambil yang baik dari aspirasinya. Allah swt telah memerintahkan hal itu untuk dilakasanakan.[16]

Dengan ungkapan tersebut menjadi jelas, bahwa al-Bannā berbeda dengan pendahulunya yang memutuskan suatu persoalan yang klimaksnya bertumpu kepada keputusan khalifah.[17] Dari pernyataan tersebut dapat diambil benang merah pula, bahwa yang menjadi pelaksana utama *Shūrā* adalah pemerintah atau pemimpin negara dan pemimpin kelompok. Dengan ini pula, maka sistem *Shūrā* tidak hanya berlaku dalam lingkup pemerintahan saja namun juga pada setiap kelompok yang mencari sebuah kesepakatan dari suatu permasalahan. Bagi al-Bannā ada tiga rukun utama dalam musyawarah, yaitu:

---

[16] Al-Ghazali, *Meretas Jalan Kebangkitan Islam*, 262.

[17] Utsman Abdul Muiz Ruslan, *Pendidikan Ikhwanul Muslimin; Studi Analisis Evaluative Terhadapa Proses Pendidikan Ikhwan Untuk Para Anggota Khususnya Dan Seluruh Masyarakat Mesir Pada Umumnya, Dari Tahun 1928 sd 1954, cet. Ke-2,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 325.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Adanya orang yang bermusyawarah, sehingga musyawarah terlaksana. Dan ini ditunjukkan oleh kata ganti (هم) dalam kata (وشاورهم).
2. Ada materi dan tema musyawarah yang ditunjukkan dengan kalimat (في الامر)
3. Ada pemimpin yang mengatur musyawarah, hal ini ditunjukkan dengan kata ganti ..... (ت) *mukhotab* pada kalimat (فاذا عزمت).[18]

Melihat pentingnya makna melakukan *Shūrā* Muhammad Hamidullah mengatakan:

> Makna penting dan manfaat musyawarah harus ditekankan. Alquran berulang-ulang memerintahkan kaum muslim untuk mengambil keputusan setelah bermusyawarah, baik dalam forum terbuka maupun tertutup…Alquran tidak menetapkan metode yang keras atau cepat, jumlah, bentuk pemilihan, jangka waktu perwakilan dsb. Semua kebijakan diserahkan kepada kebijaksanaan para pemimpin dari setiap zaman dan negara. Yang penting musyawarah harus dihadiri oleh para tokoh yang menerima kepercayaan dari rakyat yang mereka wakili dan memiliki integritas watak.[19]

Muhammad Hamidullah tidak begitu fokus dalam membahas seperti apa mekanisme dari kegiatan musyawarah tersebut. Namun Ia menggarisbawahi, bahwa di antara pelaksana *Shūrā* harus terdapat para tokoh yang telah dipercaya oleh rakyat karena kemampuannya.

Dalam menentukan siapa saja yang dapat menjadi anggota *Shūrā* al-Bannā berpendapat, bahwa anggota *Shūrā* terdiri atas tiga golongan, yaitu:

1. Para ahli Fikih yang mujtahid, yang fatwanya dapat diperhitungkan

---

[18] Abi Abdillah, *Kewajiban Melaksanakan dan Mentaati Shūrā (Wujūb al-Shūrā)* dikutip dari http://www.al-shia.com/html/id/service/maqalat/musyawarah-dalam-Islam.htm al-ikhwan net.

[19] John L. Esposito dan John O. Voll, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim; Problem Dan Prospek*, "terj." Rahmani Aztuti (Bandung: Mizan, 1990), 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pakar yang berpengalaman dalam urusan publik
3. Semua orang yang memiliki kepemimpinan terhadap orang lain, seperti kepala suku pimpinan golongan dan pemimpin kelompok-kelompok lainnya. [20]

Ketiga golongan di atas menurut al-Bannā disebut dengan nama *Ahl al-Ḥall Wa al-'Aqd*. Mereka merupakan juru kunci dalam menentukan sebuah keputusan. Mereka telah teruji pengetahuannya. Pendapat merekalah yang harus diperhatikan lebih karena mereka adalah orang-orang yang telah terpilih.[21]

Sedikit berbeda dengan al-Bannā, al-Mawardi merujuk pada pendapat ahli Fikih Baṣrah, ia berpendapat bahwa musyawarah boleh dilakukan dalam jumlah terbatas dan *ittifāq* (kesepakatan dalam memutuskan persoalan) paling sedikit dilakukan oleh lima orang. Hal tersebut dianalogikan kepada sejarah pengangkatan Abū Bakar sebagai khalifah yang dipilih oleh, 'Umar ibn Khaṭṭāb, Abū 'Ubaidah ibn al-Jarḥ, Usaid ibn Huḍair, Bashīr ibn Sa'ad, dan Salim Mawla Abī Ḥudhaifah. Begitu pula 'Umar memercayakan Dewan Formatur yang terdiri dari enam orang untuk memilih satu di antaranya sebagai khalifah. Sedang menurut ahli Fikih Kūfah, musyawarah cukup dilakukan oleh tiga orang dan satu diantara mereka jadi pemimpin setelah disepakati oleh dua lainnya.[22]

---

[20] Ruslan, *Pendidikan Ikhwanul Muslimin*, 326

[21] Yusuf Qardhawi, *al-Siyāsah al-Sharī'ah*. "terj." Khathur Suhardi, *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999), 104.

[22] Jalaluddin Rakhmat, *Skisme dalam Islam sebuah Tela'ah Ulang* (http://www. Jalal-center.com/index.php?option=com_conten&task=view&id=99)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya, ihwal jumlah peserta musyawarah tidak ada ketentuan paten. Yang terpenting adalah mereka para peserta musyawarah adalah orang pilihan yang berkualitas. Selain pada kriteria di atas, Audah menambahkan, bahwa alangkah lebih baiknya jika musyawirin adalah mereka yang ditokohkan dari kalangan cendikiawan. Ia juga mengatakan bahwa mekanisme dalam memilih mereka tidaklah ada ketentuan pasti. Lanjut 'Audah, ketika demikian, maka umat sepenuhnya berperan dalam menentukan mereka. Namun tetap pada upaya memilih musyawirin yang bersifat adil, berpengatahuan dan pemikiran yang berkualitas.[23]

Mengenai mekanisme *Shūrā* tidak ada yang khusus. Hal ini menuntut pada proses adaptasi mekanisme sesuai dengan kondisi dan domisili yang ada. Walaupun hal ini dijadikan senjata oleh ibn Hazm[24] untuk melumpuhkan *Shūrā*. Bagi al-Bannā inilah kebebasan yang diberikan Allah kepada manusia untuk memikirkannya. Sarana atau bentuk pelaksanaan merupakan teknis yang dapat berkembang dan bebas menurut kondisi umat dan peristiwa pada saat itu. Hal ini sebenarnya serasi dengan apa yang dikatakan oleh Sayyid Quṭub, bahwa esensi *Shūrā* itu lebih penting ketimbang corak yang ditampilkan.[25] Al-Bannā menambahkan bahwa dalam proses musyawarah, anggota bisa bersikap tenang, berpikir panjang, tidak tergesa-gesa, menimbang perkataan dengan

[23] Ruslan, *Pendidikan Ikhwanul Muslimin,* 326

[24] Ibn Hazm adalah seorang ulama yang berotoritas keturunan Arab Kelahiran Spanyol dan hidup pada abad ke-11. Ia menyatakan, bahwa pemilihan untuk menetapkan seorang pengganti/khalifah melalui suatu keputusan bersama (ijma') atau melalui badan khusus *Shūrā* dapat mengakibatkan munculnya anarkhi. Lihat Bernard Lewis, *Bahasa Politik Islam,* "terj." Ihsan Ali Fauzi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 196.

[25] Ruslan, *Pendidikan Ikhwanul Muslimin,* 329

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teliti dan berterus-terang dalam menyampaikan pendapat karena yang dicari adalah kebaikan.[26]

b. Al-Mawdūdī

Sebagaimana dikemukakan di atas, al-Mawdūdī mengutarakan tentang *Shūrā,* Ia mengatakan, bahwa *Shūrā* adalah pelaksanaan musyawarah untuk memutuskan segala persoalan yang berkaitan dengan kemaslahatan umat dalam menjalankan sebuah negara dan pemerintahan. Musyawarah tersebut dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang telah dipercayai umat mengenai keilmuannya dan penguasaannya di berbagai bidang.[27] Hal ini sesuai dengan Alquran, QS al-Shūrā: 38:

...وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

> Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat diantara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka."[28]

Demikianlah semua urusan mereka senantiasa dimusyawarahkan secara bersama-sama. Hal ini bersifat umum yang meliputi segala urusan, tidak terbatas pada sistem pemerintahan saja, juga meliputi seluruh urusan kaum muslim.[29]

Menurutnya, setiap muslim haruslah dipandang mempunyai hak untuk menduduki jabatan apapun dalam pemerintahan negara Islam tanpa

---

[26] Ḥasan al-Bannā, *Memoar Ḥasan al-Bannā Mudzakkiratud Da'wah Wad Da'iyah,* "terj." Salafuddin Abu Sayyid, cet. Ke-4, (Solo: Intermedia, 2004), 291

[27] al-Mawdūdī, *al-Khilāfah wa al-Mulk,* 63.

[28] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, 488.

[29] Hussain Ibn Muhammad Ibn Ali Jabir, *al-Ṭāriq Ilā Jamā'at al-Muslimīn,* "terj." Ainur Rafiq Shaleh Tamhid *Menuju Jama'atul Muslimin, Tela'ah Sistem Jama'ah dalam Gerakan Islam* (Jakarta: Robbani Press,1990), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memandang ras, warna kulit ataupun kelas sosialnya.[30] Lebih jauh lagi, untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan, al-Mawdūdī menunjuk tiga lembaga pemerintahan yaitu Legislatif, Yudikatif Dan Eksekutif. Dimana masing-masing lembaga memiliki kekuasaan serta fungsi sendiri-sendiri, demikian pula operasional dilapangan.[31]Al-Mawdūdī juga menyatakan bahwa pembentukan lembaga Legislatif atau Konsultatif, merupakan bagian terpenting dan dalam hal ini sangat diutamakan. Ia menyamakan antara lembaga Legislatif yang ada di dunia modern dengan lembaga Konsultatif pada masa Nabi dan para *Khulafā al-Rāshidīn* yang disebut *Shūrā* (konsultasi). Ini menjelaskan, bahwa menurut istilah Islam, lembaga Legislatif ini bisa disamakan dengan *Ahl al-Ḥall Wa al-'Aqd*.[32] Selain itu, bentuk pemerintahan yang paling benar untuk umat manusia menurut Alquran adalah suatu pemerintahan yang didalamnya, negara menempatkan undang-undang dasarnya dibawah hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya. Serta meletakkan kepala negaranya (khalifah) dibawah pengawasan Allah, penguasa yang maha adil. Sehingga didalam hal ini, semua kekuasaan Legislatif, Eksekutif maupun Yudikatif dari suatu negara harus ditempatkan pada batasan-batasan dan sunah

---

[30] al-Mawdūdī, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam,* cet. Ke-3 (Bandung: Bumi Aksara, 2005), 10.

[31] Achmad Jainuri, *"Pemikiran Al-Mawdūdī Tentang Negara Islam", Didedikasikan Untuk 70 Tahun Munawir Sjadzali*, Kata Pengantar: H}asan Mu'arif Ambary, (Yogyakarta : LPMI, 1995), 192. Tiga lembaga ini lazim dikenal dengan Trias Politika (Legislatife, Eksekutif, dan Yudikatif), hal tersebut merupakan produk politik Barat dan dari sistem Demokrasi. Lihat Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), 174.

[32] Jainuri, *"Pemikiran Al-Mawdūdī,* 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rasul.[33] Sekalipun, para yuridis Sunni dengan gigih mempertahankan teori tentang pemilihan, mekanismenya tetap tidak jelas.

Siapa sebenarnya *Ahl al Ḥall Wa al-'Aqd,* dalam hal ini, para yuridis berbeda pendapat. Secara umum, definisi yang diberikan Abduh sedikit membantu kita memahami konsep yang kabur ini. Menurutnya, *Ahl al Ḥall Wa al-'Aqd* adalah para amir (penguasa militer daerah), para hakim, ulama, komandan-komandan militer, dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan urusan publik mereka.[34]

Berdasarkan terminologi Fikih, *"Ahl al-Ḥall Wa al-'Aqd"* disebut sebagai "lembaga penengah dan pemberi fatwa". Cukup jelas, bahwa suatu negara yang didirikan dengan dasar kedaulatan *Dejure* Tuhan tidak dapat melakukan legislasi yang bertolak belakang dengan Alquran dan al- Sunnah, sekalipun konsensus rakyat menuntutnya.[35] Legislasi dalam negara Islam juga dibatasi dalam batas-batas yang ditetapkan oleh syari'at. Perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya harus dijunjung tinggi dan dipatuhi, tak satupun lembaga-lembaga Legislatif yang boleh melakukan perubahan-perubahan didalamnya, atau membuat hukum yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya.[36]

---

[33] Al-Mawdūdī, *Esensi Alqur'an: Filsafat, Politik, Ekonomi dan Etika,* "terj." Ahmad Muslim, cet. Ke-7, (Bandung: Mizan, 1995), 87.

[34] Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam Dan Masalah Kenegaraan; Studi tentang Percaturan dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 1985), 30.

[35] Al-Mawdūdī, *The Islamic Law and Constitution.* "terj." Drs. Asep Hikmat, *Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam* (Bandung : Mizan, 1990), 245.

[36] al-Mawdūdī, *Hak-hak Asasi,* 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Legislatif dalam suatu negara memiliki sejumlah fungsi yang harus dilakukannya, fungsi tersebut antara lain :

1. Jika terdapat pedoman-pedoman yang tidak jelas dari Tuhan dan Rasulullah saw, meskipun Legislatif tidak dapat mengubah atau menggantinya, maka Legislatiflah yang kompeten untuk menegakkannya dalam susunan dan bentuk pasal demi pasal sampai serinci-rincinya.
2. Jika pedoman-pedoman Alquran dan al-Sunnah mempunyai kemungknan interpretasi lebih dari satu, maka Legislatiflah yang berhak memutuskan penafsiran mana yang ditempatkan dalam undang-undang dasar. Hal ini Legislatif harus mengumpulkan orang-orang terpelajar yang memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menafsirkan persoalan tersebut.
3. Jika tidak ada isyarat yang jelas dalam Alquran dan sunnah, fungsinya adalah untuk menegakkan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah yang sama, tentunya tetap menjaga jiwa hukum Islam.
4. Jika dalam masalah apapun Alquran dan al-Sunnah tidak memberikan pedoman yang sifatnya dasar sekalipun atau masalah ini tidak ada dalam konvensi al- Khulafā al-Rāshidūn, maka harus mengartikan, bahwa Tuhan telah membebaskan kita melakukan legislasi mengenai masalah ini menurut apa yang terbaik.[37]

[37] Al-Mawdūdī, *The Islamic Law and Constitution*, 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya, kita sampai pada lembaga Eksekutif. Dalam suatu negara Islam, tujuan sebenarbnya dari lembaga Eksekutif adalah untuk menegakkan pedoman-pedoman Tuhan yang disampaikan melalui Alquran dan al-Sunnah serta menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman ini untuk dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari.[38]

Adapun orang yang memegang kekuasan lembaga Eksekutif adalah para pemimpin wilayah, panglima militer, penarik pajak, pengatur keamanan dan semua aparat pemerintahan. Pada waktu itu, aktivitas dalam pemerintahan Islam diatur tanpa prosedur yang jelas. Seperti Yahya Ibn Aktam, pernah ditugaskan di pengadilan dan pasukan militer disebagian peperangan dan penguasaan menjaga keamanan di wilayah perang dan di daerah yang rawan. Yang sangat terpengaruh dengan kerancuan kekuasaan peradilan ini dalam membantu kekuasaan lembaga Eksekutif dalam bidang hukum adalah kewibawaan pada kepribadian seorang hakim.[39] Karakteristik lembaga Eksekutif suatu negara muslim inilah yang membedakan dengan negara non-muslim. Kata *Ulū al-Amr* dan *Umarā* digunakan masing-masing didalam Alquran dan Hadis untuk menyatakan lembaga Eksekutif. Berdasarkan Alquran dan Hadis, kaum muslim diperintahkan untuk menaatinya dengan syarat bahwa lembaga Eksekutif ini menaati Tuhan dan Rasul-Nya.[40] Di dalam Alquran dijelaskan dalam QS al-Kahfi: 28:

وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

[38] Ibid.
[39] Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam,* (Jogjakarta: Tiara Wacana, 1994), 37-38.
[40] Al-Mawdūdī, *The Islamic Law and Constitution,* 247

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas.[41]

Dan juga dalam QS al-Shu'arā': 151-152:

وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ .الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ

Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas. Yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak Mengadakan perbaikan.[42]

Setelah kita membahas tentang lembaga Legislatif, Eksekutif maka selanjutnya pembahasan lembaga Yudikatif. Ruang lingkup lembaga Yudikatif (dalam terminologi hukum Islam dikenal sebagai *Qāḍī*) juga disiratkan maknanya oleh pengakuan atas kedaulatan *dejure* dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketika Islam menegakkan negaranya sesuai dengan prinsip-prinsip abadinya, Rasulullah saw sendirilah yang menjadi hakim pertama negara tersebut dan beliau melaksanakan fungsi ini dengan sangat selaras dengan hukum Tuhan.[43]

Dalam Islam, kekuasaan Yudikatif tidaklah diletakkan dibawah pengawasan Eksekutif. Ia langsung memperoleh wewenangnya langsung dari syari'at, dan bertanggung jawab langsung hanya kepada Allah. Hakim-hakim yang ditunjuk oleh pemerintah, jika seorang hakim sudah menduduki jabatannya ia harus melaksanakan peradilan sesuai hukum Allah dengan cara yang tidak memihak.[44] Dalam menjalankan roda pemerintahan yang ideal maka hubungan antar lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif berbeda

[41] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, 298.
[42] Ibid., 374.
[43] Al-Mawdūdī, *The Islamic Law and Constitution*, 248
[44] al-Mawdūdī, *Hak-hak Asasi,* 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peranannya. Tetapi, dibawah kepala negara. Ketiga lembaga tinggi negara ini berfungsi secara terpisah serta mandiri satu sama lainnya. Lembaga yang disebut *Ahl al-Ḥall Wa al-'Aqd* bertugas untuk memberikan nasehat kepada kepala negara mengenai masalah-masalah hukum, pemeritahan dan kebijaksanaan negara merupakan kesatuan yang terpisah. Kemudian pejabat Eksekutif bekerja langsung dibawah khalifah. Pejabat Eksekutif tidak mengurus masalah-masalah yudisial yang diurus secara terpisah dan mandiri oleh para hakim.[45] Dalam melaksanakan administrasi negara, majlis permusyawaratan berdampingan dengan kepala negara dimana kepala negara untuk melaksanakan urusan negara tentunya harus berkonsultasi dengan majlis permusyawaratan tersebut dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh syari'at. Sedangkan warga negara atau rakyat mempunyai hak untuk mengkritik pemerintahan, jika tidak sesuai atau terjadi penyelewengan dalam menjalankan pemerintahannya, sehingga mencapai pemerintahan yang sehat dan bersih (*clean government*).[46]

Setelah wafatnya Rasulullah saw, secara alamiah rakyat menganggap *al-Khulafā al-Rāshidūn* merupakan orang-orang yang paling diandalkan dalam masalah-masalah tersebut. Jadi, kedua kelompok orang tersebut juga terpilih melalui proses seleksi alamiah dan secara otomatis termasuk dalam majlis permusyawaratan didalam Negara dimana pemegang Eksekutifnya adalah pengganti Rasulullah saw. Konvens-konvensi konstitusional yang mengatur agar calon-calon baru dijadikan anggota-anggota majlis permusyawaratan

[45] al-Mawdūdī, *The Islamic Law and Constitution*, 249-250.
[46] Ibid., 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena pengabdian, pengalaman dan atribut intelektual mereka yang unggul secara otomatis menerima persetujuan publik. Inilah kelompok orang yang dikenal dengan nama *Ahl al-Ḥall Wa al-'Aqd*.[47] Jadi jelas pada zaman itu, orang-orang yang disebut sebagai *Ahl al-Ḥall Wa al-'Aqd* secara terus-menerus memegang kedudukan yang sangat dipercaya selama jangka waktu lama dan diberi hak untuk mengambil keputusan-keputusan bersama mengenai semua masalah penting yang menyangkut umat. Oleh sebab itu, tidak ada alasan yang masuk akal yang mengajukan bahwa khalifah dapat mengundang musyawarah dari siapapun yang dikehendakinya, dan bahwa siapa sebenarnya yang bertindak sebagai *Ahl al-Shūrā* yang diberi hak untuk memberi saran-saran kepadanya mengenai masalah-masalah penting yang mempengaruhi hajat orang banyak, tidak diketahui secara umum.

Dalam Hal ini Al-Mawdūdī menegaskan, ada beberapa persyaratan dalam memilih orang-orang yang bertanggung jawab. Sifat-sifat tersebut adalah :

1. Mesti percaya pada prinsip-prinsip, yang dalam prinsip tersebut harus mengendalikan segala urusan negara. Menjadi jelas, bahwa dalam sebuah sistem ideologi tidak dapat berjalan dengan baik apabila dikendalikan oleh orang-orang yang tidak memegang prinsip ideologi. Allah berfirman dalam QS al-Nisā': 59:

[47] al-Mawdūdī, *The Islamic Law and Constitution,* 259-262

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.[48]

2. Bukan orang kafir, lalim, otoriter, bahkan sebaliknya harus mempunyai sifat jujur, dapat dipercaya, shaleh dan bertakwa kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman dalam QS al-Shu'arā': 151-152:

وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ .الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ

Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas. Yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak Mengadakan perbaikan.[49]

3. Terdidik, cerdas, bijaksana, sehat jasmani dan rohani untuk mengendalikan Negara. Allah berfirman dalam QS al-Zumar: 9:

... قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الأَلْبَابِ

…Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran."[50]

[48] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, 88.
[49] Ibid., 274.
[50] Ibid., 460

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bersikap tulus, mengutamakan hati nurani dan mendapatkan legitimasi rakyat, sehingga rakyat dapat mempercayakan amanatnya dengan aman.[51] Allah berfirman dalam QS al-Nisā': 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.[52]

Secara garis besar, menurut Al-Mawdūdī untuk menjadi kepala negara (Eksekutif) dan majlis permusyawaratan (Legislatif), ada empat syarat yang harus dipenuhi. Syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Harus seorang muslim, Allah berfirman dalam QS Ali 'Imrān: 28:

لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ...

Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin.[53]

2. Seorang laki-laki. Allah berfirman dalam QS al-Nisā': 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki)

[51] al-Mawdūdī, *Esensi Alqur'an*, 88-89.
[52] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, 88.
[53] Ibid., 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.[54]

3. Dewasa serta sehat jasmani dan rohani. Sebagaimana firman-Nya dalam QS al-Nisā': 5:

وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ...

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu).[55]

4. Sebagai warga Negara dari Negara Islam.[56] Dijelaskan dalam QS al-Anfāl: 72:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ...

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertoIongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi…[57]

Jadi secara hukum, keempat kualifikasi ini bisa menentukan kelayakan seseorang untuk menduduki jabatan kepala negara Islam atau badan pertimbangan atau permusyawaratan.[58] Demikianlah pemikiran Al-Mawdūdī tentang konsep *Shūrā* (musyawarah) dalam tatanan politik Islam, yang sudah barang tentu dipengaruhi oleh sosio-politik di negaranya Pakistan.

---

[54] Ibid., 85
[55] Ibid., 78
[56] al-Mawdūdī, *The Islamic Law and Constitution,* 266-267.
[57] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, 187.
[58] Jainuri, *"Pemikiran Al Maududi Tentang Negara Islam"*,192

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dialektika Demokrasi

1. Definisi Demokrasi

Sebelum lebih spesifik kita menampilkan pemikirian dan penilaian para tokoh tentang Demokrasi, perlu untuk dihadirkan dialektika dari Demokrasi itu sendiri. Istilah Demokrasi merupakan istilah yang kontroversial dan berunsur provokatif dalam kamus ilmu politik. Pernah seorang pakar politik di Norwegia menemukan 300 jenis Demokrasi yang berbeda di antara satu dengan yang lain.[59]

Istilah Demokrasi pertama kali diciptakan oleh sejarawan Yunani, Herodotus, pada abad ke-5 SM.[60] Demokrasi berasal dari kata "Demos" (masyarakat) dan "Krateria" (aturan atau kekuasaan).[61] Sedang K. Ramanathan menulis, bahwa istilah Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu "*demos*" yang bermaksud rakyat dan "*kratia*" yang bermaksud pemerintah. Demokrasi dapat dirumuskan sebagai pemerintahan yang diuruskan oleh rakyat dalam suatu masyarakat.[62] Menurut Lane dan Errsson, Demokrasi berarti kekuasaan di tangan rakyat atau pemerintahan oleh dan untuk mayoritas.[63] Menurut Nielsen dapat diartikan sebagai cara hidup, adanya keinginan untuk berkompromi, toleransi, dan kesediaan mendengar dan menerima pendapat orang lain.[64] Pada tahun 431 SM, Pericles, seorang negarawan ternama dari Athena,

---

[59] Syed Ahmad Hussein, *Pengantar Sains Politik,* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994), 82.

[60] Syafi'i Ma'arif. *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965),* cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 1996), 196.

[61] Fuad Fachruddin. *Agama dan Pendidikan Demokrasi,* Cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 25

[62] K. Ramanathan, *Asas Sains Politik* (Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1989), 22.

[63] Fachruddin. *Agama dan Pendidikan Demokrasi,* 25

[64] Ibid., 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendefinisikan Demokrasi dengan mengemukakan beberapa kriteria: (1) Pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi rakyat yang penuh dan langsung; (2) kesamaan di depan hukum; (3) pluralisme, yaitu penghargaan atas semua bakat, minat, keinginan dan pandangan; (4) penghargaan terhadap suatu pemisahan dan wilayah pribadi untuk memenuhi dan mengekspresikan kepribadian individual.[65]

Greek Purba (abad ke-4 SM) merupakan negara yang pertama mengasaskan corak pemerintahan ini. Di antara negeri-negeri kecil di Greece (Grecia), Athens (Yunani) merupakan negara yang menjadi tempat tumpuan cendekiawan-cendekiawan politik seperti Socrates, Plato, Aristoteles, dan Pericles. Golongan ini telah memberi sumbangan kepada perkembangan konsep Demokrasi yaitu satu corak yang mengutamakan rakyat jelata, bukan raja.[66]

Jika kita mencermati pengertian di atas, pada dasarnya Demokrasi adalah hal yang dapat memberikan peluang kepada masyarakat untuk senantiasa berjuang dan menyampaikan suara hatinya sehingga mendapatkan hak dan kewajiban dalam menjalani kehidupan. Artinya masyarakat mempunyai kebebasan dalam memperjuangkan hak-hak mereka. dalam berbagai persoalan.

---

[65] Eep Saefulloh Fatah. *Pengkhianatan Demokrasi Ala Orde Baru*, cet. Ke-1 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 6.

[66] K. Ramanathan, *Asas Sains*, 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Prinsip-Prinsip Demokrasi

Menurut Robert A. Dahl,[67] Demokrasi memberikan berbagai kesempatan kepada anggota masyarakat untuk partisipasi yang efektif, persamaan dalam memberikan suara, mendapatkan pemahan yang jernih, Mengawasi dan mengevaluasi.

K. Ramanathan mengurai, bahwa sebuah negara akan dikatakan sebagai Sebuah negara bisa disebut sebagai negara demokratis jika memenuhi syarat-syarat berikut:[68]

1. Bentuk pemerintahan harus didukung secara konsensus
2. Peraturan-peraturan serta dasar-dasar umum dibuat oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan.
3. Pimpinan negara dan ketua pemerintahan dipilih secara langsung atau tidak langsung melalui proses pemilihan umum.
4. Hak memilih secara langsung diberikan kepada rakyat atas dasar kesederajatan.
5. Jabatan-jabatan serta tugas-tugas pemerintahan dipegang oleh pegawai yang dilantik berdasarkan kelayakan
6. Kedaulatan didefinisikan sebagai "menangani dan menjalankan suatu kehendak atau aspirasi tertentu". Dalam sistem Demokrasi kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini berarti rakyat sebagai sumber aspirasi (hukum) dan berhak menangani serta menjalankan aspirasi tersebut. Walaupun sistem ini mengakui rakyat berhak dan

[67] Robert A. Dahl. *Perihal Demokrasi*, "terj." A. Rahman Zainuddin, cet. Ke-1 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), 53.
[68] K. Ramanathan, *Asas Sains Politik*, 23-25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai kuasa terhadap pemerintahan, adalah tidak logis dan masuk akal jika jumlah mereka yang besar itu dibolehkan mengurus negara dan bersidang dalam satu waktu tertentu. Di sini penting adanya suatu perwakilan.

7. Kebebasan berbicara *(freedom of speech)*, dengan jalan mana warga negara dapat menyatakan pendapat-pendapat mereka secara terbuka mengenai persoalan-persoalan publik tanpa dihantui rasa takut, baik pendapat yang berupa kritik maupun dukungan terhadap pemerintah. Dalam sistem yang demokratis, adalah penting bagi para pejabat pemerintah untuk mengetahui bagaimana pendapat rakyat tentang kebijakan-kebijakan yang mereka ambil dan keputusan-keputusan yang mereka buat. Dalam sistem Demokrasi, kebebasan adalah faktor utama untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengekspresikan kehendaknya (apa pun bentuknya) secara terbuka dan tanpa batasan atau tekanan.
8. Masyarakat demokratis bebas memeluk agama apa pun, berpindah-pindah agama, bahkan tidak beragama sekalipun, bebas mengeluarkan pendapat, walaupun pendapat itu bertentangan dengan batasan-batasan agama, bebas pula memiliki segala sesuatu yang ada di muka bumi, termasuk sungai, pulau, laut, bahkan bulan dan planet jika sanggup. Harta dapat diperoleh dari segala sumber, baik dengan berdagang ataupun dengan berjudi dan korupsi. Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem Demokrasi, masyarakat juga bebas bertingkah laku tanpa peduli dengan mengabaikan tata susila dan kesopanan.

9. Sistem pemilihan yang bebas *(free elections)*, di mana rakyat secara teratur, menurut prosedur-prosedur konstitusional yang benar, memilih orang-orang yang mereka percayai untuk menangani urusan-urusan pemerintahan. Sistem pemilihan itu semua tingkat perwakilan, dari anggota dewan hingga kepemimpinan *(presidency)* negara.
10. Pengakuan terhadap pemerintahan mayoritas *(majority rule)* dan hak-hak minoritas *(minority rights)*: Dalam sistem yang demokratis, keputusan-keputusan yang dibuat oleh mayoritas didasarkan pada keyakinan umum bahwa keputusan mayoritas lebih memungkinkan suatu kebenaran daripada keputusan minoritas. Akan tetapi, keputusan mayoritas tidak juga berarti memberikan kebebasan pada mereka untuk bertindak sesuka hati. Yang melekat dalam prinsip yang demokratis adalah komitmen bahwa hak-hak warga negara yang fundamental tidak boleh dilanggar, misalnya kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berorganisasi dan berkumpul, dan kebebasan untuk beribadah.
11. Partai-partai politik dalam sistem yang demokratis memainkan peranan penting. Dengan partai politik, sebagai alat, rakyat dengan bebas bersatu pikiran menurut dasar keyakinan mereka tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagaimana caranya meraih penghidupan yang layak bagi diri, keluarga, dan keturunan mereka sendiri.

12. Pemisahan antara Lehgislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.
13. Kebebasan berbuat *(freedom of action)* bagi setiap individu ataupun kelompok, asal saja tidak melanggar kepentingan umum. Dari sini, lahirlah kebebasan bagi pemilikan pribadi, kebebasan untuk bekerja, kebebasan untuk meraih tujuan-tujuan personal, dan kebebasan untuk membentuk berbagai satuan atau perserikatan dan badan hukum.

3. Pandangan Para Tokoh tentang Demokrasi

Ada berbagai macam perspektif yang dipahami tokoh Barat mengenai Demokrasi, yaitu liberal, komunitarian, dan kritis. [69] Menurut Gutex, Demokrasi Liberal didasarkan pada beberapa asumsi yaitu adanya kebebasan atau otonomi seseorang. Oleh karenanya pemerintah tidak boleh campur tangan terhadap kebebasan individu. Seseorang merasa bebas, mampu membentuk, memperbaiki, dan meraih tujuannya. Persaingan antar individu wajar terjadi ketika masing-masing orang berupaya meraih dan memenuhi kepentingannya. Dalam arena politik, kewarganegaraan merupakan instrumen untuk meraih tujuan non-politis dari pribadi-pribadi yang otonom dalam menentukan pilihannya, sementara aktivitas politik dikonseptualisasikan dalam rangka

[69] Fachruddin. *Agama dan Pendidikan Demokrasi*, 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meletakkan aturan legal tentang hubungan sosial antar-individu dalam memperoleh kepentingan masing-masing.

Dalam perspektif liberal, kebebasan mensyaratkan tidak ada pemaksaan pemerintah, pembatasan peran pemerintah, dan kedaulatan individu. Demokrasi Liberal memegang teguh prinsip otonomi individu. Oleh karenanya, negara tidak memiliki hak untuk mencampuri kehidupan warga negaranya, kecuali dalam keadaan tertentu. Peran pemerintah adalah menjaga hak fundamental individu untuk hidup, kebebasan, dan hak milik. Jika pemerintah menyalahgunakan kekuasaan, rakyat memiliki hak untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintahan dan menggantikannya dengan pemerintahan baru yang dapat melindungi kebebasan mereka. Dalam perspektif komunitarian, individu ditempatkan dalam konteks sejarah dan sosial. Kebebasan individu harus disinergikan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Cohen dan Arato, kesalehan publik diwujudkan dalam bentuk amal komunal warga negara yang seharusnya diintegrasikan dalam lembaga masyarakat di seluruh tingkatan dan menjadi perilaku keseharian, adat, dan sentimen moral dari setiap warga negara. Komunitarianisme adalah paham yang berseberangan dengan individua-lisme yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: (a) tidak mereduksi hak-hak pribadi dan signifikansi hak bersama, lembaga, hubungan, nilai dan semacamnya; (b) penempatan nilai tidak hanya bagi individu saja namun juga secara sosial setiap individu dalam masyarakat. Dalam perspektif kritis, menurut Giroux Demokrasi dipandang sebagai pertarungan atau perjuangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ideologi yang digerakkan oleh konsep persaingan kekuasaan, politik, dan komunitas. Wilayah publik yang demokratis memberi peluang bagi kelompok marginal untuk berpartisipasi dalam membentuk, mempengaruhi, dan mengkritik opini publik. Demokrasi dapat tumbuh apabila ada jaminan terhadap kedaulatan masyarakat atau otonomi publik dan otonomi pribadi. Otonomi pribadi dapat diperoleh melalui otonomi publik, yang membentuk kedaulatan masyarakat (rakyat). Menurut Chamber, otonomi komunikatif berkaitan dengan otonomi individu, yang merujuk kepada kebebasan individu sebagai anggota masyarakat untuk membentuk dan menetapkan norma-norma penting, makna, nilai, dan identitas melalui tindakan komunikasi.

Demokrasi mengandung dua elemen penting, yaitu kemerdekaan atau kebebasan, dan kesetaraan.[70] Kebebasan oleh Roshwald diartikan sebagai suatu kemampuan untuk bertindak berdasarkan keinginan seseorang. Kebebasan individu meliputi kebebasan berbicara atau berekspresi, kebebasan beragama, bebas dari bahaya dan rasa takut, bebas dari kekurangan (kelaparan), bebas dalam berfikir, bebas berserikat, termasuk kebebasan bagi setiap individu untuk berpartisipasi dalam pembentukan pemerintahan sebagai hak dasar dari manusia. Kesetaraan memiliki berbagai bentuk. Setiap manusia yang memiliki latar belakang berbeda seperti ras, etnik, agama atau status ekonomi seharusnya memiliki hak yang sama; yaitu mereka harus diperlakukan secara adil di hadapan hukum.

[70] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara itu, Rapar menyebutkan, Plato salah seorang pemikir Yunani, memberikan kritikan tajam terhadap sistem Demokrasi (kebebasan) individu yang tanpa batas. Bagi Plato, Demokrasi yang memberi tempat yang terlalu besar bagi kebebasan individu bukanlah bentuk idaman, bahkan ia menempatkan Demokrasi diurutan keempat dari kemerosotan bentuk negara ideal atau dalam urutan kedua dari bentuk negara yang terpuruk.[71] Karena Demokrasi memperjuangkan dan terlampau menyanjung persamaan derajat dalam hampir semua hal serta mendewa-dewakan kebebasan individual, maka Plato mengatakan bawa negara Demokrasi itu "penuh sesak dengan kemerdekaan dan kebebasan berbicara dan setiap orang dapat berbuat sesuka hatinya". Kebebasan yang seperti itulah yang membawa bencana bagi negara dan warganya, karena kebebasan yang demikian itu yang akan melahirkan anarki dan dari anarkilah tirani tercipta.

Plato memberi gambaran yang jelas, bahwa demi persamaan derajat, Demokrasi membuat negara penuh sesak dengan kebebasan. Segala sesuatu boleh dibuat oleh setiap orang, demi kebebasan. Karena persamaan derajat dan kebebasan maka ada banyak hal yang tidak pantas terjadi. Orang-orang tua akan ketakutan terhadap anak-anak dan akan bersikap seperti anak-anak agar mereka dapat disebut sebagai orang yang tau menghargai persaaan derajat dan kebebasan. Anak pun akan kehilangan penghormatan terhadap orang tua mereka dan akan bersikap seperti orang tua demi persamaan derajat dan kebebasan. Para guru dan pembina akan ketakutan melihat murid mereka dan

[71] J. H. Rapar. *Filsafat Politik*, cet. Ke-1 (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2001), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan berusaha untuk menyenangkan murid demi meraih perkenan hati anak-anak didik mereka itu. Murid pun lalu merendahkan guru dan pembina mereka atas nama persamaan derajat dan kebebasan. Akibatnya ialah runtuhnya seluruh norma hidup dan standar moralitas. Segala sesuatu dihalalkan demi persamaan derajat dan kebebasan.

Sepertinya, apa yang diperjuangkan dan dikembangkan oleh dunia Barat dewasa ini adalah sistem Demokrasi yang mendapat kritikan Plato, salah seorang tokoh pemikir Yunani yang telah penulis sebutkan di atas, bukan Demokrasi yang benar dalam pandangan syariat. Buktinya banyak terjadi penyimpangan dalam masyarakat karena telah memberlakukan prinsip kebebasan, yang terkadang yang salah pun dibenarkan sementara yang benar dan baik tidak menjadi pilihan. Misalnya melakukan pembenaran terhadap suatu perkara yang salah demi kebebasan dan kepentingan pribadi (individu) dengan mengedepankan suara terbanyak.

Amerika Serikat, negara yang menganut sistem Demokrasi ternyata juga tidak sepenuhnya menjalankan seperti apa yang mereka kampanyekan kepada masyarakat dunia khususnya umat Islam. Buktinya isu mengenai kesetaraan gender yang mereka kampanyekan dan meminta masyarakat dunia mengikutinya ternyata mereka sendiri tidak melakukannya. Ini dapat diketahui dari sangat sedikitnya keterlibatan perempuan dalam berpartisipasi menjadi pemimpin negara di Amerika Serikat. Dalam sejarahnya Amerika belum pernah memberi peluang kepada perempuan berpartisipasi untuk menjadi presiden. Menurut Sulaiman Tripa, sepanjang sejarah kepresidenan Amerika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Serikat yang jumlahnya 43 presiden sejak presiden pertama, George Washington yang terpilih dua kali pada tahun 1789 dan 1792, belum ada satu pun presiden Amerika Serikat dari kaum wanita.[72] Padahal kalau diukur rentang waktu antara tahun 1789 ke 2012 (223 tahun) cukup lama

Mengenai Demokrasi ini, penulis akan hadirkan kembali dua tokoh Islam di atas yang telah memberikan pandangan seputar *Shūrā*; Ḥasan al-Bannā dan Abū al-A'lā al-Mawdūdī.

a. Ḥasan al-Bannā

Baginya, Demokrasi merupakan tradisi Yunani Kuno yang berasal dari dua kata, Yaitu "Demos" yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan "cratein" atau "cratos" yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi "Demos-Cratein" atau Demos-Cratos" (Demokrasi) adalah kekuasaan atau kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi berada pada keputusan rakyat.[73]

Pada dasarnya, Ḥasan al-Bannā tidak setuju dengan sistem Demokrasi karena hal itu bukan bersumber dari Islam. Menurutnya, ajaran Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadis telah memberikan ketentuan dan dasar-dasar dalam berbagai bidang, seperti tentang sipil, perdagangan, hukum dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, tidak ada alasan untuk para ahli hukum Barat untuk mengatakan bahwa aturan terdapat dalam Alquran dan Hadis bertentangan dengan aturan-aturan mereka yang selalu mengatasnamakan kebebesan dan hak asasi manusia. Dalam hal kebebasan Ia berpendapat disini, menegaskannya dengan kata-kata yang cukup tegas:

[72] Sulaiman Tripa, "*Skeptiskah AS dengan Presiden Wanita,*: Serambi Indonesia, Kamis, 24 Januari 2008, Bagian Opini.

[73] Al-Ghazali, *Meretas Jalan Kebangkitan,* 262

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Bedakanlah antara kepartaian yang slogannya adalah kebebasan pendapat dan kebebasan berselisih dalam berbagai pandangan, baik yang umum maupun yang khusus, dengan kebebasan berpendapat yang dibolehkan dan dianjurkan dalam Islam dan usaha mengkaji berbagai sudut pandang perbedaan dalam rangka mencari kebenaran. Sehingga manakala sudah jelas masalahnya, semua orang mau mengikutinya, baik mengikuti arus mayoritas, maupun ijma' para ulama. Dengan demikian, tidak ada fenomena di tengah masyarakat kecuali tegaknya persatuan, dan tidak pula di tengah para ulama kecuali kesepakatan.[74]

Dalam konsep *Shūrā,* mayoritas bukanlah yang utama melainkan kualitas pribadi dan hukum Allahlah yang menjadi perhatian. Sehingga dikenallah istilah *Ahl al-Ḥall Wa al-'Aqd* dalam *Shūrā*. Merekalah yang telah dipilih untuk dapat melaksanakan semua aspek yang menyangkut kemashlahatan bersama. al-Bannā mengharuskan untuk menjaga dan melestarikan lembaga ini. Sebab merekalah yang dapat memberi kontrol kepada penguasa untuk tidak dapat keluar dari rel-rel syara'.[75] Keberadaan *Ahl al-Ḥall Wa al-'Aqd* dalam pemilihan kepala negara sangatlah diperhitungkan, karena pengangkatan seorang kepala negara akan diterima secara tulus dan diakui secara umum ketika dipilih oleh mayoritas *Ahl al-Ḥall Wa al-'Aqd*.[76]

---

[74] Ḥasan al-Bannā, *Risalah pergerakan Ikhwanul Muslimin* "terj." Matta, Anis dkk, (Solo: Era Intermedia, 2006), 124.

[75] Taufik Muhammad al-Syawi, *Shūrā bukan Demokrasi,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 564.

[76] Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Al-Mawdūdī

Pemikiran al-Mawdūdī tidak jauh berbeda dengan al-Bannā, dua tokoh ini ingin menyampaikan kebenaran Islam kepada masyarakat. Mereka menolak adanya gagasan nasionalisme dan batasan geografis. Mereka meyakini, bahwa Islam mengatur semua urusan horizontal kemasyarakatan dan vertikal ketuhanan. Bagi mereka, Islam merupakan petunjuk yang lengkap untuk mengatur sendi-sendi kehidupan. Mereka menolak nasionalisme, Demokrasi dan keikutsertaan perempuan dalam politik.[77]

Menurut Al-Mawdūdī, konsep Demokrasi dan dasarnya merupakan anti tesis bentuk pemerintahan teokratis, monarkhis dan ke-paus-an. Karena menurut konsep-konsep Barat modern, Demokrasi merupakan filsafat organisasi politik yang didalamnya ada anggapan bahwa rakyat memiliki kedaulatan mutlak. Dalam Demokrasi sekular Barat, pemerintahan dibentuk dan diubah dengan pelaksanaan pemilihan umum. Demokrasi Islam juga memiliki wawasan yang mirip, tetapi perbedaaannya terletak pada kenyataan, bahwa kalau didalam sistem Barat suatu negara demokratis menikmati hak kedaulatan mutlak, maka Demokrasi kekhalifahan ditetapkan untuk dibatasi oleh batas-batas yang telah digariskan oleh hukum *Ilāhī*.[78] Maka dari itu, sangat tidak setuju dengan model Demokrasi. Menurutnya bentuk negara yang paling tepat dalam syari'at Islam ialah sistem pemerintahan Teo-Demokrasi (Demokrasi *Ilāhī*) maksudnya adalah tatanan yang menaungi kaum muslim untuk mengemban kedaulatan rakyat secara terbatas dibawah pengawasan

[77] Jainuri, *"Pemikiran Al-Mawdūdī Tentang Negara Islam"*, 183.
[78] al-Mawdūdī, *The Islamic Law and Constitution,* 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tuhan. Lebih jelasnya, bahwa dalam pemerintahan Teo-Demokrasi, Eksekutif dibentuk berdasarkan kehendak umum kaum muslim, demikian pula berhak membubarkannya. Semua hal-hal yang belum diatur secara jelas dalam syari'at diselesaikan berdasarkan mufakat bulat dan konsensus dikalangan kaum muslim. Setiap muslim yang potensial dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam diberi hak untuk menginterpretasikan hukum itu. Dalam pengertian ini, politik Islam dapat disebut sebagai Demokrasi.[79]

Al-Mawdūdī juga setuju dengan model teokrasi, namun bukanlah model teokrasi model Eropa yang pernah jaya. Karena ketika itu kelompok pendeta diyakini sebagai suatu kelompok masyarakat khusus yang melakukan dominasi terlalu berlebihan dalam kekuasaan dan menegakkan hukum sendiri serta mengklaim atas nama Tuhan, akhirnya memaksakan ke*Ilāhī*an mereka sendiri atas rakyat. Sistem pemerintahan seperti ini justru lebih bersifat *Shaiṭāniyah (satanic)* dari pada *Ilāhiyah (divine)*. Sedangkan teokrasi yang dibangun Islam tidaklah dikuasai oleh kelompok keagamaan manapun kecuali seluruh masyarakat Islam dari segala kelompok. Seluruh penduduk muslim menyelenggarakan pemerintahan sejalan dengan kitabullah dan praktek Rasulullah saw, yang kemudian sistem ini disebut sebagai Teo-Demokrasi, yaitu suatu sistem pemerintahan Demokrasi *Ilāhī*, karena naungannya kaum muslim yang diberi kedaulatan rakyat yang terbatas dibawah pengawasan Tuhan.[80]

---

[79] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jilid 4, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1156.

[80] al-Mawdūdī, *The Islamic Law and Constitution,* 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pendapat dasar yang rasional bagi Al-Mawdūdī, bahwa kedaulatan rakyat itu terbatas dan tidak mutlak. Rakyat harus tunduk pada hukum yang lebih tinggi atau dengan maksud prinsip supremasi *sharī'ah* yang memang sudah diyakini secara mendasar sekali oleh setiap muslim.[81] Namun dalam menjalankan kekuasaan ini kaum muslim harus berpedoman pada kitab Allah dan sunnah Rasul.[82]

Demikian beberapa pandangan para tokoh terkait Demokrasi. Tanpa harus mengadili, pada dasarnya *Shūrā* dan Demokrasi menginginkan kebaikan dan kemaslahatan bersama.

4. Persamaan dan Perbedaan antara *Shūrā* dengan Demokrasi

Uraian di atas cukup memberikan penjelasan kepada kita mengenai *Shūrā* dan Demokrasi. Keduanya tidak secara keseluruhan sama, demikian juga tidak secara keseluruhan berbeda. Secara epistemologis, Demokrasi diperkenalkan oleh Barat sedang *Shūrā* jelas dimunculkan oleh Islam sebagaimana dijelaskan dalam surat al-*Shūrā*. *Shūrā* telah menjadi sistem dengan nama *Shūrā*. Secara jelas dikemukakan bahwa al-Bannā dan al-Mawdūdī tidak menerima Demokrasi karena Demokrasi muncul dari Barat yang notabene non Islam. Namun al-Mawdūdī sedikit memberikan syarat jika Demokrasi mengikuti kaidah Islam maka tidak ada masalah sehingga dia memunculkan istilah Teo-Demokrasi (Demokrasi *Ilāhī*). Yang paling menjadi

[81] Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara*, 173.
[82] Asghar Ali Engineer, *Devolusi Negara Islam,* "terj." Imam Muttaqin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1984), 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alasan dua tokoh tersebut tidak menerima terhadap Demokrasi dilatari oleh dua hal; karena Demokrasi muncul dari Barat dan Demokrasi seolah menuhankan rakyat, semua kedaulatan berada di tangan rakyat. Padahal kedaulatan hukum hanya ada di tangan Allah.

Menurut M. Quraish Shihab,[83] secara subtansi, antara Demokrasi dan *Shūrā* terdapat perbedaan. Tetapi ia juga menyebutkan adanya persamaan di antara keduanya. Persamaannya, persoalan-persoalan masyarakat itu dikembalikan kepada kehendak masyarakat. Kehendak masyarakat itu dapat diketahui dengan bertanya kepada orang demi orang, bisa melalui perwakilan. Sedangkan perbedaanya, kalau Demokrasi itu ada yang dikatakan kembali kepada rakyat, sementara dalam *Shūrā* ada nilai-nilai yang tidak boleh dilanggar, nilai-nilai itu adalah nilai-nilai ditetapkan Allah Swt. Dalam Islam, ada hal yang tidak boleh dimusyawarahkan. Misalnya, persoalan ibadah harus diterima sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam agama. Itu bukan wilayah musyawarah. Kita tidak bisa bermusawarah berkaitan dengan jumlah rakaat shalat. Kita harus menerima ketentuan tersebut apa adanya.

Akan tetapi, Ahmad Khalfallah cenderung menyamakan antara *Shūrā* dan Demokrasi, Demokrasi adalah pengejawantahan *Shūrā* di era modern.[84]

Memang, ada kemiripan antara *Shūrā* dan Demokrasi, yang mungkin dapat menyesatkan orang untuk menganggap *Shūrā* identik dengan Demokrasi. Kemiripan itu ialah, dalam *Shūrā* ada proses pengambilan pendapat berdasarkan suara mayoritas, seperti terjadi dalam Perang Uhud, identik

[83]Tabloid Republika, *Dialog Jumat: Shūrā*", Jum'at 25 Januari 2008. 12-14.
[84] Khalfallāh, *Mafāhim Qur'āniyat,* 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan yang ada dalam Demokrasi. Namun dengan mencermati penjelasan tentang *Shūrā* di atas, masalah kemiripan ini akan gamblang dengan sendirinya. Sebab sistem *Shūrā* tidak selalu berpatokan pada suara mayoritas. Ini sangat berbeda dengan Demokrasi yang selalu menggunakan kriteria suara mayoritas untuk segala bidang permasalahan.[85]

Menurut ketua dewan pakar ICMI, Ginandjar Kartasasmita, bagi negarawan Islam Demokrasi yang cocok adalah Demokrasi berlandaskan nilai-nilai keagamaan religius.[86] Sementara bila Demokrasi diartikan sebagai kebebasan yang sebesar-besarnya sehingga melanggar ketenuan Allah Swt, maka yang demikian itu tidak dibenarkan dalam Islam.

Demokrasi yang sesuai dengan Islam mengandung ide dan lembaga demokratis yang dilandaskan pada prinsip atau nilai sebagai berikut: Pertama, kekuasaan tertinggi dan mutlak adalah milik Tuhan. *Shūrā* menjadi dasar prinsip kedaulatan Tuhan dan supremasi *sharī'ah.* Kedua, kekuasaan tertinggi dan paling agung dalam negara Islam adalah kitab suci Alquran dan Sunnah, sedangkan kekuasaan mausia berada di bawah kekuasaan Tuhan. Ketiga, manusia di muka bumi mendapatkan kekuasaannya dari kekuasaan Tuhan menurut konsep kekhilafahan.[87]

Menurut M. Quraish Shihab,[88] Islam mengakui adanya Demokrasi. Demokrasi yang diajarkan Islam lebih duluan lahir, dan lebih jelas dari pada Demokrasi yang berasal dari Barat (Yunani Kuno). Islam bukan hanya

---

[85] Adnan 'Ali Ridha Al-Annahwy, *Shūrā Bukan Demokrasi*, (Kuala Lumpur: Polygraphic Press Sdn. Bhd., 1990), 93-94.
[86] Tabloid Republika, *Dialog Jumat: Shūrā*", 20-21.
[87] Fachruddin. *Agama dan Pendidikan,* 32.
[88] Tabloid Republika, *Dialog Jumat: Shūrā*", 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendukung, tapi bisa menjadikan prinsip ajaran dalam kehidupan bermasyarakat. Ini dapat dipahami bahwa yang dimaksudkan adalah Demokrasi yang sesuai dengan Islam.

Maka pada kesimpulannya, ternyata Demokrasi yang dipahami dan dikembangkan oleh dunia Barat kepada dunia Islam tidak semuanya dapat diterima dan diterapkan di dunia Islam, karena banyak hal yang terkadang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah di gariskan dalam Alquran dan Sunnah Rasulullah Saw. Misalnya kalau Demokrasi yang dipahami Barat kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, apa yang dikatakan oleh rakyat itulah yang benar walaupun terkadang hal tersebut tidak benar. Sedangkan dalam Islam, kedaulatan tertinggi berada di tangan Allah Swt, manusia hanya diberikan amanah untuk melaksanakannya saja. Bila ada hal-hal yang ingin dilakukan, maka harus dikembalikan kepada Alquran dan Hadis apakah hal yang dilakukan sesuai dengan ketentuan keduanya artinya Alquran dan Hadis atau tidak. Jika tidak sesuai maka hal tersebut tidak dapat dilaksanakan. Adapun mengenai Demokrasi apakah dapat disamakan atau sama dengan *Shūrā*, maka dapat disimpulkan bahwa secara subtansial antara Demokrasi dan *Shūrā* tidak sama. Akan tetapi ada hal-hal yang terkadang dapat diterima itupun bila tidak bertentangan dengan nilai-nilai *sharī'at.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

SHŪRĀ DALAM PENAFSIRAN SAYYID QUṬUB

A. Ayat-ayat tentang *Shūrā* dalam Alquran

Di dalam Alquran, pengungkapan ayat mengenai *Shūrā* berikut derivasinya dapat dikelompokkan menjadi tiga; dari segi bentuk kata, tertib nuzul (makkiyah dan madaniyah), dan tertib mushaf. Pengungkapan ayat-ayat *Shūrā* tersebut dapat disajikan sebagai berikut

1. Ayat-ayat *Shūra* Menurut Bentuk dan Kandungan Makna

Secara bahasa kata *Shūrā* berasal dari kata (شور) - شار – يشور – شورا – وشيارا – وشيارة – ومشارا – ومشارة. Dari kata inilah kemudian memunculkan derivasi kata dengan makna yang berbeda.[1] Dalam kamus Alquran yang disusun oleh Lembaga Bahasa Arab Mesir[2] disebutkan mengenai perbedaan bentuk kalimat tentang ayat *Shūrā*. Dilihat dari asal kata (شور) maka kutipan ayat yang dimasukkan dalam kelompok asal kata tersebut adalah: pertama, kutipan ayat (اشارت اليه) yang berarti "isyarat/petunjuk orang yang memberi penjelasan tentang satu arti dari beberapa arti (اومأت اليه معبرة عن معنى من المعاني)" selanjutnya, kutipan ayat tersebut diartikan dengan "memberi isyarat dengan tangan". Sebagaimana terdapat dalam QS Maryam: 29:

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا

[1] Ibn al-Manẓūr, *Lisān al-'Arab* (Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1119), 2358.
[2] Lembaga Bahasa Arab Mesir, *Mu'jam Alfāẓ al-Qur'ān al-Karīm,* (edisi revisi) vol. 1 (Mesir, Dār al-Shurūq, 1989), 647.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. mereka berkata: "Bagaimana Kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?"[3]

Kedua, kutipan ayat (شاورهم) yang berarti "mintalah pendapat kepada mereka (اطلب رأيهم)" selanjutnya, kutipan ayat tersebut diartikan dengan "bermusyawarahlah dengan orang lain." sebagaimana terdapat dalam QS Ali 'Imrān: 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu**.** Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkAllah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya."[4]

Ketiga, kutipan ayat (تشاور) yang berarti "tukar pendapat (تبادل الرأي)" selanjutnya, kutipan ayat tersebut diartikan dengan "musyawarah." Sebagaimana terdapat dalam QS al-Baqarah: 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.

[3] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya (al-Jumānatul 'Alī)* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 308

[4] Ibid., 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.[5]

Keempat, kutipan ayat (شورى) yang berarti "bermusyawarah/tukar pendapat (تشاور)" selanjutnya, kutipan ayat tersebut diartikan dengan "bermusyawarah/tukar pendapat." Sebagaimana terdapat dalam QS al-Shūrā: 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat diantara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka."[6]

Dari uraian ayat-ayat mengenai *Shūrā* di atas menjadi jelas, bahwa *ishtiqāq* bentuk term *Shūrā* mengambil tiga bentuk kalimat *fi'il*; *fi'il māḍī, fi'il amar dan Maṣdar*. Walaupun objek kalimat dan kejadiannya ada perbedaan, namun maksudnya sama, yaitu adanya statemen peristiwa yang mengarah kepada perintah untuk selalu melakukan urun rembuk atau musyawarah dalam berbagai persoalan yang hendak dipecahkan dan diputuskan. Mencoba untuk bertukar pendapat antar peserta musyawarah dalam rangka menemukan petunjuk problem solving untuk dijadikan sebagai kesepakatan bersama.

Term *Shūrā* dari segi bentuk dan maknanya di atas dapat diperjelas dengan tabel berikut.

[5] Ibid., 38
[6] Ibid., 488.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.1

Term *Shūrā* dari segi bentuknya.[7]

No	Bentuk Term		Jmlh	Surat	Ayat	Teks Ayat
1.	*Fi'il Maḍī*	أَشَارَتْ	1	Maryam	29	فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا
2.	*Fi'il Amar*	شَاوِرْ	1	Ali 'Imrān	159	فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ
3.	*Maṣdar*	تَشَاوُرٍ	1	Al-Baqarah	233	ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
		شُورَى	1	Al-Shūrā	38	وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
Ket	kalimat شُورَى merupakan bentuk *Maṣdar*.[8]					

[7] Pengelompokan *ishtiqāq* term *Shūrā* tersebut diuraikan penulis sendiri yang berpatokan pada *Mu'jam Alfādh al-Qur'ān al-Karīm.* Lihat Lembaga Bahasa Arab Mesir, *Mu'jam Alfāẓ*, 647. Lihat juga Muḥammad Fuad 'Abd al-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāẓ al-Qur'ān al-Karīm* (Kairo: Dar al-Kutub al-Miṣriyat, 1364), 391.

[8] Kalimat شُورَى merupakan bentuk masdar seperti kata الفتيا *(al-futyā)* dan البشرى *(al-Bushrā)*, maknanya sama dengan kalimat تَشَاوُرٍ (tukar pendapat/musyawarah). Lihat Fakhruddin al-Rāzī, *Mafātiḥ al-Ghaib,* vol. 27, (Beirut: Dār Ihyā al-Turāth, 1420), 604; Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuḥailī, *al-Munīr,* vol. 25 (Damaskus: Dār al-Fikr al-Ma'ashir), 79. Lihat juga Ibn 'Ashūr, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr,* vol. 25, (Tunisia: al-Dār al-Tunisī li al-Nashr, 1984), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ayat-Ayat *Shūrā* Menurut Tertib Nuzul

Salah satu dari komponen penting untuk mengetahui esensi sebuah ayat adalah mengetahui sebab turunnya ayat tersebut. Walaupun demikian, tidak setiap ayat Alquran selalu ada sabab nuzulnya. Sebab, Alquran itu diturunkan dalam dua bentuk; turun tanpa adanya sebab dan turun karena adanya suatu peristiwa dan pertanyaan yang diajukan kepada Nabi saw.[9] Sedangkan faidah mengetahui turunnya sebuah ayat diantaranya adalah: mengetahui hikmat penerapan suatu hukum, dan perhatian syariat terhadap kemaslahatan umum, sebagai batasan hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi, jika dalam bentuk kalimat umum (bagi yang mengatakan *al-'ibrah bi khuṣūṣ al-sabab lā bi 'umūm al-lafẓ)*, dan untuk menyingkap kesamaran maksud ayat, maka dengan mengetahui sabab nuzulnya akan menjadi jelas.[10]

Namun setelah ditelusuri dalam kitab *Asbāb al-Nuzūl* (al-Wāhidī) dan *Lubāb al-Nuqūl* (al-Suyūṭī) penulis tidak menemukan sabab nuzul dari empat ayat di atas. Sehingga tidak bisa untuk dijelaskan mengenai hal tersebut. Penulis hanya ingin menjelaskan mengenai urutan atau tertib nuzul ayat-ayat di atas dalam bentuk tabel. Sebab kajian Alquran secara tematik antara lain didasarkan pada kajian urutan ayat sesuai dengan turunnya maupun kronologisnya.[11] Penyajian mengenai tertib nuzul ayat di atas adalah sebagai berikut.

---

[9] Mannā' Khalīl al-Qaṭṭān, *Mabāḥith Fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Surabaya: al-Hidayah, 1973), 78.

[10] al-Qaṭṭān, *Mabāḥith*, 79-81. Lihat juga Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī, *al-Tibyān Fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Kairo: Dar al-Ṣābūnī, 2003), 19.

[11] 'Abd al-Ḥayy al-Farmawī, *al-Bidāyat Fī Tafsīr al-Mauḍū'ī,* cet. Ke-3 (Kairo: al-Haḍārat al-'Arabiyah, 1988), 61-62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.2

Tabel term *Shūrā* dilihat dari tertib nuzul.[12]

No	Bentuk Term		Jmlh	Surat	Ayat	TN	MK	MD
1.	*Fi'il Maḍī*	أَشَارَتْ	1	Maryam	29	44	✓	
2.	*Maṣdar*	شُورَى	1	Al-Shūrā	38	62	✓	
3.		تَشَاوُرٍ	1	Al-Baqarah	233	87		✓
4.	*Fi'il Amar*	شَاوِرْ	1	Ali 'Imrān	159	89		✓

3. Ayat-ayat *Shūrā* Menurut Tertib Mushaf

Untuk memudahkan dalam mengkaji term *Shūrā* maka perlu untuk diurutkan terlebih dahulu ayat-ayat yang mengandung makna *Shūrā* dari aspek Tertib Mushaf. Yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.3

Tabel term *Shūrā* dilihat dari tertib mushaf.[13]

No	Bentuk Term		Jmlh	Surat	Ayat	TM	TN	MK	MD
1.	*Maṣdar*	تَشَاوُرٍ	1	Al-Baqarah	233	2	87		✓
2.	*Fi'il Amar*	شَاوِرْ	1	Ali 'Imrān	159	3	89		✓
3.	*Fi'il Maḍī*	أَشَارَتْ	1	Maryam	29	19	44	✓	
4.	*Maṣdar*	شُورَى	1	Al-Shūrā	38	42	62	✓	

Keterangan Singkatan pada semua Tabel; TN: Tertib Nuzul, TM: Tertib Mushaf, MK: Makkiyah, MD: Madaniyah

[12] Penyusunan tertib nuzul dan status nuzul dapat dilihat pada Muḥammad 'Azzah Darwazah, *al-Tafsīr al-Hadīth (al-Suwar al-Murattabat Hasb al-Nuzūl),* vol. 1 (Kairo: Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyah, 1383), 15-16. Dapat juga dilihat di al-Bāqī, *al-Mu'jam,* 391.

[13] Lihat Darwazah, *al-Tafsīr al-Ḥadīth*, 15-16. Dapat juga dilihat di al-Bāqī, *al-Mu'jam,* 391.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian uraian mengenai term *Shūrā* baik dilihat dari segi bentuk kata, Tertib Nuzul, status nuzul, tertib mushaf dan teks ayatnya. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pencarian dan pengkajian term *Shūrā* secara umum dalam Alquran. Dengan demikian, term *Shūrā* dalam Alquran dapat dilihat dalam QS al-Baqarah [2/233], QS Ali 'Imrān [3/159], QS Maryam [19/29] dan QS al-*Shūrā* [42/38].

B. Penafsiran Sayyid Quṭub terhadap Ayat-ayat *Shūrā*

Pada bagian terdahulu diuraikan secara detail tentang status term *Shūrā* baik dari derivasi dan maknanya, tertib nuzul, status nuzul, tertib mushaf yang dilengkapi dengan teks ayatnya. Term *Shūrā* dimaksud terdapat dalam QS al-Baqarah [2/233], QS Ali 'Imrān [3/159], QS Maryam [19/29] dan QS al-Shūrā [42/38]. Akan tetapi dalam membahas tentang *Shūrā* sebagai sebuah konsep, Sayyid Quṭub tidak membahasnya dalam semua ayat yang terdapat dalam surat-surat di atas, namun hanya fokus pada QS Ali 'Imrān [3/159], dan QS al-Shūrā [42/38]. Dua ayat itulah yang menjadi pokok penafsiran Sayyid Qut}ub dalam mengurai term *Shūrā*.

1. Eksistensi *Shūrā* dan Payung hukumnya

Secara umum, *Shūrā* dimaknai dengan musyawarah yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu kesepakatan. Disisi lain term *Shūrā* yang disebut dalam Alquran dianggap sama dengan Demokrasi oleh beberapa pemikir politik Islam. Akan tetapi, Sayyid Quṭub tidak sependapat jika term *Shūrā* disamakan dengan term Demokrasi. Sebab, Islam hanya punya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu prinsip yaitu *Shūrā*.[14] Meski demikian Sayyid Quṭub tidak menjelaskan definisi dari *Shūrā* secara rijit baik dari perubahan makna, sebab perubahan dasar kata, maupun musyawarah secara termenologi. Akan tetapi, Sayyid Quṭub membahas tuntas tentang *Shūrā* dari sisi operasional dan gambaran umum, sehingga ketika dipadukan akan menjadi konglusi yang sempurna tentang *Shūrā*. Dari hasil pengamatan dan penelitian data yang dilakukan penulis pada hasil penafsiran Sayyid Quṭub pada ayat-ayat *Shūrā* dapat dikemukakan, bahwa *Shūrā* tidak bisa lepas dari proses musyawarah, sebab dalam musyawarah terdapat pertukaran pendapat dan pemikiran *(taqlīb awjuh al-ra'y)* yang akan terseleksi untuk dijadikan sebuah kebijakan/keputusan. Kebijakan itulah yang akan memengaruhi seluruh gerak masyarakat atau suatu bangsa, maka dari itu musyawarah menjadi inti dari *Shūrā*.[15] Secara tertib nuzul QS al-Shūrā [42/38] lebih awal turun dibandingkan dengan QS Ali 'Imrān [3/159]. Dan selisih nuzul keduanya bisa dikatakan cukup jauh, karena hal ini juga bisa dilihat pada lingkungan turunnya ayat, Makkiyah dan Madaniyahnya.[16] Hal ini juga berpengaruh terhadap implementasi ayat. Meskipun setelah diteliti, dua surat mengenai *Shūrā* di atas tidak terdapat *asbāb al-nuzūl* nya. Dalam tafsirnya, Sayyid Quṭub memang membahas QS Ali 'Imrān [3/159] lebih dulu, karena tertib tafsirnya memang digolongkan pada tertib *mushafī* dan bukan *nuzulī*. Kendatipun demikian, Sayyid Quṭub dalam mengurai *Shūrā* pada QS Ali 'Imrān [3/159], lebih kepada *Shūrā* secara

[14] Sayyid Quṭb, *Fī Ẓilāl al-Qur'ān,* vol. 1, cet. Ke-17 (Beirut: Dār al-Shurq, 1412 H), 500-501.
[15] Ibid., 500-503.
[16] Lihat Tabel 2 (term *Shūrā* dari sisi tertib nuzul). 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aplikatif, dengan melihat pelaksanaan *Shūrā* sebagaimana dilakukan oleh Nabi saw bersama para sahabat. Sehingga penafsiran ayat tersebut lebih melihat pada konteks historis-praktis. Sedangkan penafsiran *Shūrā* secara teoritis-ideologis disinggung pada QS al-Shūrā [42/38].

Dalam membahas penafsiran tersebut dalam tesis ini, penulis akan memulainya dari QS al-Shūrā [42/38] yang menjelaskan penafsiran Sayyid Quṭub tersebut secara teoritis-ideologis. Baru kemudian akan membahas QS Ali 'Imrān [3/159] yang memuat penafsiran term *Shūrā* secara historis-praktis. Dalam hal ini penulis tidak mengikuti alur penafsiran Sayyid Quṭub (tertib *mushafi*) melainkan mengikuti urutan turunnya ayat (tertib *nuzuli*).

Hal ini juga atas pertimbangan materi bahasan; objek materia kemudian objek formanya.

a. Penafsiran Sayyid Quṭub dalam QS al-Shūrā [42/38]

Penafsiran Sayyid Quṭub mengenai term *Shūrā* dalam QS al-Shūrā [42/38] tidaklah berdiri sendiri. Melainkan dikelompokkan dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Teks ayatnya adalah sebagai berikut:

فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٣٦)وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (٣٧)وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣٨)وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (٣٩)وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (٤٠)وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (٤١)إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٤٢)وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka sesuatu yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan hidup di dunia; dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakkal. 37. dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf. 38. dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. 39. dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka membela diri. 40. dan Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik Maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. 41. dan Sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada satu dosapun terhadap mereka. 42. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. mereka itu mendapat azab yang pedih. 43. tetapi orang yang bersabar dan mema'afkan, Sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diutamakan.[17]

Dari rangkaian ayat di atas dijelaskan oleh Sayyid Quṭub, bahwa umat Islam berbeda dengan umat non Islam. Umat Islam mempunyai karakter yang baik dan bisa untuk diteladani sedangkan umat yang lain sebaliknya.[18] Baginya, umat manusia perlu teladan dalam menjalani hidup. Untuk itu ayat di atas merupakan karakter dan sikap umat yang bisa untuk dijadikan teladan. Di antara sifat mereka adalah beriman, tawakal, menjauhi dosa-dosa besar, suka memaafkan, mendirikan sholat, suka berinfaq, sabar dan suka bermusyawarah dalam setiap hal sebagaimana tercantum dalam ayat yang ke-38.[19] Terkait dengan sifat yang suka bermusyawarah, maka secara tidak langsung ayat tersebut memberikan penegasan, bahwa musyawarah memiliki posisi yang

[17] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, 488. Lihat Quṭb, *Fī Ẓilāl al-Qur'ān,* vol. 5, 3160.

[18] Penafsiran tentang sikap dan keadaan kaum kafir dijelaskan pada ayat 2-24. Lihat Quṭb, *Fī Ẓilāl al-Qur'ān,* vol. 5, 3135-3154.

[19] Quṭb, *Fī Ẓilāl al-Qur'ān,* vol. 5, 3161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendalam dalam kehidupan masyarakat Islam dan tidak sekedar dalam urusan pemerintahan. Musyawarah telah menjadi karakter dasar umat Islam, dari karakter inilah menyublim kepada tatanan dalam pemerintahan.[20]

Lebih lanjut Sayyid Quṭub menjelaskan, menurutnya dengan turunnya ayat di atas di Mekah dan belum ada wujud pemerintahan Islam seperti di Madinah, sangatlah jelas bahwa sikap implementasi *Shūrā* cakupannya bukan pada pemerintahan tapi lebih kepada individu dan masyarakat muslim sendiri. Sikap tersebut seharusnya sudah menjadi karakter umat Islam. Dan hal ini lebih luas dan penting ketimbang *Shūrā* sekedar menjadi salah satu sistem dalam pemerintahan. Ia mengatakan:

> Realitasnya, bahwa dalam Islam pemerintahan itu tiada lain kecuali pemunculan tabi'at masyarakat dan karakteristik individunya. Masyarakatlah yang menjamin pemerintah dan mendorongnya dalam merealisasikan *manhaj* Islami dan melindungi semua. Untuk itulah, watak musyawarah ditegakkan sejak dini dalam masyarakat Islam. Dan ini sebagai bukti, bahwa umat Islam adalah umat teladan bagi umat lain.[21]

Dengan visi keagamaan Islam yang dimilikinya, *Islamic totalism*, maka Sayyid Quṭub memandang Islam sebagai sistem nilai yang maha sempurna. Dan ini tidak dimiliki oleh umat lain.[22] sebagaimana dikutip Edi Susanto, dalam *al'Adālah al-Ijtimā'iyah fī al-Islām;* bahwa politik adalah bagian penting dalam agama; politik harus bisa menjaga masyarakat, untuk menjaganya dibutuhkan kebulatan suara yang selaras dengan suara Tuhan, serta adanya jaminan bahwa berbeda pendapat tidak boleh merusak

---

[20] Ibid., 3160.
[21] Ibid., 3165
[22] Edi Susanto, "Radikalisme Islam: Telaah Atas Pemikiran Sayyid Quṭub ", Jurnal Studi KeIslaman, STAIN Pamekasan, Vol. VII, No. 1 (April 2005), 601.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keselarasan.[23] Baginya, *Shūrā* begitu tinggi posisinya dalam membentuk masyarakat yang aman, berkeadilan dan toleran.

Baginya, *Shūrā* adalah sublimasi dari keimanan dan akidah yang benar. Akidah itu sendiri mengandung aneka hakikat psikologis dan intelektual. Dan inilah yang menjadi penggerak yang dapat memunculkan bentuk-bentuk tatanan dan situasi tertentu dari kehidupan masyarakat. Setelah itu, maka datanglah petunjuk teks yang mengantarkannya menjadi benar. Dari itulah dia mengatakan:

> Bentuk musyawarah yang ideal tidak sama dengan menuangkan air kedalam cetakan besi. Namun disesuaikan dengan situasi. Tatanan Islam bukanlah teks yang mati dan harfiah semata. Teks itu sendiri memiliki hubungan tak terpisah dengan kondisi hati setiap individu untuk diwujudkan sesuai lingkungannya.[24]

Penyesuaian dengan kondisi yang mengelilinginya tentu tidak hanya mengkaji bagaimana konsep tersebut mengikuti kondisi sekitar namun penyesuaian ini tidak bisa dilepaskan dengan kondisi keimanan dalam hati kaum muslim. Karena jika kaum muslim telah menemukan keimanan yang benar maka sistem Islami dapat tumbuh secara subtansial dan komprehensif dan akan dapat beradaptasi dengan kondisi yang ada.[25]

b. Penafsiran Sayyid Quṭub dalam QS Ali ‘Imrān [3/159].

Demikian juga dengan ayat ini tidaklah berdiri sendiri melainkan dikelompokkan dengan ayat yang lain. berikut teks ayatnya:

---

[23] Susanto, Radikalisme Islam, 602.
[24] Quṭb, *Fī Ẓilāl al-Qur’ān,* vol. 5, 3165
[25] Ibid., 3166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩)إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (١٦٠)وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (١٦١)أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (١٦٢)هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (١٦٣)لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (١٦٤)

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkAllah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. 160. jika Allah menolong kamu, Maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu; jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), Maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakkal. 161. tidak mungkin seorang Nabi saw berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. 162. Apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan (yang besar) dari Allah dan tempatnya adalah Jahannam? dan Itulah seburuk-buruk tempat kembali. 163. (Kedudukan) mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. 164. sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al kitab dan Al hikmah. dan Sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi saw) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata.[26]

[26] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya,* 500.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara umum, penafsiran ayat di atas adalah menjelaskan sifat Nabi saw yang penuh dengan kelembutan, penuh kasih sayang, pemaaf dan gemar bermuyawarah. Dapat dijumpai pula Nabi saw adalah sosok yang selalu tawakal kepada rabnya. Nabi saw bersikap tawakal setelah melalui musyawarah, hal ini menjelaskan bahwa Nabi saw dapat bersikap praktis dan teoritis. Selanjutnya dijumpai pula, bahwa segala urusan adalah milik Allah, adanya larangan untuk khiyanat, korup, dan tamak dalam hal *ghanīmah*. Serta dijelaskan pula antara mereka yang mengikuti keridhaan Allah dan orang yang selalu memikul kemurkaan Allah.[27]

Dalam menafsirkan mengenai perintah wajibnya *Shūrā* di atas, Sayyid Quṭub mendeskripsikannya dengan sebuah narasi sejarah. Sejarah antara Nabi saw dan sahabatnya, terutama dalam hal peperangan di Uhud. Karena perang inilah yang menjadi cerita inti dalam mengurai praktek *Shūrā.* Menurutnya, teks ayat di atas objeknya adalah Nabi saw sendiri dalam menghadapi para sahabat dan lainnya.[28]

Dalam hal ini, penulis merasa tidak perlu untuk menceritakan ulang apa yang ditulis oleh Sayyid Quṭub. Penulis hanya akan menghadirkan pokok dari narasi sejarah tersebut, yang tentunya dengan rangkaian bahasa penulis sendiri. Sebelum perang Uhud dimulai, Nabi saw melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan para sahabat yang tema intinya adalah apakah kaum muslim akan keluar Madinah dan menghadapi musuh secara langsung atau bertahan di Madinah untuk melindungi Nabi saw dan menyambut serangan

[27] Quṭb, *Fī Ẓilāl al-Qur'ān,* vol. 1, 500.
[28] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musuh di pintu-pintu masuk Madinah; pendapat kedua inilah yang menjadi pendapat Nabi saw sendiri; bertahan di Madinah. Maka terjadilah musyawarah diantara mereka yang pada akhirnya memunculkan dua opsi; segolongan ada yang sepakat untuk bertahan di Madinah sedang kelompok lain menginginkan untuk keluar dari Madinah, dan kelompok inilah yang menjadi keputusan, sehingga kaum muslim harus keluar Madinah. Dan Nabi saw mengamini keputusan yang diambil para sahabat tersebut. tidak berhenti disini, ternyata hasil musyawarah tersebut menyebabkan kaum muslim terpecah dan lemah. Bahkan sepertiga dari pasukan kembali pulang sebelum berperang yang dipimpin oleh ‘Abdullah ibn Ubay ibn Salūl, sedangkan musuh sudah siap untuk menyerang. Sedangkan ketika berperang mereka jadi durhaka kepada Nabi saw yang melarang untuk mengambil rampasan perang. Mereka jadi tergiur dengan *ghanīmah* dan tak mau lagi melanjutkan peperangan. Sehingga kaum kafir dengan mudah mengalahkan umat Islam. Mereka akhirnya pulang dengan membawa kekalahan.

Dalam hal ini, sebenarnya Nabi saw bukan tidak tahu akan mengalami kekalahan, namun Nabi saw lebih memilih dari hasil musyawarah mayoritas sahabat meski pendapat mereka bertentangan dengan keinginan Nabi saw untuk tetap bertahan di Madinah. Sebelum peristiwa kekalahan ini, Nabi saw telah bermimpi yang benar (الرؤيا الصادقة). Nabi saw menakwilkan mimpi itu, bahwa akan ada yang terbunuh dari keluarganya, para sahabatnya dan Madinah seakan menjadi baju besi bagi dirinya yang akan melindunginya. Dalam hal ini, sebenarnya Nabi saw berhak untuk menentukan keputusan yang sesuai dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hati nuraninya. Akan tetapi, Nabi saw menjunjung tinggi hasil musyawarah para sahabat meski hasilnya sungguh dirasa pahit dan amat tidak menguntungkan kaum muslim. Nabi saw punya maksud untuk mendidik para sahabat dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan Nabi saw memilih untuk menyerahkan sepenuhnya kepada ketentuan Allah. Meski pada akhirnya, kerabat dan sahabat Nabi saw kala itu sungguh banyak yang gugur dan syahid bahkan Nabi saw sendiripun mengalami luka dan bersimbah darah yang keluar dari mulut beliau pada peperangan Uhud tersebut.[29]

Berangkat dari pemaparan singkat sejarah tersebut, penulis akan memaparkan nilai-nilai sejarah mengenai *Shūrā* yang dilakukan Nabi saw dengan para sahabatnya di atas, sebagaimana diungkap oleh Sayyid Quṭub.

2. Nilai-nilai *Shūrā*

Dalam menentukan nilai dan prinsip *Shūrā,* Penulis menyarikan dari apa yang telah dinarasikan oleh Sayyid Quṭub sendiri dalam tafsirnya. Diantara nilai dan prinsip tersebut adalah

a. Persamaan Derajat *(al-Musāwah)*

Dalam QS al-Isrā': 70 Allah berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا

[29] Ibid., 500-501. Mengenai sejarah lengkap dan mimpi Nabi saw yang benar *(rukyā al-ṣādiqah)* yang menjadi petunjuk Nabi saw, bahwa seharusnya kaum muslim bertahan di Madinah dengan menyambut musuh di pintu-pintu masuk Madinah. Serta bagaimana sikap munafik yang dilakukan oleh Abdullah ibn ubay ibn salul yang benar-benar berpengaruh dan semakin membuat kaum muslim kacau yang pada akhirnya kalah perang uhud, bisa dilihat pada Quṭb, *Fī Ẓilāl al-Qur'ān,* vol. 1, 460-466.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.[30]

Dan juga dalam QS al-Ḥujurāt: 13, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang b taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.[31]

Kandungan ayat tersebut adalah adanya persamaan derajat di antara umat manusia. Pembedanya adalah kemuliaan karena ketakwaan. Dari sejarah di atas menjadi bukti, bahwa Nabi saw menghormati para sahabat sebagai manusia yang berakal, bisa berpendapat dan dapat menentukan keputusan. Padahal jika dilihat dari sisi derajat dan keadaan Nabi saw dengan para sahabatnya sungguhlah berbeda. Sangat jelas, bahwa Nabi saw adalah seorang Nabi saw dan rasul yang diutus kepada umatnya untuk menyampaikan risalah. Sedang para sahabatnya adalah manusia biasa yang tidak memiliki kemuliaan kecuali setelah dimuliakan oleh Allah dan rasul-Nya dan mereka sebagai penerima risalah.

Musyawarah perang dalam sebuah kelompok, kerajaan, Negara dan umat bukanlah prihal ringan. Perlu adanya pembahasan yang benar-benar

[30] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya,* 290.
[31] Ibid., 518.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membutuhkan pemikiran dan taktik yang jitu untuk dapat bertahan, menyerang dan mengalahkan lawan. Karena pada dasarnya peperangan dapat menjadi penentu kedaulatan. Hebatnya lagi, Nabi saw sudah bermimpi dengan benar yang mengindikasikan kekalahan jika tetap dilakukan. Sehingga Nabi saw berpendapat untuk tetap bertahan di Madinah. Dengan alasan mayoritas dan menghargai derajat sesame, Nabi saw rela meninggalkan pendapatnya dan mengikuti keputusan mayoritas sahabat. Disinilah letak persamaan *(al-musāwah)* dalam melaksanakan *Shūrā*. Setiap individu berhak mengemukakan pendapat dan berhak pula untuk menentukan keputusan selama tidak melanggar aturan Allah dan rasul-Nya. Dan sejarah di atas tidak ada larangan Nabi saw kepada para sahabat untuk berbeda pendapat. Justeru sebaliknya Nabi saw menghormati pendapat mereka dan menerima hasil musyawarahnya.

b. Mayoritas *(al-Aghlābiyah)*

Mayoritas disini dimaknai dengan suara terbanyak yang mendukung pada satu opsi dengan catatan selama tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Hal ini dibuktikan dengan ikut dan mendukungnya Nabi saw kepada pendapat sahabat yang bersikeras harus keluar dari Madinah dan menghadapi kaum kafir di lapangan terbuka. Sedang Nabi saw sendiri punya opsi untuk bertahan di Madinah. Hal ini beliau lakukan karena para sahabat banyak dan secara mayoritas berpendapat untuk menghadapi musuh di luar Madinah. Sikap Nabi saw yang mendukung keputuan tersebut adalah suatu bukti bahwa suara mayoritas sahabat tersebut tidak menentang Nabi saw.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan ini dapat dikatakan bahwa suara mayoritas sangat menentukan dalam pengambilan keputusan selama sejalan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya.

c. Pendidikan *(al-Tarbiyah)*

Jika melihat sejarah kepasrahan Nabi saw dengan cara menerima keputusan sahabat padahal Nabi saw sendiri mengetahui akan akibat buruknya sungguhlah naif. Namun ternyata hal itu justru menjadi hal yang solutif dan konstruktif dilakukan. Sayyid Quṭub menuliskan bahwa hal itu dilakukan Nabi saw dalam rangka mendidik *(al-tarbiyah)* para sahabat dan memberlakukan hasil musyawarah. Sebab mendidik umat lebih besar nilainya daripada kerugian yang bersifat sementara. Adalah hak Nabi saw untuk membuang prinsip *Shūrā* tersebut jika melihat dari hasil kelam yang diterimanya. Akan tetapi dengan perantara itu umat menjadi terdidik dan bertanggungjawab. Didikan tersebut dimulai dari kekeliruan, agar mereka mengetahui membetulkan kekeliruan itu, dan bagaimana mereka memikul tanggungjawab terhadap pemikiran dan tindakan mereka. Mereka tidak akan tahu kebenaran kecuali belajar dari kesalahan.

Kerugian semacam itu tidak menjadi begitu penting apabila peristiwa tersebut akan menghasilkan umat yang terlatih, mengerti, dan mampu memikul tanggung jawab. Bukan hal yang baik pula jika selalu menuruti apa kata pemimpin, jika hasilnya akan mengkerdilkan pemikiran layaknya anak kecil yang harus selalu diemong. Kerugian materi yang diterima tidak akan menjadi hal penting dibanding dengan kerugian hilangnya mental, eksistensi, dan pendidikan. Hanya Allah yang mengetahui bahwa dengan mendidik umat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian akan menjadikannya sebagai kaum terdidik dan terlatih serta sebagai bekal dalam mempersiapkan generasi sebagai pemimpin yang sejati.[32]

d. Keta'atan *(al-Ṭā'at)*

Allah swt berfirman dalam QS al-Nisā': 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.[33]

Ayat ini telah dilaksanakan dengan baik oleh para sahabat bahkan oleh Nabi saw sendiri dalam hal keputusan musyawarah yang telah dihasilkan. Sebagaimana diulas sebelumnya, bahwa pendapat mengenai posisi dan sikap kaum muslim dalam menghadapi kaum kafir pada peperangan Uhud itu ada dua pendapat. Pendapat pertama adalah bertahan di Madinah yang dilontarkan oleh Nabi saw dan sebagian para sahabat. Sedang sahabat yang lain tidak sependapat dengan Nabi saw. Kemudian dalam musyawarah tersebut ternyata yang menjadi keputusan adalah pendapat yang bertentangan dengan Nabi saw yaitu menyongsong musuh di luar Madinah, dan pendapat ini didukung oleh mayoritas sahabat, dan Nabi saw sendiri menyetujuinya.

Dengan demikian, maka semua gerak dan langkah lahir dan batin tidak boleh tidak harus mengikuti dan mena'ati keputusan musyawarah,

[32] Quṭub, *Fī Ẓilāl al-Qur'ān,* vol. 1, 501-502.
[33] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya,* 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk Nabi saw sendiri. Padahal Nabi saw sudah tahu akibat apa yang akan diterima dengan mendukung pendapat tersebut, yaitu kekalahan dan perpecahan. Akan tetapi, Nabi saw melepaskan diri dari itu semua dan mengikuti dengan penuh keta'atan atas yang dihasilkan. Nabi keluar sebagai pemimpin perang. Ini menjadi bukti bahwa Nabi saw mena'ati dan menjunjung tinggi keputusan musyawarah.Termasuk juga para sahabat yang awalnya mempunyai pendapat berbeda dengan keputusan rapat mengikutinya dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Walaupun ujian yang dihadapi mereka, seperti hasutan Abdullah ibn Ubay hampir menggoyahkan hati mereka. Tidak sedikit dari mereka yang mati syahid dalam pertempuran tersebut.Untuk itu menjunjung tinggi keputusan dalam segala permasalahan yang diputuskan secara musyawarah adalah bersifat wajib.

e. Kesabaran *(al-Ṣabr)*

Prinsip ataupun nilai yang lain dalam *Shūrā* adalah kesabaran *(al-ṣabr)*; sabar dalam menerima pendapat orang lain yang berbeda dan sabar terhadap segala apa yang diakibatkan dari menerapkan hasil keputusan bersama tersebut. Dan hal ini telah diterapkan oleh Nabi saw beserta para sahabatnya. Meskipun mereka kalah dan hancur dalam menghadapi lawan karena mengikuti keputusan yang mereka sendiri tidak sependapat, mereka tetap tegar dan lapang dada. Dan teks ayat dalam QS al-Shūrā: 38 cukup memberikan legitimasi, betapa tinggi kesabaran Nabi saw dengan mengajak mereka bermusyawarah walaupun pendapatnya sendiri ditentang oleh sahabat lainnya, dan tetap bersikap lemah-lembut, penyayang (لِنْتَ لَهُمْ) dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memaafkan akan akibat dari mengikuti musyawarah tersebut (فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ), yang secara tidak langsung mengikuti keputusan para sahabatnya. Padahal lantaran itulah banyak kerabat Nabi saw yang disayang harus gugur di medan perang, demikian juga para sahabat-sahabatnya yang setia ikut tiada. Karena Nabi saw mengerti jika ia bersikap keras dan berhati kasar niscaya para sahabat akan menjadi benar-benar terpecah-belah dan lari dari Nabi saw sebagai simbol kebenaran (وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ). Beliau memahami bahwa manusia senantiasa memerlukan naungan yang penuh kasih sayang, muka ceria dan kesantunan.[34]

f. Kepasarahan *(al-Tawakkul)*

Sebagaimana akhir dari QS al-Shūrā: 38 yang memerintahkan untuk tawakal akan apa yang telah diusahakan (فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ). Demikian adanya dengan Nabi saw. Setelah musyawarah dilakukan dan keputusan sudah dihasilkan, Nabi saw bersikap pasrah *(tawakkul)* kepada Allah. Dan sikap inilah yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu muslim. Disinilah menjadi taruhan kepasrahan kepada Allah karena hal ini menjadi ukuran adanya hubungan yang agung antara makhluq dan sang khaliq. Jika meminjam bahasa Sayyid Quṭub, hal ini merupakan garis perimbangan terakhir dari *taṣawwur* Islami. Hal ini juga telah menjadi sebuah pengakuan dan ikrar bahwa segala urusan adalah milik Allah dan Allah mahaberkuasa dalam berbuat atas apa yang dikehendaki-Nya. Sebagaimana difirmnkan dalam QS Hūd: 107:

[34] Quṭub, *Fī Ẓilāl al-Qur'ān,* vol. 1, 500.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ

Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain). Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki.[35]

Sayyid Quṭub menambahkan, bahwa kegagalan dalam perang Uhud merupakan modal umat Islam dalam semua generasinya, dan bukan hanya sebagai modal bagi generasi tertentu dengan waktu yang tertentu pula. Modal untuk beranjak dari kesalahan menuju kebenaran. Dari kondisi terpuruk menuju kondisi terbaik dan maju.[36]

C. *Shūrā* sebagai Konsep Islam dan Urgensinya.

Pada mukadimah tafsirnya, Sayyid Quṭub menuliskan, bahwa hidup di bawah naungan Alquran *(al-hayāt fī ẓilāl al-qur'ān)* merupakan karunia dan kenikmatan yang luar biasa yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang benar-benar berhati bersih dan berintuisi tinggi. Baginya, hidup dibawah naugan Alquran dapat mengangkat derajat kemanusiaan dan memberkatinya. Jalan hidupnya menjadi terang dan penuh dengan petunjuk. Dalam arti mengikuti segala petunjuk yang ada di dalamnya. Dan dengan berada dibawah naungan Alquran hakikat sebagai makhluq dan khaliq akan manjadi jelas. Sayyid Quṭub beralasan karena yang dapat memberi petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Alquran. Kemudian ia mengutip firman Allah dalam QS al-Isrā: 9:

---

[35] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya,* 234. Lihat Quṭub, *Fī Ẓilāl al-Qur'ān,* vol. 1, 503.

[36] Quṭub, *Fī Ẓilāl al-Qur'ān,* vol. 1, 503.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih Lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.[37]

Dan juga firman Allah dalam QS al-Isrā': 82:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلا خَسَارًا

Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.[38]

Baginya tidak cukup hanya berpegang pada Alquran semata tetapi lebih kepada pembuatnya. Karena Allah lebih tahu kepada keadaan setiap makhluq-Nya. Lalu ia menghadirkan firman Allah dalam QS al-Mulk: 13-14:

وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (١٣)أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah; Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. 14. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu lahirkan atau rahasiakan); dan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui?[39]

Dengan kemantapan inilah, maka sebagaimana disampaikan di awal, Sayyid Quṭub menegaskan, bahwa Islam merupakan sistem nilai yang maha sempurna. Dan hampir dari keseluruhan karyanya, Sayyid Quṭub menegaskan kemampuan Islam untuk menjadi ideologi yang diinginkan dan cocok bagi segala zaman. Untuk itulah, seharusnya umat Islam melakukan *taghyīr al-*

[37] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya,* 284.
[38] Ibid., 291
[39] Ibid., 564. Lihat Quṭub, *Fī Ẓilāl al-Qur'ān,* vol. 1, 9-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'aqliyah; perubahan fundamental dan radikal yang dimulai dari dasar-dasar kepercayaan, moral dan etika.[40]

Islam mengendalikan masyarakat dengan peraturan dan hukum di samping dengan imbauan dan dorongan. Di dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia Islam menempuh cara-cara itu. Islam memandang sistem kekuasaan, jaminan keadilan hukum, jaminan keamanan dan keselamatan; demikian juga soal keadilan di bidang penghidupan dan keseimbangan sosial, sebagai sarana-sarana untuk memantapkan perdamaian di kalangan masyarakat melalui perundang-undangan yang wajib dita'ati.[41]

Jika melihat cakupan *Shūrā* dalam sistem pemerintahan atau kekuasaan sebagai satu sistem yang mendasar dan harus dijalankan, maka tidak ada kata tidak untuk menjalankannya. Sebab, dalam sistem kekuasan dalam sebuah pemerintahan adanya hubungan yang baik antara pemimpin dan rakyat menjadi ruh dan inti keberlangsungan sebuah pemerintahan. Dan hal ini hanya dapat dilalui melalui konsep *Shūrā*, yang intinya adalah musyawarah.[42] Sebab, dengan tegas Allah swt memerintahkan untuk menyelesaikan segala persoalan (tanpa adanya batasan) dengan cara bermusyawarah. Kewajiban tersebut sebagaimana tertuang dalam QS al-Shūrā [42/38] dan QS Ali 'Imrān [3/159]. Dan inilah yang menjadi dasar bahwa *Shūrā* adalah sistem yang ditetapkan dalam pemerintahan, sehingga *Shūrā* menjadi sebuah konsep. *Shūrā* menjadi pondasi/prinsip dasar *(mabda' asāsī)* dimana tata aturan *(niẓām)* Islam tidak

[40] Susanto, Radikalisme Islam, 601.
[41] Sayyid Quṭub, *al-Salām al-'Alamī wa al-Islām,* "terj." Tim terjemah Pustaka Firdaus, *Islam dan Perdamaian Dunia,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), 93.
[42] Quṭub, *al-Salām al-'Alamī wa al-Islām,* 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan bisa ditegakkan dengan menggunakan prinsip lain. dan hal itu telah dilakukan oleh Nabi saw. Tidak ada alasan untuk meragukannya. Meskipun bentuk dan mekanisme implementasi *Shūrā* tidak ada aturan baku. Ia sebagai sistem nilai akan tetap fleksibel dan berkembang sesuai zaman dan dimana ia berada.[43] Oleh Karen itu, Sayyid Quṭub sendiri tidak memaparkan konsep dalam *Shūrā*. Ia hanya mengungkap nilai yang dikandung dalam *Shūrā* yang harus dijunjung tinggi seperti yang telah disebutkan di atas.

Pada praksisnya, *Shūrā* sendiri memiliki batasan dalam hal kekuasaan. Karena Islam sendiri telah memberikan batasan pada sebuah kekuasaan. Batasan itu adalah melaksanakan hukum dan perundang-undangan yang telah disyari'atkan Allah bagi seluruh hamba-Nya. Karena tujuannya hanya satu yaitu terwujudnya kesamaan hak dan derajat antara satu manusia dengan manusia yang lain. disini tidak ada yang berkuasa dan dikuasai. Semua hamba Allah dan Allahlah yang memberikan aturan. Sehingga tidaklah wajib mena'ati siapapun termasuk pemimpin jika telah melenceng dari garis yang telah ditentukan oleh Allah swt.[44]

Islam adalah pembebas jiwa dari perbudakan, berupa kultus individu (Pemimpin kelompok atau Negara), ketakutan terhadap kehidupan, rezeki dan kedudukan. Islam datang untuk menyatakan kesetaraan jenis manusia, baik dalam hak dan kewajibannya dalam menghadapi hukum Allah. Dalam Islam, orang yang dihormati dan dimuliakan adalah mereka yang bertakwa, beriman

[43] Quṭub, *Fī Ẓilāl al-Qur'ān,* vol. 1, 501.
[44] Quṭub, *al-Salām al-'Alamī wa al-Islām,* 94-95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan beramal shaleh.[45] Terkait hal itu, *Shūrā* mengatakan itu semua. Ada unsur musawat (persamaan) dalam menghadapi semua manusia. Dan hal itupun sudah dibuktikan oleh Nabi saw kepada para sahabatnya.[46] Jika demikian adanya, mengikuti aturan tersebut adalah harga mati.

Melihat urgensitas *Shūrā*, bagi Sayyid Quṭub sangatlah urgen. Sebab, di dalam *Shūrā* ada silang pendapat *(taqlīb awjuh al-ra'y)* diantara para peserta musyawarah. Kemudia dipilih yang benar-benar mendekati kebenaran dan ketentuan Allah dan rasul-Nya.[47] Di samping itu yang amat penting adalah nilai yang terkandung didalamnya, yaitu: nilai kesamaan derajat *(al-musāwah)* untuk ikut andil dalam melakukan musyawarah; nilai mayoritas *(aghlābiyah)* didukung oleh orang banyak selama tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya; nilai pendidikan *(al-tarbiyah)* dengan cara mengajak berpikir, memutuskan dan menerima akibatnya; nilai keta'atan *(al-ṭāah)* dalam melaksanakan keputusan musyawarah; nilai kesabaran *(al-ṣabr)* dalam menghadapi perbedaan pendapat dan menerima akibat dari yang diputuskan secara bersama; dan nilai kepasrahan *(al-tawakkul)* kepada Allah atas apa yang telah dikerjakan, karena hanya Allah yang bisa menentukan semuanya.

Terlepas dari keadaan dan kondisi yang dialami Sayyid Quṭub dalam menyusun karya-karyanya, termasuk tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān* ini, ia berupaya untuk menyampaikan hukum Allah dengan disertai dalil-dalil yang rasional melalui karya-karyanya. Walaupun tidak dapat ditampik, bahwa kondisi sekitar

---

[45] Sayyid Quṭub, al-'Adālah al-Ijtimā'iyah Fī al-Islām, cet. Ke-13 (Mesir: Dār al-Shurūq, 1993), 38

[46] Quṭb, *Fī Ẓilāl al-Qur'ān,* vol. 1, 500-501

[47] Ibid., 502.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangatlah berpengaruh dalam membentuk karakter seseorang baik dalam beraksi dan berteori. Sehingga tak ayal, jika Sayyid Quṭub banyak terpengaruh oleh pemikirian tokoh Islam *harakī* seperti Ḥasan al-Bannā, Abū A'lā al-Mawdūdī, Abū Ḥasan 'Alī al-Nadwī, dan 'Abd al-Qādir 'Awdah. Karena perlakuan pemerintah kepadanya selama di penjara yang keras.[48] Tak heran jika pandangan Sayyid Quṭub terhadap modernisme Barat yang banyak memengaruhi pemerintahan Mesir pada masanya bersifat ekstrem. Sayyid Quṭub menyebutkan, bahwa Barat (Amerika dan sekutunya) merupakan kaum jahiliyah modern. Inilah yang menjadi alasan penting Sayyid Quṭub tidak membenarkan Demokrasi sebagai tata sistem dalam sebuah negara Islam. Karena sistem tersebut memang berasal dari Barat. Islam hanya mengenalkan konsep *Shūrā* untuk dijadikan sistem nilai baik dalam sistem negara maupun karakter diri.

Baginya, jahiliyah modern adalah situasi dimana nilai-nilai fundamental yang diturunkan Tuhan kepada manusia diganti dengan nilai-nilai palsu *(artificial)* yang berdasarkan pada hawa nafsu duniawi.[49] Dan jahiliyah modern telah mencapai puncaknya. Hal ini dibuktikan dengan cakupan politik modern yang diabsahkan melalui kriteria-kriteria buatan manusia. Seperti, kedaulatan rakyat, sampai pada norma sosial yang berkutat pada materialisme dan hedonisme.[50] Seolah tuhan tidak punya tempat; meminjam bahasa

[48] Susanto, Radikalisme Islam, 600
[49] Ibid., 602
[50] Ibid., 603

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahasiswa Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel yang dijadikan tema ospek 2014,"Tuhan Membusuk."

Berangkat dari inilah, Sayyid Quṭub mengajak semua elemen kaum muslim seluruhnya untuk melakukan *taghyīr al-'Aqliyah* menuju masayarakat yang dapat memerangi jahiliyah abad ke-20 dan seterusnya. Dengan cara memposisikan Tuhan sebagai yang maha daulat dan menjadikan hukum Tuhan *(sharī'at)* sebagai satu-satunya hukum yang mengatur umat. Disinilah peran konsep *Shūrā* dipertaruhkan. Karena pada dasarnya, konsep *Shūrā* cakupannya adalah diri setiap individu dan masyarakat sehingga diharapkan menjadi karakter *(ṭabīat). Shūrā* menjadi sistem nilai dalam pemerintahan merupakan sublimasi dari karakter tersebut. Dengan karakter individu dan masyarakat inilah sungguh layak jika masyarakat Islam menjadi teladan bagi umat yang lain. maka terwujudlah *"al-Islām ya'lū wa lā yu'lā 'alaih."* Dan terbuktilah Islam yang *"rahmat li al-'ālamīn."*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Uraian dari hasil data dan kajian pustaka, yang telah diurai dalam tesis yang mengurai konsep *Shūrā* perspektif Sayyid Quṭub dalam tafsir *Fī Ẓilāl al-Qur'ān* ini, ada intisari dan nilai berharga yang dapat penulis simpulkan. Kesimpulan tersebut adalah:

1. Ayat-ayat yang dihadirkan oleh Sayyid Quṭub mengenai *Shūrā* adalah QS Ali'Imrān [3/159] dan QS al-*Shūrā* [42/38]. Sayyid Quṭub dalam mengurai *Shūrā* pada QS Ali 'Imrān [3/159], lebih kepada *Shūrā* secara aplikatif, dengan melihat pelaksanaan *Shūrā* sebagaimana dilakukan oleh Nabi saw bersama para sahabat. Sehingga penafsiran ayat tersebut lebih melihat pada konteks historis-praktis. Sedangkan penafsiran *Shūrā* pada QS al-Shūrā [42/38]. Merupakan penafsiran secara teoritis-ideologis.
2. Bagi Sayyid Quṭub *Shūrā* yang inti dasarnya adalah musyawarah merupakan kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap individu dan masyarakat muslim. Karena suka bermusyawarah merupakan karakter dasar dan ciri khas umat Islam. Kaitannya dengan *Shūrā* sebagai konsep dan system dalam pemerintahan, hal itu hanyalah sublimasi dari karakter dasar tersebut. maka dalam hal ini *Shūrā* memilik posisi yang tinggi dalam Islam. Meski demikian Sayyid Quṭub tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan definisi dari *Shūrā* secara rijit baik dari perubahan makna, sebab perubahan dasar kata, maupun musyawarah secara termenologi. Akan tetapi, Sayyid Quṭub membahas tuntas tentang *Shūrā* dari sisi operasional dan gambaran umum, sehingga ketika dipadukan akan menjadi konglusi yang sempurna tentang *Shūrā*. Baginya, *Shūrā* tidak bisa lepas dari proses musyawarah, sebab dalam musyawarah terdapat pertukaran pendapat dan pemikiran *(taqlīb awjuh al-ra'y)* yang akan terseleksi untuk dijadikan sebuah kebijakan/keputusan. Lebih penting dari itu, bahwa *Shūrā* mempunyai nilai dan prinsip luhur yaitu: nilai kesamaan derajat *(al-musāwah)* untuk ikut andil dalam melakukan musyawarah; nilai mayoritas *(aghlābiyah)* didukung oleh orang banyak selama tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya; nilai pendidikan *(al-tarbiyah)* dengan cara mengajak berpikir, memutuskan dan menerima akibatnya; nilai keta'atan *(al-ṭāah)* dalam melaksanakan keputusan musyawarah; nilai kesabaran *(al-ṣabr)* dalam menghadapi perbedaan pendapat dan menerima akibat dari yang diputuskan secara bersama; dan nilai kepasrahan *(al-tawakkul)* kepada Allah atas apa yang telah dikerjakan, karena hanya Allah yang bisa menentukan semuanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Tanpa harus mengemukakan alasan dan argument. Penulisan tesis ini bagi penulis masih jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis menyarankan kepada para pembaca:

1. Untuk tidak menjadikan tesis ini referensi satu-satunya dalam rangka memahami konsep *Shūrā*.
2. Carilah referensi dan literatur yang lain yang dianggap lebih baik.
3. Jika ternyata dalam penulisan tesis ini ada yang tidak sesuai dengan literatur dan kajian Sayyid Quṭub yang sebenarnya mengenai *Shūrā* mohon koreksi transformatifnya demi kebenaran data dan primordialitas pemahaman tentang *Shūrā* khususnya menurut Sayyid Quṭub.

Demikian penulisan tesis ini dapat penulis selesaikan. Penulis tidak pernah menutup pintu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Semoga bermanfaat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

'Ashūr, Ibn. *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr.* Tunisia: al-Dār al-Tunisī li al-Nashr, 1984.

Abdillah, Abi. *Kewajiban Melaksanakan dan Mentaati Shūrā (Wujūb al-Shūrā)* dikutip dari http://www.al-shia.com/html/id/service/maqalat/musyawarah-dalam-Islam.htm al-ikhwan net.

Ali, Tariq. *The Clash of Fundamentalism,* "terj." Hodri Ariev. Jakarta: Paramadina, 2004.

Annahwy (al), Adnan 'Ali Ridha. *Shūrā Bukan Demokrasi.* (Kuala Lumpur: Polygraphic Press Sdn. Bhd., 1990.

Arikunto,Suharsimi. *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Bāqī (al), Muhammad Fuad 'Abd. *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fādi al-Qur'ān.* Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyat, 1364.

Bannā (al), Ḥasan. *Memoar Ḥasan al-Bannā Mudzakkiratud Da'wah Wad Da'iyah,* "terj." Salafuddin Abu Sayyid, cet. Ke-4. Solo: Intermedia, 2004.

_____. *Risalah pergerakan Ikhwanul Muslimin* "terj." Matta, Anis dkk. Solo: Era Intermedia, 2006.

Bukhārī (al), Imam. *al-Jāmi' al-Ṣaḥiḥ.* Kairo: Dār al-Sha'b, 1987.

Dahl, Robert A. *Perihal Demokrasi,* "terj." A. Rahman Zainuddin, cet. Ke-1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam.* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Darwazah, Muhammad 'Azzah. *Al-Tafsīr al-Hadīs : al-Suwār Murattabah Ḥasb al-Nuzūl,* vol. 1. Kairo: Dār Iḥya al-Kutub al-'Arabiyah, 1383.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya (al-Jumānatul 'Alī).* Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Engineer, Asghar Ali. *Devolusi Negara Islam,* "terj." Imam Muttaqin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1984.

Esposito, John L dan John O. Voll. *Demokrasi di Negara-Negara Muslim; Problem Dan Prospek*, "terj." Rahmani Aztuti. Bandung: Mizan, 1990.

Fachruddin, Fuad. *Agama dan Pendidikan Demokrasi,* cet. Ke-1. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.

Farmawī (al), 'Abd al-Hayy. *Al-Bidāyaṭ Fī Tafsīr al-Mawḍū'ī.* Kairo: Maktabat Jumhūriyyah, 1976.

Fatah, Eep Saefulloh. *Pengkhianatan Demokrasi Ala Orde Baru,* cet. Ke-1. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Ghazali (al), Abdul Hamid. *Meretas Jalan Kebangkitan Islam; Peta Pemikiran* Ḥasan al-Bannā. Solo: Era Intermedia, 2001.

Ḥafnī (al), 'Abd al-Mun'īm. *Mausū'at al-Ḥarakat wa al-Madhāhib al-Islāmiyat Fī al-'Alam,* "terj." Muhtarom. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2006.

Hasjmy, Ali. *Dimana Letaknya Negara Islam.* Cet. Ke-1. Singapura: Pustaka Nasional, 1970.

Hidayat, Nuim. *Sayyid Quṭub Biografi dan Kejernihan Pemikirannya.* Jakarta: Gema Insani, 2005.

Hussein, Syed Ahmad. *Pengantar Sains Politik.* Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994.

J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Jainuri, Achmad. *"Pemikiran Al-Mawdūdī Tentang Negara Islam", Didedikasikan Untuk 70 Tahun Munawir Sjadzali,* Kata Pengantar: Ḥasan Mu'arif Ambary. Yogyakarta : LPMI, 1995.

Khalfallāh, Muḥammad Aḥmad. *Mafāhim Qur'āniyat.* Kuwait: 'Ālam al-Ma'rifat, 1984.

Khallaf, Abdul Wahab. *Politik Hukum Islam.* Jogjakarta: Tiara Wacana, 1994.

Lembaga Bahasa Arab Mesir, *Mu'jam Alfādh al-Qur'ān al-Karīm,* (edisi revisi). Mesir: Dār al-Shurūq, 1989.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lewis, Bernard. *Bahasa Politik Islam,* "terj." Ihsan Ali Fauzi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Islam Dan Masalah Kenegaraan; Studi tentang Percaturan dalam Konstituante.* Jakarta: LP3ES, 1985.

_____. *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965),* cet. Ke-1. Jakarta: Gema Insani, 1996.

Manẓūr (al), Ibn. *Lisān al-'Arab.* Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1119.

Mawardi (al), Imam. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam.* Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Mawdūdī (al). *Esensi Alqur'an: Filsafat, Politik, Ekonomi dan Etika,* "terj." Ahmad Muslim. Cet. Ke-7. Bandung: Mizan, 1995.

_____. *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam.* Cet. Ke-3. Bandung: Bumi Aksara, 2005.

_____. *The Islamic Law and Constitution.* "terj." Drs. Asep Hikmat, *Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam.* Bandung : Mizan, 1990.

Moh Zain, Moh. Izani. *Islam dan Demokrasi: Cabaran Politik Muslim Kontemporari di* Malaysia. Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2005.

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Rake Sarasin, 1993.

Muslim, Imam. *Ṣaḥīḥ Muslim.* Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.th.

Nasir, M. Ridlwan. *Perspektif Baru Metode Tafsir Muqarin.* Surabaya: Imtiyaz, 2011.

Qardhawi, Yusuf. *al-Siyāsah al-Sharī'ah.* "terj." Khathur Suhardi, *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam.* Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999.

Qaṭṭān (al), Mannā' Khalīl. *Mabāḥith Fī 'Ulūm al-Qur'ān.* Surabaya: al-Hidayah, 1973.

Qurṭubī (al), *al-Jami' Li Aḥkām al-Qur'ān,* Ke-2. Kairo: Dār al-Kutub, 1964

Quṭb, Sayyid. *Fī Ẓilāl al-Qur'ān.* Cet. Ke-17. Beirut: Dār al-Shurūq, 1412.

_____. *al-'Adālah al-Ijtimā'iyah Fī al-Islām,* cet. Ke-13. Mesir: Dār al-Shurūq, 1993.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

_____. *al-Salām al-'Alamī wa al-Islām,* "terj." Tim terjemah Pustaka Firdaus, *Islam dan Perdamaian Dunia.* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.

_____. *Islam and Universal Peace,* "terj." Abdul Halim Hamid. Jakarta: Cahaya Press, t.th..

_____. *Muqaddimat Fī Ẓilāl al-Qur'ān,* "terj." As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, t.th..

_____. *Petunjuk Jalan,* "terj." Mahmud Harun Muchtarom. Yogyakarta: Uswah, 2009.

Rāzī (al), Fakhruddin. *Mafātiḥ al-Ghaib.* Beirut: Dār Ihyā al-Turāth, 1420.

Rakhmat, Jalaluddin. *Skisme dalam Islam sebuah Tela'ah Ulang* (http://www. Jalal-center.com/index.php?option=com_conten&task=view&id=99)

Ramanathan, K. *Asas Sains Politik.* Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1989.

Rapar, J. H. *Filsafat Politik,* cet. Ke-1. Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2001.

Ruslan, Utsman Abdul Muiz. *Pendidikan Ikhwanul Muslimin; Studi Analisis Evaluative Terhadapa Proses Pendidikan Ikhwan Untuk Para Anggota Khususnya Dan Seluruh Masyarakat Mesir Pada Umumnya, Dari Tahun 1928 sd 1954,* cet. Ke-2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Ṣābūnī (al), 'Alī. *al-Tibyān Fī 'Ulūm al-Qur'ān.* Kairo: Dar al-Ṣābūnī, 2003.

Saefuddin, Didin. *Pemikiran Modern dan Postmodern Islam.* Jakarta: Grasindo, 2003.

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran.* Jakarta: UI Press, 1990.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: CV. Alfabeta, 2010.

Suryadilaga, Muhammad Al fatih. *Metodologi Ilmu Tafsir.* Yogyakarta: Teras, 2005.

Susanto, Edi. "Radikalisme Islam: Telaah Atas Pemikiran Sayyid Quṭub ". Jurnal Studi KeIslaman, STAIN Pamekasan, Vol. VII, No. 1 (April 2005).

Syawi (al), Taufik Muhammad. *Shūrā Bukan Demokrasi.* Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ṭabarī (al), *Jāmi' al-Bayān Fī Ta'wīl al-Qur'ān.* Beirut: Muassasah al-Risālah, 2000.

Tabloid Republika, *Dialog Jumat: Shūrā*", Jum'at 25 Januari 2008.

Tripa, Sulaiman. "*Skeptiskah AS dengan Presiden Wanita,"*: Serambi Indonesia, Kamis, 24 Januari 2008,

Wakil (al), Muhammad Sayyid *Kubrā Harakāt al-Islāmiyyat fī al-Qarn al-Rabī' al-'Ashr al-Hijrī,* terj. Fachruddin. Bandung: asy-Syaamil Press & Grafika, 2001.

Zuḥailī (al), Wahbah ibn Muṣṭafā. *al-Munīr.* Damaskus: Dār al-Fikr al-Ma'ashir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id